



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin KAMARUDDIN**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/tgl Lahir : 29 Tahun / 31 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Raya No.5 Kec. Kadia Kel Wawowangu Kota Kendari;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, Tahanan Kota sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 12 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022
5. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Majelis Hakim atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasehat Hukum Prisky Riuzo Situru, SH.MH CLMC., Ety Sri Nariati, SH., MH., La Isan, SH., Emylia, SH., Dian Eka Puspita SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Prisky

Hal 1 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riuzo Situru & Partner, berkedudukan di Jalan Brigjend M Joenoes Bonggoeya Nomor 8-9 By Pass Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2022, yang mana surat kuasa khusus tersebut telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Kendari Kelas IA, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Desember 2022, Nomor 341/Pid/2022/PN. Kdi;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin KAMARUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **'tindak pidana korupsi secara bersama-sama'** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subdisiair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin KAMARUDDIN, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin KAMARUDDIN untuk membayar uang pengganti pengganti senilai **Rp.1.898.229.137 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-

Hal 2 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka dapat terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menghukum terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin KAMARUDDIN, membayar denda sebesar **500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti :
 1. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Struktur Organisasi dan JOB Description PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
 2. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 039/Kpts/Dir.BPD/2021 tanggal 28 Mei 2021 beserta 5 (lima) lembar lampirannya;
 3. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 030/Kpts/dir.BPD/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan JOB Description PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
 4. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kantor Cabang Utama BANK SULTRA;
 5. Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara antara lain :
 - a. 3 (tiga) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.O. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Pemimpin Cabang Utama;
 - b. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Kepala Bagian Pemasaran;

Hal 3 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.2.2. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Sundries;
- d. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.2.1 tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Teller;
- e. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.2. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Head Teller;
- f. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.1.2. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Pelaksana Umum;
- g. 3 (tiga) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.1.1. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Customer Service;
- h. 3 (tiga) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.1. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Kepala Seksi Pelayan & Jasa;
- i. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Kepala Bagian Operasional;
- j. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.2.1. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Account Officer Pemasaran Dana;
- k. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.2. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Kepala Seksi Pemasaran Dana dan Jasa Elektronik;
- l. 1 (satu) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1.5. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Relationship Officer Kredit;
- m.3 (tiga) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1.4. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Supporting Kredit;
- n. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank

Hal 4 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1.3.
tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Account Officer (AO)
Keppres/Jaminan Bank;
- o. 1 (satu) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.C.
tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Verifikasi Transaksi;
- p. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1.2.
tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Account Officer (AO)
Kosumtif;
- q. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1.1.
tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Account Officer (AO)
Kredit Produktif Non Keppres;
- r. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1.
tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Kepala Seksi Kredit;
6. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur Produk Giro,
Deposito dan Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Tenggara;
7. 1 (satu) budel Dokumen User Guide Enterprise Banking
Information System Sultra (eBISs) No. Dokumen
UG/TSI/5.5/2021 tanggal pembuatan 13/08/2021;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan (SK)
No.069/Kpts.Dir/BPD/2020 tanggal 01 Juli 2020 Tentang
Pengangkatan Saudara AGUS sebagai Kepala SKAI PT.
Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang ditandatangani
oleh ABDUL LATIF Selaku Direktur Utama PT. Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
9. 1 (satu) Bundel Asli LAPORAN AUDIT Investigasi Indikasi
Penyalahgunaan Dana Nasabah Kantor Cabang Utama oleh
Sdr, AHMAD GUAHIR Nomor: 070/135.000/01/22/SKAI tanggal
25 Januari 2022;
10. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari PT. Bank Pembangunan
Daerah Nomor: 593/135.000/11/ 21/SKAI perihal Laporan
Penyalahgunaan Dana Nosabah PT. BPD Sulawesi Tenggara
Cabang Utama yang ditujukan kepada Kepala Otoritas Jasa
Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani
oleh HAYATI HASAN selaku Direktur Pemasaran;

Hal 5 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Pertemuan Otoritas Jasa Keuangan dengan PT. BPD Sulawesi Tenggara pada tanggal 23 Desember 2021, Agenda Pembahasan Progres Tindak Lanjut Penyelesaian *Fraud* yang ditandatangani oleh ARJAYA DWI RAYA selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hutang Piutang antara Pihak Pertama Ahmad Guahir Kamaruddin dengan Pihak Kedua Yudi Fernandy;
13. 1 (satu) lembar asli kwitansi uang pinjaman pribadi sebesar Rp55.000.000,-
14. 6 (enam) lembar Rekening Koran Tabungan Periode 01 Juni 2021 s/d 31 Desember 2021 Bank Sultra Cabang Utama (001);
15. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama YUDI FERNANDY No. Rekening 7910987270 Periode Juni 2021;
16. 1 (satu) lembar foto copy Nota Tugas Nomor 022/135.000/01/20/SDU tanggal 17 Januari 2020 atas nama YUDI FERNANDY untuk melaksanakan tugas sebagai Customer Service PT. BPD Cabang Utama Kendari;
17. 3 (tiga) lembar Uraian Tugas Pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sultra jabatan sebagai Customer Service;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor: 008/Kpts/Dir.BPD/2022 Tentang Mutasi Pegawai dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang ditetapkan di Kendari pada Tanggal 18 Januari 2022 dan ditandatangani oleh Abdul Latif selaku Direktur Utama dan Hayati Hasan selaku Direktur Pemasaran;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 38/RD/11/2021. Pada hari Senin, 01 November 2021 bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Kantor Pusat dengan agenda rapat pembukuan Rekening Panjar Faud dan Pengembalian Dana Nasabah yang disalahgunakan, ditandatangani oleh Notulen Rapat atas nama Eky Teguh Saputra selaku Kasie. Sek. & Protokoler dan dipimpin oleh Abdul Latif selaku Direktur Utama, serta dihadiri oleh peserta rapat atas nama Hayati Hasan selaku Direktur Pemasaran dan Hariyanto selaku Direktur Kepatuhan;

Hal 6 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) rangkap fotocopy Pemindah Bukuan Fraud Atas nama Ahmad Guahir dengan nomor 001.09116010726 dengan total Rp1.982.579.137 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) sebanyak 105 Rekening Nasabah;
21. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor: 039/Kpts/Dir.BPD/2021 tanggal 28 Mei 2021 Tentang Promosi, Rotasi Pemutasian Pegawai Dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas nama HERMAN HODDING ALI dengan Jabatan dan tugas baru sebagai kepala Divisi SDM yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 117/135.000/11/14/SDU tanggal 03 November 2014 atas nama AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN sebagai pihak Kedua yang ditandatangani langsung oleh KHAERUL K. RADEN sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Tugas Nomor :020/135.000/01/20/SDU tanggal 17 Januari 2020 Untuk AHMAD GUAHIR yang ditandatangani langsung oleh HAYATI HASAN selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
24. Uang Tunai sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diterima dari SYAHRUL FIRDAUS BIN FIRDAUS telah disetorkan di Bank BRI / slip setoran terlampir tanggal 24 maret 2022;
25. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0020409.AH.01.04.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Surya Jagad Nur Muhammad;
26. Akta Notaris Sabrial Ikhsan, SH, Mkn Nomor 20 tanggal 30 Agustus 2021;
27. Slip Setoran Panjar Rumah Yayasan tanggal 24 Agustus 2021 Rp 15.000.000;
28. Slip Setoran Panjar Rumah Yayasan tanggal 28 September 2021 Rp 15.000.000;

Hal 7 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Slip Setoran Pelunasan Rumah Yayasan tanggal 08 Oktober 2021 Rp35.000.000;
30. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Syahrul Firdaus di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama dengan nomor rekening 00102011931357 Periode 01 Juni 2021 s/d 30 Nopember 2021;
31. 5 (lima) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Zulkifli Gashali di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama dengan nomor rekening 00102010192654 Periode 01 Juni 2021 s/d 31 Desember 2021;
32. 8 (delapan) lembar Rekening koran atas nama Zulkifli Gashali di Bank Mandiri KC Kendari Masjid Agung dengan nomor rekening 1620003122557 dari bulan 01 Juli 2021 s/d 31 Desember 2021;
33. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Nomor : 418/OPS/135.001/10/21/KCU tanggal 26 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Direksi PT. BPD Sultra yang ditandatangani oleh Jeffrey Rainaldo Laban selaku Kabag Operasional;
34. 1 (satu) Buku tabungan SIMPEDA Bank SULTRA atas nama TEZZA FAUZAN HASUBA dengan Nomor Rekening 001 02.01.195834-8;
35. 1 (satu) Buku-Cek Bank Sultra atas nama CV. JATI RAYA PERKASA dengan Direktur Utama TEZZA FAUZAN Nomor Rekening 001. 0104521444-5;
36. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan Periode : 01 Agustus 2021 s/d 31 Oktober 2021 atas nama TEZZA FAUZAN HASUBA 5;
37. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Periode : 01 Juli 2021 s/d 05 Agustus 2022 atas nama TEZZA FAUZAN HASUBA;
38. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Periode : 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 atas nama CV. Jati Raya Perkasa;
39. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro Periode : 01 Juli 2022 s/d 05 Agustus 2022 atas nama CV. Jati Raya Perkasa;
40. Uang Tunai sebesar Rp11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari TEZZA FAUZAN HASUBA;
41. Kartu ATM Bank Sultra Nomor 6276 6190 0026 6883;
42. 4 (empat) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara; No.Dok : XIV.0

Hal 8 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01/05/2020 dengan Jabatan Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi;

43. 3 (tiga) lembar Data History Pendebetan Rekening;
44. 2 (dua) lembar Data Transaksi Kartu ATM atas nama AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN;
45. 2 (dua) lembar Data Transaksi Kartu ATM atas nama YUDI FERNANDY;
46. 1 (satu) lembar Data Transaksi Kartu ATM atas nama TEZZA FAUZAN HASUBA;
47. 1 (satu) lembar Data Transaksi Rekening Giro atas nama CV. JATI RAYA PERKASA;
48. 3 (tiga) lembar Data Transaksi Kartu ATM (keseluruhan);
49. 6 (enam) lembar Data History SI Potongan;
50. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 900/035/BKKP/II/2018 dan Nomor: 021/PKS/DIR.BPO/02/2018 tanggal 14-02-2018 tentang Rekening Giro Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Sebagai Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Isma, M.Si (pihak pertama) dan. Khaerul Kemala Raden (pihak kedua), mengetahui H. Sale Lasata Selaku Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara.
51. 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Kendari dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 22/PKS/2019 dan Nomor : 032/PKS/Dir.BPD/ 04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kota Kendari, yang ditandatangani oleh SULKARNAIN K, SE.,ME (selaku pihak pertama/Pemerintah Kota Kendari) dengan KHAERUL KEMALA RADEN (selaku pihak kedua/PT. BPD Sultra)
52. 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir Risalah Pertemuan Otoritas Jasa Keuangan dengan PT. BPD Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021
53. 4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir Memorandum Nomor : 057/135.000/11/2021/Crs tanggal 2 Nopember 2021 perihal Tindaklanjut Risalah Rapat yang ditandatangani oleh WA ODE

Hal 9 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHUMA selaku Kepala Divisi pada PT. BPD Sulawesi Tenggara

54. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari PT. BPD Sulawesi Tenggara Satuan Kerja Audit Internal Nomor : 519/135.000/10/21/ SKAI tanggal 01 Nopember 2021 perihal Pembukaan Rekening Panjar Fraud dan Pengembalian Dana Nasabah yang disalahgunakan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. BPD Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh AGUS selaku Kepala SKAI beserta lampiran 2 (dua) lembar Daftar Rekening Nasabah yang disalahgunakan;
55. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor:045/Kpts.Dir/BPD/2009 tanggal 23 Juni 2009 Tentang Mutasi Pegawai Dilingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh Hj. RUKAYA THAMRIN selaku Direktur Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
56. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor: 018/Kpts/Dir.BPD/2017 tanggal 13 Pebruari 2017, Wewenang Transaksi dan Otoritas Tarnsaksi Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas pemberian Batas Wewenang Taransaksi oleh Teller dan Batas Otoritasasi oleh Supervisor yang ditndatangani oleh KHAERUL K. RADEN selaku Direktur Utama Pt. Bank Pembangunan Daerah Sultra.
57. 1 (satu) lembar fotocopy Struk Gaji Pegawai PT. Bank Sultra Bulan 5 tahun 2022 Atas nama AHMAD GUAHIR K yang ditandatangani oleh ANDI TENRI AMPA selaku KABAG. SDM Bank Sultra.
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Nomor : 083/Kpts.Dir/BPD/2022 tanggal 1 Juni 2022 tentang Pemberhentian Saudara ACHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Sebagai Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi tenggara yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Selaku Direktur Utama PT. BPD Sultra.
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 34/DPRD-GR/1968 tanggal 08 Maret 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
60. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-

Hal 10 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44399.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Memutuskan dan menetapkan Pengesahan badan Hukum PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA di Kendari, yang ditandatangani oleh DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM selaku Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.

61. 1 (satu) bundel *fotocopy* Satndar Operasional Prosedur Produk Giro, Deposito dan Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara beserta lampirannya diantaranya :
- fotocopy* Lampiran 1.1 Diagram Alir Prosedur Pembukaan Rekening Giro;
 - fotocopy* Lampiran 1.2 Diagram Alir Prosedur Penyetoran Rekening Giro;
 - fotocopy* Lampiran 1.3 Diagram Alir Prosedur Penarikan Rekening Giro;
 - fotocopy* Lampiran 1.5 Diagram Alir Prosedur Pembatalan Cek/BG Rekening Giro;
 - fotocopy* Lampiran 1.6 Diagram Alir Prosedur Penutupan Rekening Giro;
 - fotocopy* Lampiran III. Diagram Alir Prosedur Pembukuan Rekening Tabungan;
 - fotocopy* Lampiran 3.2 Diagram Alir Prosedur Penyetoran Rekening Tabungan;
 - fotocopy* Lampiran 3.3 Diagram Alir Prosedur Penarikan Rekening Tabungan

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama tersangka TEZZA FAUZAN HASUBA.

7. Menetapkan agar terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin KAMARUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan terdakwa Achmad Guahir Kamaruddin memindahkan uang nasabah untuk kepentingan sendiri sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidaire, Lebih Subsidaire terbukti namun bukan merupakan perbuatan melawan hukum seperti yang dikehendaki oleh unsur sifat Melawan Hukum dalam pasal ini,

Hal 11 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa Achmad Guahir Kamaruddin tersebut dari segala Tuntutan Hukum (Onslaag van alle rechtsvervolging);
 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
 4. Menetapkan barang bukti DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA CABANG UTAMA KENDARI;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : pds-07/RP-9/Ft.1/09/2022, tanggal 27 Oktober 2022, adalah sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin KAMARUDDIN** selaku pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 117/135.000/11/14 /SDU Tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh KHAERUL K. RADEN sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dengan tugas sebagai Sundries berdasarkan NOTA TUGAS Nomor : 020/135.000/01/20 /SDU Tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HAYATI HASAN selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan saksi **TEZZA FAUZAN HASUBA, S.Pi** pada Tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 25 Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2021 bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari di Jalan Mayjend Soetoyo No. 95 Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang

Hal 12 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Secara Melawan Hukum** yaitu Terdakwa selaku sundries telah menyalahgunakan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif) dan Posting SI-Gaji (Setoran Via Pemindahbukuan Dari Rekening Nominatif) dengan menggunakan kode user 00696 milik Terdakwa pada aplikasi Posting SI-Gaji untuk melakukan pemindahbukuan dana dari 105 (seratus lima) nomor rekening nasabah umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari seolah-olah terkait dengan pembayaran gaji pegawai lingkup pemerintah Kota Kendari sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk selanjutnya ditampung kedalam 20 (dua puluh) rekening nominatif dilingkup pemerintah Kota Kendari, kemudian diteruskan ke rekening pribadi Terdakwa, **TEZA FAUZAN HASUBA**, CV. JATI RAYA PERKASA dan YUDI FERNANDI untuk digunakan sendiri memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa. Padahal Terdakwa melakukan transaksi dengan aplikasi Posting SI-Gaji tanpa didahului dengan penerimaan dan verifikasi atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Gaji PNS dari Pemerintah Daerah Kota Kendari, Terdakwa menggunakan user sundries dalam transaksi pemindahbukuan rekening nasabah umum pada hari libur tanpa otorisasi, Terdakwa melakukan Transaksi pemindahbukuan rekening nasabah umum dengan menggunakan aplikasi Posting SI-Gaji tidak dilaporkan dan tidak diarsipkan sebagai bagian dari laporan transaksi harian sundries dan Transaksi pemindahbukuan dana dari rekening nasabah Terdakwa lakukan tanpa permintaan, tanpa surat kuasa, tanpa sepengetahuan, dan tanpa persetujuan dari para nasabah.

Perbuatan mana bertentangan dengan :

1. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 097/Kpts.Dir/BPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Produk Giro, Deposito dan Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Struktur Organisasi dan *Job Description* PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Kendari dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor:

Hal 13 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22/PKS/2019 Nomor :032/ PKS/DIR.BPD/04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kota Kendari;

telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin. KAMARUDDIN sebesar Rp1.982.579.137,-. (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara sebesar Rp1.982.579.137,-. (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Berawal** pada bulan Juni dan Juli Tahun 2021, Terdakwa melakukan transaksi keuangan yang cukup besar melalui rekening tabungan Terdakwa di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari dengan Nomor Rekening 02010132XXX kurang lebih sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), dengan uraian sebagaimana tabel berikut :

Tanggal	Kode	Transaksi	Jumlah (Rp)	Keterangan
9 Juni 2022	201	Setoran	1.794.000.000,00	Kredit
10 Juni 2022	201	Setoran	4.709.500.000,00	Kredit
18 Juni 2022	101	Penarikan	6.000.000.000,00	Debit
29 Juni 2022	299	Pencairan Deposito	6.000.000.000,00	Kredit
29 Juni 2022	101	Penarikan	5.000.000.000,00	Debit
28 Juli 2022	101	Penarikan	1.000.000.000,00	Debit

- Selain transaksi melalui rekeningnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari, Terdakwa juga melakukan transaksi keuangan yang cukup besar di rekening Terdakwa di bank lain pada bulan Juni s.d. Agustus 2021, dengan nilai sekitar Rp3.000.000.000,-. (tiga miliar rupiah);
- Transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagian besar merupakan dana titipan dari pihak lain yakni saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI**, Terdakwa hanya diminta bantuan untuk menyimpan dana tersebut di rekeningnya. Jumlah dana yang dititipkan saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI** kepada Terdakwa setelah dijumlah sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah);
- Dana tersebut kemudian diminta kembali oleh saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI** secara bertahap. Pada bulan Juni 2021

Hal 14 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Terdakwa menyerahkan kembali dana milik saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI** sekitar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan pada bulan Juli 2021 Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Terakhir, pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2021, Terdakwa diminta mengembalikan dana titipan sebesar sekitar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), namun Terdakwa hanya dapat mengembalikan sekitar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) karena uang sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk transaksi lain berupa investasi saham FX Trader, sehingga Terdakwa diminta oleh saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI** untuk membuat pernyataan untuk segera mengembalikan sisa uang tersebut.

- **Selanjutnya**, Terdakwa karena terjerat utang piutang segera melakukan upaya mengumpulkan dana untuk mengembalikan dana saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI** yang telah digunakannya. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan tugasnya sebagai *sundries* di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari, dengan *user* eBISs sebagai Administrator Pembukuan dan menggunakan aplikasi Posting SI-Gaji;
- Terdakwa memahami bahwa dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif), Terdakwa dapat melakukan pemindahbukuan dana dari berbagai rekening simpanan milik nasabah ke rekening nominatif. Selanjutnya, dana pada rekening nominatif tersebut dapat dipindahbukukan ke rekening lain (rekening tujuan) dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Setoran Via Pemindahan Dari Rekening Nominatif). Terdakwa sangat memahami bahwa transaksi menggunakan aplikasi Posting SI-Gaji tidak memerlukan otorisasi dan tidak pernah dilakukan verifikasi;
- Sebelum melakukan transaksi pemindahbukuan dengan aplikasi Posting SI-Gaji, Terdakwa dengan *user* sebagai Administrator Pembukuan, mencari dan mengumpulkan rekening-rekening simpanan (tabungan) para nasabah di Bank Sultra Kantor Cabang Utama Kendari yang pasif, jarang atau lama tidak melakukan transaksi. Kemudian Terdakwa mencari dan mengumpulkan rekening-rekening nominatif yang akan digunakan sebagai rekening titipan. Rekening nominatif yang dicari dan kemudian digunakan adalah rekening nominatif yang berkaitan dengan pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
- Proses pemindahbukuan dana simpanan nasabah ke rekening nominatif, dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke

Hal 15 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Nominatif), dilakukan oleh Terdakwa dengan Kode User 00696 sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan 25 Oktober 2021. Selama periode tersebut, Terdakwa melakukan sebanyak **27** (dua puluh tujuh) kali transaksi atau posting, sebesar **Rp2.137.285.834,-** (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	No PIN	Rekening Nasabah		No. Rek. Nominatif
			Jumlah Rekening	Jumlah Debit (Rp)	
1	20 Agustus 2021	T259	1	55.000.000,00	09214994259
2	22 Agustus 2021	S259	1	76.465.712,00	09214994284
3	23 Agustus 2021	U284	18	636.455.441,00	09214994289
4	30 Agustus 2021	W289	1	55.000.000,00	09214994273
5	8 September 2021	W259	1	33.450.000,00	09214994286
6	10 September 2021	R258	1	62.752.000,00	09214994281
7	16 September 2021	S251	4	75.400.832,00	09214994264
8	25 September 2021	T259	1	63.000.000,00	09214994286
9	1 Oktober 2021	T251	3	39.587.423,00	09214994287
10	2 Oktober 2021	U264	1	54.654.552,00	09214994290
11	3 Oktober 2021	T020	2	24.510.510,00	09214994295
12		T259	1	57.654.552,00	09214994320
13	4 Oktober 2021	U251	6	155.064.571,00	09214994309
14	7 Oktober 2021	R259	2	31.532.555,00	09214994303
15		U284	3	38.372.244,00	09214994304
16	8 Oktober 2021	S272	1	30.200.000,00	09214994299
17	9 Oktober 2021	R256	2	36.700.832,00	09214994295
18	10 Oktober 2021	R273	1	74.606.000,00	09214994304
19	12 Oktober 2021	R278	2	43.402.462,00	09214994293
20		S267	2	23.093.580,00	09214994291
21	14 Oktober 2021	R268	2	23.068.198,00	09214994299
22	15 Oktober 2021	R264	11	56.896.496,00	09214994287
23		S258	35	101.498.101,00	09214994300
24	16 Oktober 2021	S277	19	135.167.517,00	09214994310
25	20 Oktober 2021	S258	1	74.606.153,00	09214994307
26	25 Oktober 2021	R280	6	44.274.045,00	09214994295
27		R277	5	34.872.058,00	09214994290
Jumlah			133	2.137.285.834,00	

- Dari 133 (seratus tiga puluh tiga) rekening nasabah yang dilakukan penarikan (pendebitan) tersebut sebenarnya hanya mencakup **107** (seratus tujuh) nomor rekening, yang terdiri dari:

1. Sebanyak 83 (delapan puluh tiga) nomor rekening dilakukan penarikan (pendebitan) masing-masing satu kali;
2. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) nomor rekening dilakukan penarikan (pendebitan) masing-masing 2 (dua) kali, dan.
3. Satu nomor rekening dilakukan penarikan (pendebitan) sebanyak 4 (empat) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemindahbukuan ini, setiap kali posting, dilakukan dari satu atau lebih rekening nasabah ke satu rekening nominatif. Transaksi ini merupakan transaksi penarikan atau pengambilan dana melalui pemindahbukuan (pendebitan rekening) milik nasabah secara melawan hukum.
- Rekening-rekening nasabah yang dilakukan penarikan melalui pemindahbukuan oleh Terdakwa, sebanyak 107 (seratus tujuh) nomor rekening, seluruhnya merupakan rekening tabungan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari. Sebagian besar merupakan rekening tabungan milik perorangan, sebagian yang lain merupakan rekening tabungan milik kelompok/lembaga/sekolah;
- Rekening Nominatif yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan transaksi dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif), hampir seluruhnya juga merupakan rekening nominatif yang sudah lama tidak digunakan. Rekening nominatif yang digunakan dalam transaksi tersebut sebanyak 20 (dua puluh) nomor rekening, senilai Rp2.137.285.834,- (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah). Daftar rekening nominatif dan jumlah dana yang masuk setelah transaksi pemindahbukuan, sebagai berikut.

No	Nomor	Nama	Posting	Jumlah (Rp)
1	09214994259	(Gaji) Dinas Sosial Kota Kendari	1	55.000.000,00
2	09214994264	(Gaji) Dinas Kebakaran Kota Kendari	1	75.400.832,00
3	09214994273	(Gaji) Dinas Perhubungan Kota Kendari	1	55.000.000,00
4	09214994281	SD TK Kec Abeli	1	62.752.000,00
5	09214994284	SD TK Kec Kambu	1	76.465.712,00
6	09214994286	SD TK Kec Kendari Barat	2	96.450.000,00
7	09214994287	SD TK Kec Mandonga	2	96.483.919,00
8	09214994289	SD TK Kec Puuwatu	1	636.455.441,00
9	09214994290	SD TK Kec Wuawua	2	89.526.610,00
10	09214994291	SMPN 1 Kendari	1	23.093.580,00
11	09214994293	SMPN 11 Kendari	1	43.402.462,00
12	09214994295	SMPN 13 Kendari	3	105.485.387,00
13	09214994299	SMPN 17 Kendari	2	53.268.198,00
14	09214994300	SMPN 18 Kendari	1	101.498.101,00
15	09214994303	SMPN 20 Kendari	1	31.532.555,00
16	09214994304	SMPN 3 Kendari	2	112.978.244,00
17	09214994307	SMPN 6 Kendari	1	74.606.153,00
18	09214994309	SMPN 8 Kendari	1	155.064.571,00
19	09214994310	SMPN 9 Kendari	1	135.167.517,00
20	09214994320	SMPN 21 Kendari	1	57.654.552,00
Jumlah			27	2.137.285.834,00

- Rekening-rekening nominatif tersebut merupakan rekening nominatif untuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;

Hal 17 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan penarikan dana nasabah dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif) dan dananya sudah tersedia di rekening nominatif, Terdakwa langsung melakukan transaksi berikutnya, yaitu setoran atau pemindahbukuan dana di rekening nominatif ke rekening tujuan yang diinginkan oleh Terdakwa. Transaksi ini dilakukan dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Setoran Via Pemindahan Dari Rekening Nominatif). Transaksi ini merupakan transaksi lanjutan dan langsung dilakukan setelah transaksi sebelumnya (penarikan dana nasabah). Jadi sama dengan transaksi penarikan nasabah, transaksi ini juga dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan 25 Oktober 2021 dan dilakukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi atau posting, sebesar Rp2.137.285.834,- (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening Nominatif		Rekening Tujuan	
		Nomor	Jumlah (Rp)	Nomor	Jumlah (Rp)
1	20/08/2021	09214994259	55.000.000,00	02010025XXX	55.000.000,00
2	22/08/2021	09214994284	76.465.712,00	02010132XXX	76.465.712,00
3	23/08/2021	09214994289	636.455.441,00	01045214XXX	636.455.441,00
4	30/08/2021	09214994273	55.000.000,00	02011958XXX	55.000.000,00
5	08/09/2021	09214994286	33.450.000,00	02011958XXX	33.450.000,00
6	10/09/2021	09214994281	62.752.000,00	02011958XXX	62.752.000,00
7	16/09/2021	09214994264	75.400.832,00	02011958XXX	75.400.832,00
8	25/09/2021	09214994286	63.000.000,00	02011958XXX	63.000.000,00
9	01/10/2021	09214994287	39.587.423,00	02011958XXX	39.587.423,00
10	02/10/2021	09214994290	54.654.552,00	02010025XXX	54.654.552,00
11	03/10/2021	09214994295	24.510.510,00	02011958XXX	24.510.510,00
12		09214994320	57.654.552,00	02010025XXX	57.654.552,00
13	04/10/2021	09214994309	155.064.571,00	0201180XXXX	70.913.803,00
				02011958XXX	84.150.768,00
14	07/10/2021	09214994303	31.532.555,00	02010195XXX	31.532.555,00
15		09214994304	38.372.244,00	02011958XXX	38.372.244,00
16	08/10/2021	09214994299	30.200.000,00	02010025XXX	30.200.000,00
17	09/10/2021	09214994295	36.700.832,00	02011958XXX	36.700.832,00
18	10/10/2021	09214994304	74.606.000,00	02020132XXX	74.606.000,00
19	12/10/2021	09214994293	43.402.462,00	02010132XXX	43.402.462,00
20		09214994291	23.093.580,00	02011958XXX	23.093.580,00
21	14/10/2021	09214994299	23.068.198,00	02010132XXX	23.068.198,00
22	15/10/2021	09214994287	56.896.496,00	02010025XXX	56.896.496,00
23		09214994300	101.498.101,00	02010132XXX	32.000.000,00
				02011958XXX	69.498.101,00
24	16/10/2021	09214994310	135.167.517,00	0201185XXXX	5.069.325,00
				0201186XXXX	4.117.416,00
				0201180XXXX	74.606.153,00
				02010025XXX	51.374.623,00
25	20/10/2021	09214994307	74.606.153,00	02010025XXX	74.606.153,00
26	25/10/2021	09214994295	44.274.045,00	02011958XXX	44.274.045,00
27		09214994290	34.872.058,00	02010025XXX	34.872.058,00
Jumlah			2.137.285.834,00		2.137.285.834,00

Hal 18 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening tujuan pada daftar di atas mencakup 8 (delapan) nomor rekening. Dari rekening-rekening tujuan, hampir seluruh dana tersebut, sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), dimasukkan ke rekening atas nama Terdakwa dan rekening-rekening atas nama pihak lain namun terafiliasi dengan Terdakwa, sebanyak 5 (lima) nomor rekening, yang kemudian digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Sebagian kecil dana, sebesar Rp154.706.697,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), ternyata dikembalikan (melalui pemindahbukuan) oleh Terdakwa ke beberapa nomor rekening nasabah, sebanyak 3 (tiga) nomor rekening, yang sebelumnya telah dipindahbukukan (diambil) pada transaksi posting sebelumnya;
- Daftar rekening-rekening atas nama nasabah Bank Sultra yang menjadi rekening tujuan (namun sebelumnya telah dilakukan penarikan pada transaksi sebelumnya), dan jumlah dana masuk (dana yang dikembalikan), sebesar Rp154.706.697,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor	Nama	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	0201180XXXX	JERRY CHENDARMA	145.519.956,00	Dua kali transaksi kredit
2	0201185XXXX	SUMIATI	5.069.325,00	Satu kali transaksi kredit
3	0201186XXXX	JAMILA ANSAR	4.117.416,00	
Jumlah			154.706.697,00	

- Pada Rekening Nomor 0201180XXXX atas nama JERRY CHENDARMA sebelumnya telah dilakukan penarikan via pemindahbukuan (transaksi debit) sebanyak 4 (empat) kali, sebesar Rp220.125.956,- (dua ratus dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Sehingga jumlah dana rekening tersebut yang dilakukan penarikan melalui pemindahbukuan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp74.606.000,- (tujuh puluh empat juta enam ratus enam ribu rupiah);
- Sedangkan pada Rekening Nomor 0201185XXXX atas nama SUMIATI dan Nomor 0201186XXXX atas nama JAMILA ANSAR, sebelumnya telah dilakukan penarikan via pemindahbukuan (transaksi debit), masing-masing, satu kali, sebesar Rp5.069.325,- (lima juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan Rp4.117.416,- (empat juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam belas rupiah). Sehingga pada akhirnya, tidak ada dana pada rekening-rekening tersebut yang dilakukan penarikan melalui pemindahbukuan.

Hal 19 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



- Adapun daftar rekening-rekening atas nama Terdakwa dan pihak lain yang terafiliasi, yang menjadi rekening tujuan, serta jumlah dana yang masuk, sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor	Nama	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	02010025XXX	AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN	415.258.434,00	Delapan kali transaksi
2	02010132XXX	AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN	249.542.372,00	Lima kali transaksi
3	01045214XXX	CV JATI RAYA PERKASA	636.455.441,00	Satu kali transaksi
4	02011958XXX	TEZZA FAUZAN HASUBA	649.790.335,00	Tiga belas kali transaksi
5	02010195XXX	YUDI FERNANDY	31.532.555,00	Satu kali transaksi
Jumlah			1.982.579.137,00	

- **Bahwa dana sebesar Rp1.982.579.137,-** (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut **berasal dari 105 (seratus lima) nomor rekening simpanan nasabah** yang dilakukan pemindahbukuan secara melawan hukum oleh Terdakwa;
- Bahwa CV Jati Raya Perkasa merupakan perusahaan yang didirikan oleh Terdakwa dan Saksi **TEZZA FAUZAN HASUBA**. Adapun Saksi YUDI FERNANDY merupakan rekan kerja Terdakwa dan sering memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa di Bank Sultra Kantor Cabang Utama Kendari;
- Bahwa dana yang masuk ke Rekening atas nama Terdakwa pada Nomor Rekening 02010025XXX dan 02010132XXX dengan total Rp664.800.806,- (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu delapan ratus enam rupiah), selanjutnya dilakukan penarikan tunai dan/atau pemindahbukuan secara bertahap, sebagian besar dilakukan pada hari yang sama dengan dana masuk ke rekening, oleh dan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa dana yang masuk ke Rekening atas nama CV Jati Raya Perkasa dengan Nomor rekening 01045214XXX sebesar Rp 636.455.441,- (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), pada hari yang sama yaitu tanggal 23 Agustus 2021 dilakukan penarikan tunai menggunakan cek sebesar Rp636.400.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), oleh saksi **TEZZA FAUZAN HASUBA** dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dana yang masuk ke Rekening atas nama Saksi **TEZZA FAUZAN HASUBA** pada Nomor rekening 02011958XXX dengan total

Hal 20 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp649.790.335,- (enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), pada hari yang sama dengan uang masuk ke rekening dilakukan pemindahbukuan (transfer) dan penarikan tunai oleh Saksi **TEZZA FAUZAN HASUBA**, lalu diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dana yang masuk ke Rekening atas nama Saksi YUDI FERNANDY pada nomor rekening 02010195XXX sebesar Rp31.532.555,- (tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), pada hari yang sama dan sehari setelah uang masuk ke rekening, dilakukan pemindahbukuan (transfer) oleh saksi YUDI FERNANDY, ke rekening **Terdakwa**;
- **Akan tetapi** perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh saksi JEFFEREY RAINALDO LABAN selaku Kepala Bagian Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari sehingga Pada Tanggal 26 Oktober 2021 saksi JEFFEREY RAINALDO LABAN menyampaikan surat kepada Direksi dengan nomor 418/ OPS/ 135.001/ 10/21/KCU perihal Laporan Dugaan Transaksi Mencurigakan, yang salah satunya ditembuskan ke Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. BPD Sulawesi Tenggara.
- Pada tanggal 27 Oktober 2021, Direksi memberikan Disposisi atas surat tersebut kepada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. BPD Sulawesi Tenggara yang isinya ***“untuk diteliti dan dilakukan pemeriksaan khusus terkait informasi tersebut dan laporkan hasilnya”***; yang ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Tugas Audit Investigasi Nomor 511/135.000/10/21/SKAI Tanggal 26 Oktober 2021;
- Setelah melakukan rangkaian audit investigasi diterbitkanlah Laporan Audit Indikasi Penyalahgunaan Dana Nasabah Kantor Cabang Utama oleh **AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN** (Terdakwa) Nomor : 070/135.000/01/22/SKAI Tanggal 25 Januari 2022 dengan simpulan bahwa Terdakwa diduga kuat melakukan penyalahgunaan dana nasabah sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Audit internal yang telah dilakukan dikeluarkan rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Memberikan sanksi kepada Terdakwa sesuai dengan Buku Pedoman Kepegawaian PT. BPD Sultra, atas pelanggaran yang dilakukan termasuk kategori sangat prinsip dan dapat berdampak terhadap risiko hukum, operasional dan reputasi Bank sehingga direkomendasikan untuk diberikan sanksi terberat dan melanjutkan ke proses hukum;

Hal 21 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terdakwa berkewajiban menggantikan kerugian *financial* PT. Bank Sultra yang disalahgunakan dengan jumlah sebesar Rp 1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - c. Bank melakukan penggantian dana nasabah yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa;
 - d. Melakukan perbaikan *Core Banking System* Bank Sultra terutama pada aktivitas S1 Gaji dengan menambahkan fungsi verifikasi dan *othorisasi* oleh supervise;
 - e. Melakukan perbaikan mekanisme *open branch* dan *close branch* pada Unit Kerja untuk membatasi aktivitas operasional Bank;
 - f. Membuat penegasan kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja untuk melakukan pemblokiran rekening nominative yang sudah tidak digunakan.
- **Akhirnya** PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari melakukan proses pengembalian dana nasabah sebesar Rp 1.982.579.137 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai dengan dokumen Pemindah Bukuan Fraud Atas nama **AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN** (Terdakwa) dengan nomor 001.09116010726 dengan total Rp1.982.579.137,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada 105 (seratus lima) Rekening Nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari, dengan merujuk kepada :
1. Laporan Audit Indikasi Penyalahgunaan Dana Nasabah Kantor Cabang Utama oleh Terdakwa Nomor : 070/135.000/01/22/SKAI tanggal 25 Januari 2022;
 2. Rapat Dewan Direksi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2021;
 3. Surat Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. BPD Sulawesi Tenggara Nomor : 519/135.000/10/21/SKAI tanggal 1 Nopember 2021 perihal Pembukaan Rekening Panjar Fraud dan Pengembalian Dana Nasabah yang disalahgunakan;
 4. Surat Memorandum dari Corporate Secretary PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 057/135.000/11/2021/CrS tanggal 2 Nopember 2021 perihal Tindak lanjut Risalah Rapat;

Hal 22 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Bab III Struktur, Wewenang, dan Tugas Pokok Satuan Kerja Audit Intern, Pasal 5, Tugas pokok SKAI pada poin d memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pasal 19

Ayat (1) : Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

Ayat (2) : Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ayat (3): Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Bab II Ketentuan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 29 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TEZZA FAUZAN HASUBA, yang telah melakukan penyalahgunaan dana nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari, bertentangan dengan:

1. Standar Operasional Prosedur Produk Giro, Deposito dan Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Keputusan Direksi Nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 tanggal 28 Desember 2018);

Bab II : Produk Simpanan

Hal 23 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



- 2.4 Tabungan : 1. Tabungan adalah simpanan dana pihak ketiga dalam rupiah pada bank, yang penarikannya dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh bank;
2. Kebijakan umum Tabungan Bank adalah sebagai berikut (antara lain):
- a. Setiap transaksi penarikan rekening tabungan, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan kepada Bank;
 - b. **Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung dengan bermeterai cukup.**
3. Aktivitas transaksi rekening tabungan dapat dilakukan melalui transaksi tunai, anjungan tunai mandiri, **perintah pemindahbukuan dengan memenuhi syarat warkat rekening tabungan.**

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Struktur Organisasi dan *Job Description* PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;

No. Dok. I.B.2.2. : Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dengan Jabatan **Sundries**;

Fungsi : Melaksanakan Penerimaan dan pembayaran non tunai antara lain kliring, pemindahbukuan, pembayaran pajak nontunai serta jasa-jasa bank lainnya termasuk penerbitan dukungan Bank dan referensi bank sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;

Tugas Pokok : 1. **Melaksanakan layanan non tunai**;

2. Menerima pembayaran *billing* pajak yang dibayarkan oleh nasabah secara nontunai;

3. Mengelola administrasi kliring debit/kredit;

4. Membuat surat dukungan Bank dan referensi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. **Menginput data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiun/karyawan swasta yang**

Hal 24 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



penerimaan gajinya melalui Bank;

6. Memberikan pelayanan Jasa Bank lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. **Menyusun laporan lain yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan laporan tepat waktu;**
 8. **Melaksanakan pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**
 9. Melaksanakan tugas dalam rangka mencapai *goal setting*, rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan;
 10. Melaksanakan perbaikan/penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal;
 11. Meng-update pengetahuan/informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dikoordinir oleh pimpinan unit kerjanya;
 12. Menerapkan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (*Trust, Integrity, Professional, Synergy* dan *Service excellence*) pada lingkungan Unit Kerjanya;
 13. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Kendari dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 22/PKS/2019 Nomor :032/ PKS/DIR.BPD/04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kota Kendari.

- Pasal 6 : Mekanisme Pengeluaran/ Penyaluran Dana melalui Bank;
- Ayat 3 : Pencairan dana dari RKUD dilakukan dengan pemindahbukuan melalui SP2D, Bilyet Giro, Cek dan sarana perintah pembayaran lainnya;
- Ayat 4 : Mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Operasional Bendahara Pengeluaran

Hal 25 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



OPD dan/ atau ke rekening rekanan PIHAK KETIGA dilakukan melalui aplikasi SIMDA *online* yang terkoneksi dengan *core banking* Pihak Kedua dengan **menggunakan sarana daftar penguji yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang**. Selanjutnya untuk kebutuhan rekonsiliasi dan bukti transaksi maka Pihak Pertama wajib menyerahkan SP2D Kepada Pihak Ketiga;

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TEZZA FAUZAN HASUBA, yang telah melakukan penyalahgunaan dana nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

Terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin. KAMARUDDIN sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-1697/PW20/5/2022 tanggal 31 Oktober 2022 atau setidaknya jumlahnya itu.

----- Perbuatan Terdakwa **AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin. KAMARUDDIN** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAR:

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin KAMARUDDIN** selaku pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 117/135.000/11/14 /SDU Tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh KHAERUL K. RADEN sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah

Hal 26 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara dengan tugas sebagai Sundries berdasarkan NOTA TUGAS Nomor : 020/135.000/01/20 /SDU Tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HAYATI HASAN Selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan saksi **TEZZA FAUZAN HASUBA, S.Pi** pada Tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 25 Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2021 bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari di Jalan Mayjend Soetoyo No. 95 Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu :**

Terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin. KAMARUDDIN sebesar Rp1.982.579.137,-. (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah)

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yaitu Terdakwa selaku pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 117/135.000/11/14 /SDU Tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh KHAERUL K. RADEN sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dengan tugas sebagai Sundries berdasarkan NOTA TUGAS Nomor : 020/135.000/01/20 /SDU Tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HAYATI HASAN Selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, telah menyalahgunakan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif) dan Posting SI-Gaji (Setoran Via Pemindahbukuan Dari Rekening Nominatif) dengan menggunakan kode user 00696 milik Terdakwa pada aplikasi Posting SI-Gaji untuk melakukan pemindahbukuan dana dari 105 (seratus lima) nomor rekening nasabah umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari seolah-olah terkait dengan pembayaran gaji pegawai lingkup pemerintah Kota Kendari sebesar Rp1.982.579.137,-. (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk selanjutnya ditampung kedalam 20 (dua puluh) rekening nominatif dilingkup pemerintah Kota Kendari, kemudian

Hal 27 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan ke rekening pribadi Terdakwa, **TEZA FAUZAN HASUBA**, CV. JATI RAYA PERKASA dan YUDI FERNANDI untuk digunakan sendiri memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa. Padahal Terdakwa melakukan transaksi dengan aplikasi Posting SI-Gaji tanpa didahului dengan penerimaan dan verifikasi atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Gaji PNS dari Pemerintah Daerah Kota Kendari, Terdakwa menggunakan user sundries dalam transaksi pemindahbukuan rekening nasabah umum pada hari libur tanpa otorisasi, Terdakwa melakukan Transaksi pemindahbukuan rekening nasabah umum dengan menggunakan aplikasi Posting SI-Gaji tidak dilaporkan dan tidak diarsipkan sebagai bagian dari laporan transaksi harian sundries dan Transaksi pemindahbukuan dana dari rekening nasabah Terdakwa lakukan tanpa permintaan, tanpa surat kuasa, tanpa sepengetahuan, dan tanpa persetujuan dari para nasabah.

Perbuatan mana bertentangan dengan :

1. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 097/Kpts.Dir/BPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Produk Giro, Deposito dan Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Struktur Organisasi dan *Job Description* PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Kendari dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 22/PKS/2019 Nomor :032/ PKS/DIR.BPD/04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kota Kendari;

yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah),
yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Berawal** ketika Terdakwa diangkat selaku pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari berdasarkan Perjanjian Kerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 117/135.000/11/14 /SDU Tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh KHAERUL K. RADEN sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara

Hal 28 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas sebagai Sundries berdasarkan NOTA TUGAS Nomor : 020/135.000/01/20 /SDU Tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HAYATI HASAN Selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;

- Adapun tugas dan fungsi Terdakwa selaku Sundries berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Struktur Organisasi dan *Job Description* PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut

Fungsi : Melaksanakan Penerimaan dan pembayaran non tunai antara lain kliring, pemindahbukuan, pembayaran pajak nontunai serta jasa-jasa bank lainnya termasuk penerbitan dukungan Bank dan referensi bank sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;

Tugas Pokok : 1. Melaksanakan layanan non tunai;
2. Menerima pembayaran *billing* pajak yang dibayarkan oleh nasabah secara nontunai;
3. Mengelola administrasi kliring debit/kredit;
4. Membuat surat dukungan Bank dan referensi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. **Menginput data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiun/karyawan swasta yang penerimaan gajinya melalui Bank;**
6. Memberikan pelayanan Jasa Bank lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. **Menyusun laporan lain yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan laporan tepat waktu;**
8. **Melaksanakan pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**
9. Melaksanakan tugas dalam rangka mencapai *goal setting*, rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan;
10. Melaksanakan perbaikan/penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal;
11. Meng-update pengetahuan/informasi peraturan

Hal 29 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



dan ketentuan yang berlaku yang dikoordinir oleh pimpinan unit kerjanya;

12. Menerapkan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (*Trust, Integrity, Professional, Synergy dan Service excellence*) pada lingkungan Unit Kerjanya;
13. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Karena tugasnya selaku Sundries, akhirnya terdakwa memperluas pergaulannya dan memberikan layanan jasa perbankan seperti penitipan dana kepada teman Terdakwa, sehingga pada bulan Juni dan Juli Tahun 2021, Terdakwa melakukan transaksi keuangan yang cukup besar melalui rekening tabungan Terdakwa di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari dengan Nomor Rekening 02010132XXX kurang lebih sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), dengan uraian sebagaimana tabel berikut :

Tanggal	Kode	Transaksi	Jumlah (Rp)	Keterangan
9 Juni 2022	201	Setoran	1.794.000.000,00	Kredit
10 Juni 2022	201	Setoran	4.709.500.000,00	Kredit
18 Juni 2022	101	Penarikan	6.000.000.000,00	Debit
29 Juni 2022	299	Pencairan Deposito	6.000.000.000,00	Kredit
29 Juni 2022	101	Penarikan	5.000.000.000,00	Debit
28 Juli 2022	101	Penarikan	1.000.000.000,00	Debit

- Selain transaksi melalui rekeningnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari, Terdakwa juga melakukan transaksi keuangan yang cukup besar di rekening Terdakwa di bank lain pada bulan Juni s.d. Agustus 2021, dengan nilai sekitar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- Transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagian besar merupakan dana titipan dari pihak lain yakni saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI**, Terdakwa hanya diminta bantuan untuk menyimpan dana tersebut di rekeningnya. Jumlah dana yang dititipkan saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI** kepada Terdakwa setelah dijumlah sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah);
- Dana tersebut kemudian diminta kembali oleh saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI** secara bertahap. Pada bulan Juni 2021 Terdakwa menyerahkan kembali dana milik saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI** sekitar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan pada bulan Juli 2021 Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Hal 30 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Terakhir, pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2021, Terdakwa diminta mengembalikan dana titipan sebesar sekitar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), namun Terdakwa hanya dapat mengembalikan sekitar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) karena uang sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk transaksi lain berupa investasi saham FX Trader, sehingga Terdakwa diminta oleh saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI** untuk membuat pernyataan untuk segera mengembalikan sisa uang tersebut;

- **Selanjutnya**, Terdakwa karena terjerat utang piutang segera melakukan upaya mengumpulkan dana untuk mengembalikan dana saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI** yang telah digunakannya. Upaya tersebut dilakukan dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** sebagai *sundries* di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari, dengan *user* eBISs sebagai Administrator Pembukuan dan menggunakan aplikasi Posting SI-Gaji;
- Terdakwa memahami bahwa dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif), Terdakwa dapat melakukan pemindahbukuan dana dari berbagai rekening simpanan milik nasabah ke rekening nominatif. Selanjutnya, dana pada rekening nominatif tersebut dapat dipindahbukukan ke rekening lain (rekening tujuan) dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Setoran Via Pemindahan Dari Rekening Nominatif). Terdakwa sangat memahami bahwa transaksi menggunakan aplikasi Posting SI-Gaji tidak memerlukan otorisasi dan tidak pernah dilakukan verifikasi;
- Sebelum melakukan transaksi pemindahbukuan dengan aplikasi Posting SI-Gaji, Terdakwa dengan *user* sebagai Administrator Pembukuan, mencari dan mengumpulkan rekening-rekening simpanan (tabungan) para nasabah di Bank Sultra Kantor Cabang Utama Kendari yang pasif, jarang atau lama tidak melakukan transaksi. Kemudian Terdakwa mencari dan mengumpulkan rekening-rekening nominatif yang akan digunakan sebagai rekening titipan. Rekening nominatif yang dicari dan kemudian digunakan adalah rekening nominatif yang berkaitan dengan pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
- Proses pemindahbukuan dana simpanan nasabah ke rekening nominatif, dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif), dilakukan oleh Terdakwa dengan Kode User 00696

Hal 31 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan 25 Oktober 2021. Selama periode tersebut, Terdakwa melakukan sebanyak **27** (dua puluh tujuh) kali transaksi atau posting, sebesar **Rp2.137.285.834,-** (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	No PIN	Rekening Nasabah		No. Nominatif	Rek.
			Jumlah Rekening	Jumlah Debit (Rp)		
1	20 Agustus 2021	T259	1	55.000.000,00	09214994259	
2	22 Agustus 2021	S259	1	76.465.712,00	09214994284	
3	23 Agustus 2021	U284	18	636.455.441,00	09214994289	
4	30 Agustus 2021	W289	1	55.000.000,00	09214994273	
5	8 September 2021	W259	1	33.450.000,00	09214994286	
6	10 September 2021	R258	1	62.752.000,00	09214994281	
7	16 September 2021	S251	4	75.400.832,00	09214994264	
8	25 September 2021	T259	1	63.000.000,00	09214994286	
9	1 Oktober 2021	T251	3	39.587.423,00	09214994287	
10	2 Oktober 2021	U264	1	54.654.552,00	09214994290	
11	3 Oktober 2021	T020	2	24.510.510,00	09214994295	
12		T259	1	57.654.552,00	09214994320	
13	4 Oktober 2021	U251	6	155.064.571,00	09214994309	
14	7 Oktober 2021	R259	2	31.532.555,00	09214994303	
15		U284	3	38.372.244,00	09214994304	
16	8 Oktober 2021	S272	1	30.200.000,00	09214994299	
17	9 Oktober 2021	R256	2	36.700.832,00	09214994295	
18	10 Oktober 2021	R273	1	74.606.000,00	09214994304	
19	12 Oktober 2021	R278	2	43.402.462,00	09214994293	
20		S267	2	23.093.580,00	09214994291	
21	14 Oktober 2021	R268	2	23.068.198,00	09214994299	
22	15 Oktober 2021	R264	11	56.896.496,00	09214994287	
23		S258	35	101.498.101,00	09214994300	
24	16 Oktober 2021	S277	19	135.167.517,00	09214994310	
25	20 Oktober 2021	S258	1	74.606.153,00	09214994307	
26	25 Oktober 2021	R280	6	44.274.045,00	09214994295	
27		R277	5	34.872.058,00	09214994290	
Jumlah			133	2.137.285.834,00		

- Dari 133 (seratus tiga puluh tiga) rekening nasabah yang dilakukan penarikan (pendebitan) tersebut sebenarnya hanya mencakup **107** (seratus tujuh) nomor rekening, yang terdiri dari:
 1. Sebanyak 83 (delapan puluh tiga) nomor rekening dilakukan penarikan (pendebitan) masing-masing satu kali;
 2. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) nomor rekening dilakukan penarikan (pendebitan) masing-masing 2 (dua) kali, dan;
 3. Satu nomor rekening dilakukan penarikan (pendebitan) sebanyak 4 (empat) kali.
- Pemindahbukuan ini, setiap kali posting, dilakukan dari satu atau lebih rekening nasabah ke satu rekening nominatif. Transaksi ini merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi penarikan atau pengambilan dana melalui pemindahbukuan (pendebitan rekening) milik nasabah secara melawan hukum;

- Rekening-rekening nasabah yang dilakukan penarikan melalui pemindahbukuan oleh Terdakwa, sebanyak 107 (seratus tujuh) nomor rekening, seluruhnya merupakan rekening tabungan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari. Sebagian besar merupakan rekening tabungan milik perorangan, sebagian yang lain merupakan rekening tabungan milik kelompok/lembaga/sekolah;
- Rekening Nominatif yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan transaksi dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif), hampir seluruhnya juga merupakan rekening nominatif yang sudah lama tidak digunakan. Rekening nominatif yang digunakan dalam transaksi tersebut sebanyak 20 (dua puluh) nomor rekening, senilai Rp2.137.285.834,- (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah). Daftar rekening nominatif dan jumlah dana yang masuk setelah transaksi pemindahbukuan, sebagai berikut :

No	Nomor	Nama	Posting	Jumlah (Rp)
1	09214994259	(Gaji) Dinas Sosial Kota Kendari	1	55.000.000,00
2	09214994264	(Gaji) Dinas Kebakaran Kota Kendari	1	75.400.832,00
3	09214994273	(Gaji) Dinas Perhubungan Kota Kendari	1	55.000.000,00
4	09214994281	SD TK Kec Abeli	1	62.752.000,00
5	09214994284	SD TK Kec Kambu	1	76.465.712,00
6	09214994286	SD TK Kec Kendari Barat	2	96.450.000,00
7	09214994287	SD TK Kec Mandonga	2	96.483.919,00
8	09214994289	SD TK Kec Puuwatu	1	636.455.441,00
9	09214994290	SD TK Kec Wuawua	2	89.526.610,00
10	09214994291	SMPN 1 Kendari	1	23.093.580,00
11	09214994293	SMPN 11 Kendari	1	43.402.462,00
12	09214994295	SMPN 13 Kendari	3	105.485.387,00
13	09214994299	SMPN 17 Kendari	2	53.268.198,00
14	09214994300	SMPN 18 Kendari	1	101.498.101,00
15	09214994303	SMPN 20 Kendari	1	31.532.555,00
16	09214994304	SMPN 3 Kendari	2	112.978.244,00
17	09214994307	SMPN 6 Kendari	1	74.606.153,00
18	09214994309	SMPN 8 Kendari	1	155.064.571,00
19	09214994310	SMPN 9 Kendari	1	135.167.517,00
20	09214994320	SMPN 21 Kendari	1	57.654.552,00
Jumlah			27	2.137.285.834,00

- Rekening-rekening nominatif tersebut merupakan rekening nominatif untuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
- Setelah melakukan penarikan dana nasabah dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif) dan dananya sudah tersedia di rekening nominatif, Terdakwa langsung

Hal 33 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi berikutnya, yaitu setoran atau pemindahbukuan dana di rekening nominatif ke rekening tujuan yang diinginkan oleh Terdakwa. Transaksi ini dilakukan dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Setoran Via Pemindahan Dari Rekening Nominatif). Transaksi ini merupakan transaksi lanjutan dan langsung dilakukan setelah transaksi sebelumnya (penarikan dana nasabah). Jadi sama dengan transaksi penarikan nasabah, transaksi ini juga dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan 25 Oktober 2021 dan dilakukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi atau posting, sebesar Rp2.137.285.834,- (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening Nominatif		Rekening Tujuan	
		Nomor	Jumlah (Rp)	Nomor	Jumlah (Rp)
1	20/08/2021	09214994259	55.000.000,00	02010025XXX	55.000.000,00
2	22/08/2021	09214994284	76.465.712,00	02010132XXX	76.465.712,00
3	23/08/2021	09214994289	636.455.441,00	01045214XXX	636.455.441,00
4	30/08/2021	09214994273	55.000.000,00	02011958XXX	55.000.000,00
5	08/09/2021	09214994286	33.450.000,00	02011958XXX	33.450.000,00
6	10/09/2021	09214994281	62.752.000,00	02011958XXX	62.752.000,00
7	16/09/2021	09214994264	75.400.832,00	02011958XXX	75.400.832,00
8	25/09/2021	09214994286	63.000.000,00	02011958XXX	63.000.000,00
9	01/10/2021	09214994287	39.587.423,00	02011958XXX	39.587.423,00
10	02/10/2021	09214994290	54.654.552,00	02010025XXX	54.654.552,00
11	03/10/2021	09214994295	24.510.510,00	02011958XXX	24.510.510,00
12		09214994320	57.654.552,00	02010025XXX	57.654.552,00
13	04/10/2021	09214994309	155.064.571,00	0201180XXXX	70.913.803,00
				02011958XXX	84.150.768,00
14	07/10/2021	09214994303	31.532.555,00	02010195XXX	31.532.555,00
15		09214994304	38.372.244,00	02011958XXX	38.372.244,00
16	08/10/2021	09214994299	30.200.000,00	02010025XXX	30.200.000,00
17	09/10/2021	09214994295	36.700.832,00	02011958XXX	36.700.832,00
18	10/10/2021	09214994304	74.606.000,00	02020132XXX	74.606.000,00
19	12/10/2021	09214994293	43.402.462,00	02010132XXX	43.402.462,00
20		09214994291	23.093.580,00	02011958XXX	23.093.580,00
21	14/10/2021	09214994299	23.068.198,00	02010132XXX	23.068.198,00
22	15/10/2021	09214994287	56.896.496,00	02010025XXX	56.896.496,00
23		09214994300	101.498.101,00	02010132XXX	32.000.000,00
				02011958XXX	69.498.101,00
24	16/10/2021	09214994310	135.167.517,00	0201185XXXX	5.069.325,00
				0201186XXXX	4.117.416,00
				0201180XXXX	74.606.153,00
				02010025XXX	51.374.623,00
25	20/10/2021	09214994307	74.606.153,00	02010025XXX	74.606.153,00
26	25/10/2021	09214994295	44.274.045,00	02011958XXX	44.274.045,00
27		09214994290	34.872.058,00	02010025XXX	34.872.058,00
Jumlah			2.137.285.834,00		2.137.285.834,00

- Rekening tujuan pada daftar di atas mencakup 8 (delapan) nomor rekening. Dari rekening-rekening tujuan, hampir seluruh dana tersebut, sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah),

Hal 34 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



dimasukkan ke rekening atas nama Terdakwa dan rekening-rekening atas nama pihak lain namun terafiliasi dengan Terdakwa, sebanyak 5 (lima) nomor rekening, yang kemudian digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

- Sebagian kecil dana, sebesar Rp154.706.697,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), ternyata dikembalikan (melalui pemindahbukuan) oleh Terdakwa ke beberapa nomor rekening nasabah, sebanyak 3 (tiga) nomor rekening, yang sebelumnya telah dipindahbukukan (diambil) pada transaksi posting sebelumnya;
- Daftar rekening-rekening atas nama nasabah Bank Sultra yang menjadi rekening tujuan (namun sebelumnya telah dilakukan penarikan pada transaksi sebelumnya), dan jumlah dana masuk (dana yang dikembalikan), sebesar Rp154.706.697,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor	Nama	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	0201180XXXX	JERRY CHENDARMA	145.519.956,00	Dua kali transaksi kredit
2	0201185XXXX	SUMIATI	5.069.325,00	Satu kali transaksi kredit
3	0201186XXXX	JAMILA ANSAR	4.117.416,00	
Jumlah			154.706.697,00	

- Pada Rekening Nomor 0201180XXXX atas nama JERRY CHENDARMA sebelumnya telah dilakukan penarikan via pemindahbukuan (transaksi debit) sebanyak 4 (empat) kali, sebesar Rp220.125.956,- (dua ratus dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Sehingga jumlah dana rekening tersebut yang dilakukan penarikan melalui pemindahbukuan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp74.606.000,- (tujuh puluh empat juta enam ratus enam ribu rupiah);
- Sedangkan pada Rekening Nomor 0201185XXXX atas nama SUMIATI dan Nomor 0201186XXXX atas nama JAMILA ANSAR, sebelumnya telah dilakukan penarikan via pemindahbukuan (transaksi debit), masing-masing, satu kali, sebesar Rp5.069.325,- (lima juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan Rp4.117.416,- (empat juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam belas rupiah). Sehingga pada akhirnya, tidak ada dana pada rekening-rekening tersebut yang dilakukan penarikan melalui pemindahbukuan.
- Adapun daftar rekening-rekening atas nama Terdakwa dan pihak lain yang terafiliasi, yang menjadi rekening tujuan, serta jumlah dana yang masuk, sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Hal 35 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



No	Nomor	Nama	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	02010025XXX	AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN	415.258.434,00	Delapan kali transaksi
2	02010132XXX	AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN	249.542.372,00	Lima kali transaksi
3	01045214XXX	CV JATI RAYA PERKASA	636.455.441,00	Satu kali transaksi
4	02011958XXX	TEZZA FAUZAN HASUBA	649.790.335,00	Tiga belas kali transaksi
5	02010195XXX	YUDI FERNANDY	31.532.555,00	Satu kali transaksi
Jumlah			1.982.579.137,00	

- Bahwa dana sebesar **Rp1.982.579.137,-** (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut **berasal dari 105 (seratus lima) nomor rekening simpanan nasabah** yang dilakukan pemindahbukuan secara melawan hukum oleh Terdakwa;
- Bahwa CV Jati Raya Perkasa merupakan perusahaan yang didirikan oleh Terdakwa dan Saksi **TEZZA FAUZAN HASUBA**. Adapun Saksi YUDI FERNANDY merupakan rekan kerja Terdakwa dan sering memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa di Bank Sultra Kantor Cabang Utama Kendari;
- Bahwa dana yang masuk ke Rekening atas nama Terdakwa pada Nomor Rekening 02010025XXX dan 02010132XXX dengan total Rp664.800.806,- (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu delapan ratus enam rupiah), selanjutnya dilakukan penarikan tunai dan/atau pemindahbukuan secara bertahap, sebagian besar dilakukan pada hari yang sama dengan dana masuk ke rekening, oleh dan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa dana yang masuk ke Rekening atas nama CV Jati Raya Perkasa dengan Nomor rekening 01045214XXX sebesar Rp 636.455.441,- (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), pada hari yang sama yaitu tanggal 23 Agustus 2021 dilakukan penarikan tunai menggunakan cek sebesar Rp636.400.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), oleh saksi **TEZZA FAUZAN HASUBA** dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dana yang masuk ke Rekening atas nama Saksi **TEZZA FAUZAN HASUBA** pada Nomor rekening 02011958XXX dengan total Rp649.790.335,- (enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), pada hari yang sama dengan uang masuk ke rekening dilakukan pemindahbukuan (transfer) dan penarikan tunai oleh Saksi **TEZZA FAUZAN HASUBA**, lalu diserahkan kepada Terdakwa;

Hal 36 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang masuk ke Rekening atas nama Saksi YUDI FERNANDY pada nomor rekening 02010195XXX sebesar Rp31.532.555,- (tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), pada hari yang sama dan sehari setelah uang masuk ke rekening, dilakukan pemindahbukuan (transfer) oleh saksi YUDI FERNANDY, ke rekening **Terdakwa**;
- **Akan tetapi** perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh saksi JEFFEREY RAINALDO LABAN selaku Kepala Bagian Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari sehingga Pada Tanggal 26 Oktober 2021 saksi JEFFEREY RAINALDO LABAN menyampaikan surat kepada Direksi dengan nomor 418/ OPS/ 135.001/ 10/21/KCU perihal Laporan Dugaan Transaksi Mencurigakan, yang salah satunya ditembuskan ke Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. BPD Sulawesi Tenggara.
- Pada tanggal 27 Oktober 2021, Direksi memberikan Disposisi atas surat tersebut kepada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. BPD Sulawesi Tenggara yang isinya ***“untuk diteliti dan dilakukan pemeriksaan khusus terkait informasi tersebut dan laporkan hasilnya”***; yang ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Tugas Audit Investigasi Nomor 511/135.000/10/21/SKAI Tanggal 26 Oktober 2021;
- Setelah melakukan rangkaian audit investigasi diterbitkanlah Laporan Audit Indikasi Penyalahgunaan Dana Nasabah Kantor Cabang Utama oleh **AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN** (Terdakwa) Nomor : 070/135.000/01/22/SKAI Tanggal 25 Januari 2022 dengan simpulan bahwa Terdakwa diduga kuat melakukan penyalahgunaan dana nasabah sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Audit internal yang telah dilakukan dikeluarkan rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Memberikan sanksi kepada Terdakwa sesuai dengan Buku Pedoman Kepegawaian PT. BPD Sultra, atas pelanggaran yang dilakukan termasuk kategori sangat prinsip dan dapat berdampak terhadap risiko hukum, operasional dan reputasi Bank sehingga direkomendasikan untuk diberikan sanksi terberat dan melanjutkan ke proses hukum;
 - b. Terdakwa berkewajiban menggantikan kerugian *financial* PT. Bank Sultra yang disalahgunakan dengan jumlah sebesar Rp 1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta

Hal 37 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

- c. Bank melakukan penggantian dana nasabah yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa;
 - d. Melakukan perbaikan *Core Banking System* Bank Sultra terutama pada aktivitas S1 Gaji dengan menambahkan fungsi verifikasi dan *othorisasi* oleh supervise;
 - e. Melakukan perbaikan mekanisme *open branch* dan *close branch* pada Unit Kerja untuk membatasi aktivitas operasional Bank;
 - f. Membuat penegasan kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja untuk melakukan pemblokiran rekening nominative yang sudah tidak digunakan.
- **Akhirnya** PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari melakukan proses pengembalian dana nasabah sebesar Rp 1.982.579.137 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai dengan dokumen Pemindah Bukuan Fraud Atas nama **AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN** (Terdakwa) dengan nomor 001.09116010726 dengan total Rp1.982.579.137,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada 105 (seratus lima) Rekening Nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari, dengan merujuk kepada :
1. Laporan Audit Indikasi Penyalahgunaan Dana Nasabah Kantor Cabang Utama oleh Terdakwa Nomor : 070/135.000/01/22/SKAI tanggal 25 Januari 2022;
 2. Rapat Dewan Direksi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2021;
 3. Surat Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. BPD Sulawesi Tenggara Nomor : 519/135.000/10/21/SKAI tanggal 1 Nopember 2021 perihal Pembukaan Rekening Panjar Fraud dan Pengembalian Dana Nasabah yang disalahgunakan;
 4. Surat Memorandum dari Corporate Secretary PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 057/135.000/11/2021/CrS tanggal 2 Nopember 2021 perihal Tindak lanjut Risalah Rapat;
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Bab III Struktur,

Hal 38 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang, dan Tugas Pokok Satuan Kerja Audit Intern, Pasal 5, Tugas pokok SKAI pada poin d memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pasal 19

Ayat (1) : Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

Ayat (2) : Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ayat (3): Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Bab II Ketentuan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 29 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TEZZA FAUZAN HASUBA, yang telah melakukan penyalahgunaan dana nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari, bertentangan dengan:

1. Standar Operasional Prosedur Produk Giro, Deposito dan Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Keputusan Direksi Nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 tanggal 28 Desember 2018);

Bab II : Produk Simpanan

- 2.4 Tabungan : 1. Tabungan adalah simpanan dana pihak ketiga dalam rupiah pada bank, yang penarikannya dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh bank;

Hal 39 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kebijakan umum Tabungan Bank adalah sebagai berikut (antara lain):

- a. Setiap transaksi penarikan rekening tabungan, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan kepada Bank;
- b. **Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung dengan bermeterai cukup.**

3. Aktivitas transaksi rekening tabungan dapat dilakukan melalui transaksi tunai, anjungan tunai mandiri, **perintah pemindahbukuan dengan memenuhi syarat warkat rekening tabungan.**

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Struktur Organisasi dan *Job Description* PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;

No. Dok. I.B.2.2. : Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dengan Jabatan **Sundries**;

Fungsi : Melaksanakan Penerimaan dan pembayaran non tunai antara lain kliring, pemindahbukuan, pembayaran pajak nontunai serta jasa-jasa bank lainnya termasuk penerbitan dukungan Bank dan referensi bank sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;

Tugas Pokok : 1. Melaksanakan layanan non tunai;
2. Menerima pembayaran *billing* pajak yang dibayarkan oleh nasabah secara nontunai;
3. Mengelola administrasi kliring debit/kredit;
4. Membuat surat dukungan Bank dan referensi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. **Menginput data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiun/karyawan swasta yang penerimaan gajinya melalui Bank;**
6. Memberikan pelayanan Jasa Bank lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 40 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



7. Menyusun laporan lain yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan laporan tepat waktu;
8. Melaksanakan pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Melaksanakan tugas dalam rangka mencapai *goal setting*, rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan;
10. Melaksanakan perbaikan/penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal;
11. Meng-update pengetahuan/informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dikoordinir oleh pimpinan unit kerjanya;
12. Menerapkan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (*Trust, Integrity, Professional, Synergy* dan *Service excellence*) pada lingkungan Unit Kerjanya;
13. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Kendari dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 22/PKS/2019 Nomor :032/ PKS/DIR.BPD/04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kota Kendari.

- Pasal 6 : Mekanisme Pengeluaran/ Penyaluran Dana melalui Bank;
- Ayat 3 : Pencairan dana dari RKUD dilakukan dengan pemindahbukuan melalui SP2D, Bilyet Giro, Cek dan sarana perintah pembayaran lainnya;
- Ayat 4 : Mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Operasional Bendahara Pengeluaran OPD dan/ atau ke rekening rekanan PIHAK KETIGA dilakukan melalui aplikasi SIMDA *online* yang terkoneksi dengan *core banking* Pihak Kedua dengan menggunakan sarana daftar penguji yang telah disahkan oleh pejabat yang

Hal 41 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Selanjutnya untuk kebutuhan rekonsiliasi dan bukti transaksi maka Pihak Pertama wajib menyerahkan SP2D Kepada Pihak Ketiga;

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TEZZA FAUZAN HASUBA, yang telah melakukan penyalahgunaan dana nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, yaitu: **Terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin KAMARUDDIN** sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah); **sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.982.579.137,-** (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-1697/PW20/5/2022 tanggal 31 Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa **AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin KAMARUDDIN** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

LEBIH SUBSIDIAR:

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin KAMARUDDIN** selaku pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 117/135.000/11/14 /SDU Tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh KHAERUL K. RADEN sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara **sehingga berstatus selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu sebagai Sundries** berdasarkan NOTA TUGAS Nomor : 020/135.000/01/20 /SDU Tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HAYATI HASAN Selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara **secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab**

Hal 42 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



masing-masing dengan saksi **TEZZA FAUZAN HASUBA, S.Pi** (Dalam Proses Pengembangan Penyidikan) pada Tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 25 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2021 bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari di Jalan Mayjend Soetoyo No. 95 Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena karena jabatannya selaku sundries pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari** sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dilakukan oleh dengan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Berawal** ketika Terdakwa diangkat selaku pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari berdasarkan Perjanjian Kerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 117/135.000/11/14 /SDU Tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh KHAERUL K. RADEN sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dengan tugas sebagai Sundries berdasarkan NOTA TUGAS Nomor : 020/135.000/01/20 /SDU Tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HAYATI HASAN Selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- Adapun tugas dan fungsi Terdakwa selaku Sundries berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Struktur Organisasi dan *Job Description* PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut

Fungsi : Melaksanakan Penerimaan dan pembayaran non tunai antara lain kliring, pemindahbukuan, pembayaran pajak nontunai serta jasa-jasa bank lainnya termasuk penerbitan dukungan Bank dan referensi bank sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;

Tugas Pokok : 1. Melaksanakan layanan non tunai;
2. Menerima pembayaran *billing* pajak yang dibayarkan oleh nasabah secara nontunai;

Hal 43 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



3. Mengelola administrasi kliring debit/kredit;
4. Membuat surat dukungan Bank dan referensi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. **Menginput data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiun/karyawan swasta yang penerimaan gajinya melalui Bank;**
6. Memberikan pelayanan Jasa Bank lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. **Menyusun laporan lain yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan laporan tepat waktu;**
8. **Melaksanakan pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**
9. Melaksanakan tugas dalam rangka mencapai *goal setting*, rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan;
10. Melaksanakan perbaikan/penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal;
11. Meng-update pengetahuan/informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dikoordinir oleh pimpinan unit kerjanya;
12. Menerapkan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (*Trust, Integrity, Professional, Synergy* dan *Service excellence*) pada lingkungan Unit Kerjanya;
13. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Karena tugasnya selaku Sundries, akhirnya terdakwa memperluas pergaulannya dan memberikan layanan jasa perbankan seperti penitipan dana kepada teman Terdakwa, sehingga pada bulan Juni dan Juli Tahun 2021, Terdakwa melakukan transaksi keuangan yang cukup besar melalui rekening tabungan Terdakwa di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari dengan Nomor Rekening 02010132XXX kurang lebih sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), dengan uraian sebagaimana tabel berikut :

Hal 44 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Tanggal	Kode	Transaksi	Jumlah (Rp)	Keterangan
9 Juni 2022	201	Setoran	1.794.000.000,00	Kredit
10 Juni 2022	201	Setoran	4.709.500.000,00	Kredit
18 Juni 2022	101	Penarikan	6.000.000.000,00	Debit
29 Juni 2022	299	Pencairan Deposito	6.000.000.000,00	Kredit
29 Juni 2022	101	Penarikan	5.000.000.000,00	Debit
28 Juli 2022	101	Penarikan	1.000.000.000,00	Debit

- Selain transaksi melalui rekeningnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari, Terdakwa juga melakukan transaksi keuangan yang cukup besar di rekening Terdakwa di bank lain pada bulan Juni s.d. Agustus 2021, dengan nilai sekitar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- Transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagian besar merupakan dana titipan dari pihak lain yakni saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI**, Terdakwa hanya diminta bantuan untuk menyimpan dana tersebut di rekeningnya. Jumlah dana yang dititipkan saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI** kepada Terdakwa setelah dijumlah sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah);
- Dana tersebut kemudian diminta kembali oleh saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI** secara bertahap. Pada bulan Juni 2021 Terdakwa menyerahkan kembali dana milik saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI** sekitar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan pada bulan Juli 2021 Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Terakhir, pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2021, Terdakwa diminta mengembalikan dana titipan sebesar sekitar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), namun Terdakwa hanya dapat mengembalikan sekitar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) karena uang sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk transaksi lain berupa investasi saham FX Trader, sehingga Terdakwa diminta oleh saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI** untuk membuat pernyataan untuk segera mengembalikan sisa uang tersebut;
- **Selanjutnya**, Terdakwa karena terjerat utang piutang segera melakukan upaya mengumpulkan dana untuk mengembalikan dana saksi **MUH. ADRIN GUSTAM SANUSI alias RENDI** yang telah digunakannya. Upaya tersebut dilakukan dengan **cara menggelapkan dana nasabah yang berada dalam kewenangannya sebagai sundries** di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari, dengan memanfaatkan user eBISs sebagai Administrator Pembukuan dan menggunakan aplikasi Posting SI-Gaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memahami bahwa dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif), Terdakwa dapat melakukan pemindahbukuan dana dari berbagai rekening simpanan milik nasabah ke rekening nominatif. Selanjutnya, dana pada rekening nominatif tersebut dapat dipindahbukukan ke rekening lain (rekening tujuan) dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Setoran Via Pemindahan Dari Rekening Nominatif). Terdakwa sangat memahami bahwa transaksi menggunakan aplikasi Posting SI-Gaji tidak memerlukan otorisasi dan tidak pernah dilakukan verifikasi;
- Sebelum melakukan transaksi pemindahbukuan dengan aplikasi Posting SI-Gaji, Terdakwa dengan *user* sebagai Administrator Pembukuan, mencari dan mengumpulkan rekening-rekening simpanan (tabungan) para nasabah di Bank Sultra Kantor Cabang Utama Kendari yang pasif, jarang atau lama tidak melakukan transaksi. Kemudian Terdakwa mencari dan mengumpulkan rekening-rekening nominatif yang akan digunakan sebagai rekening titipan. Rekening nominatif yang dicari dan kemudian digunakan adalah rekening nominatif yang berkaitan dengan pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
- Proses pemindahbukuan dana simpanan nasabah ke rekening nominatif, dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif), dilakukan oleh Terdakwa dengan Kode User 00696 sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan 25 Oktober 2021. Selama periode tersebut, Terdakwa melakukan sebanyak **27** (dua puluh tujuh) kali transaksi atau posting, sebesar **Rp2.137.285.834,-** (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	No PIN	Rekening Nasabah		No. Rek. Nominatif
			Jumlah Rekening	Jumlah Debit (Rp)	
1	20 Agustus 2021	T259	1	55.000.000,00	09214994259
2	22 Agustus 2021	S259	1	76.465.712,00	09214994284
3	23 Agustus 2021	U284	18	636.455.441,00	09214994289
4	30 Agustus 2021	W289	1	55.000.000,00	09214994273
5	8 September 2021	W259	1	33.450.000,00	09214994286
6	10 September 2021	R258	1	62.752.000,00	09214994281
7	16 September 2021	S251	4	75.400.832,00	09214994264
8	25 September 2021	T259	1	63.000.000,00	09214994286
9	1 Oktober 2021	T251	3	39.587.423,00	09214994287
10	2 Oktober 2021	U264	1	54.654.552,00	09214994290
11	3 Oktober 2021	T020	2	24.510.510,00	09214994295
12		T259	1	57.654.552,00	09214994320
13	4 Oktober 2021	U251	6	155.064.571,00	09214994309
14	7 Oktober 2021	R259	2	31.532.555,00	09214994303
15		U284	3	38.372.244,00	09214994304

Hal 46 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



No	Tanggal	No PIN	Rekening Nasabah		No. Rek. Nominatif
			Jumlah Rekening	Jumlah Debit (Rp)	
16	8 Oktober 2021	S272	1	30.200.000,00	09214994299
17	9 Oktober 2021	R256	2	36.700.832,00	09214994295
18	10 Oktober 2021	R273	1	74.606.000,00	09214994304
19	12 Oktober 2021	R278	2	43.402.462,00	09214994293
20		S267	2	23.093.580,00	09214994291
21	14 Oktober 2021	R268	2	23.068.198,00	09214994299
22	15 Oktober 2021	R264	11	56.896.496,00	09214994287
23		S258	35	101.498.101,00	09214994300
24	16 Oktober 2021	S277	19	135.167.517,00	09214994310
25	20 Oktober 2021	S258	1	74.606.153,00	09214994307
26	25 Oktober 2021	R280	6	44.274.045,00	09214994295
27		R277	5	34.872.058,00	09214994290
Jumlah			133	2.137.285.834,00	

- Dari 133 (seratus tiga puluh tiga) rekening nasabah yang dilakukan penarikan (pendebitan) tersebut sebenarnya hanya mencakup **107** (seratus tujuh) nomor rekening, yang terdiri dari:
 1. Sebanyak 83 (delapan puluh tiga) nomor rekening dilakukan penarikan (pendebitan) masing-masing satu kali;
 2. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) nomor rekening dilakukan penarikan (pendebitan) masing-masing 2 (dua) kali, dan;
 3. Satu nomor rekening dilakukan penarikan (pendebitan) sebanyak 4 (empat) kali.
- Pemindahbukuan ini, setiap kali posting, dilakukan dari satu atau lebih rekening nasabah ke satu rekening nominatif. Transaksi ini merupakan transaksi penarikan atau pengambilan dana melalui pemindahbukuan (pendebitan rekening) milik nasabah **dengan cara penggelapan**;
- Rekening-rekening nasabah yang dilakukan penarikan melalui pemindahbukuan oleh Terdakwa, sebanyak 107 (seratus tujuh) nomor rekening, seluruhnya merupakan rekening tabungan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari. Sebagian besar merupakan rekening tabungan milik perorangan, sebagian yang lain merupakan rekening tabungan milik kelompok/lembaga/sekolah;
- Rekening Nominatif yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan transaksi dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif), hampir seluruhnya juga merupakan rekening nominatif yang sudah lama tidak digunakan. Rekening nominatif yang digunakan dalam transaksi tersebut sebanyak 20 (dua puluh) nomor rekening, senilai Rp2.137.285.834,- (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar rekening nominatif dan jumlah dana yang masuk setelah transaksi pemindahbukuan, sebagai berikut :

No	Nomor	Nama	Posting	Jumlah (Rp)
1	09214994259	(Gaji) Dinas Sosial Kota Kendari	1	55.000.000,00
2	09214994264	(Gaji) Dinas Kebakaran Kota Kendari	1	75.400.832,00
3	09214994273	(Gaji) Dinas Perhubungan Kota Kendari	1	55.000.000,00
4	09214994281	SD TK Kec Abeli	1	62.752.000,00
5	09214994284	SD TK Kec Kambu	1	76.465.712,00
6	09214994286	SD TK Kec Kendari Barat	2	96.450.000,00
7	09214994287	SD TK Kec Mandonga	2	96.483.919,00
8	09214994289	SD TK Kec Puuwatu	1	636.455.441,00
9	09214994290	SD TK Kec Wuawua	2	89.526.610,00
10	09214994291	SMPN 1 Kendari	1	23.093.580,00
11	09214994293	SMPN 11 Kendari	1	43.402.462,00
12	09214994295	SMPN 13 Kendari	3	105.485.387,00
13	09214994299	SMPN 17 Kendari	2	53.268.198,00
14	09214994300	SMPN 18 Kendari	1	101.498.101,00
15	09214994303	SMPN 20 Kendari	1	31.532.555,00
16	09214994304	SMPN 3 Kendari	2	112.978.244,00
17	09214994307	SMPN 6 Kendari	1	74.606.153,00
18	09214994309	SMPN 8 Kendari	1	155.064.571,00
19	09214994310	SMPN 9 Kendari	1	135.167.517,00
20	09214994320	SMPN 21 Kendari	1	57.654.552,00
Jumlah			27	2.137.285.834,00

- Rekening-rekening nominatif tersebut merupakan rekening nominatif untuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
- Setelah melakukan penarikan dana nasabah dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif) dan dananya sudah tersedia di rekening nominatif, Terdakwa langsung melakukan transaksi berikutnya, yaitu setoran atau pemindahbukuan dana di rekening nominatif ke rekening tujuan yang diinginkan oleh Terdakwa. Transaksi ini dilakukan dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Setoran Via Pemindahan Dari Rekening Nominatif). Transaksi ini merupakan transaksi lanjutan dan langsung dilakukan setelah transaksi sebelumnya (penarikan dana nasabah). Jadi sama dengan transaksi penarikan nasabah, transaksi ini juga dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan 25 Oktober 2021 dan dilakukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi atau posting, sebesar Rp2.137.285.834,- (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening Nominatif		Rekening Tujuan	
		Nomor	Jumlah (Rp)	Nomor	Jumlah (Rp)
1	20/08/2021	09214994259	55.000.000,00	02010025XXX	55.000.000,00
2	22/08/2021	09214994284	76.465.712,00	02010132XXX	76.465.712,00
3	23/08/2021	09214994289	636.455.441,00	01045214XXX	636.455.441,00
4	30/08/2021	09214994273	55.000.000,00	02011958XXX	55.000.000,00
5	08/09/2021	09214994286	33.450.000,00	02011958XXX	33.450.000,00

Hal 48 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



No	Tanggal	Rekening Nominatif		Rekening Tujuan	
		Nomor	Jumlah (Rp)	Nomor	Jumlah (Rp)
6	10/09/2021	09214994281	62.752.000,00	02011958XXX	62.752.000,00
7	16/09/2021	09214994264	75.400.832,00	02011958XXX	75.400.832,00
8	25/09/2021	09214994286	63.000.000,00	02011958XXX	63.000.000,00
9	01/10/2021	09214994287	39.587.423,00	02011958XXX	39.587.423,00
10	02/10/2021	09214994290	54.654.552,00	02010025XXX	54.654.552,00
11	03/10/2021	09214994295	24.510.510,00	02011958XXX	24.510.510,00
12		09214994320	57.654.552,00	02010025XXX	57.654.552,00
13	04/10/2021	09214994309	155.064.571,00	0201180XXXX	70.913.803,00
				02011958XXX	84.150.768,00
14	07/10/2021	09214994303	31.532.555,00	02010195XXX	31.532.555,00
15		09214994304	38.372.244,00	02011958XXX	38.372.244,00
16	08/10/2021	09214994299	30.200.000,00	02010025XXX	30.200.000,00
17	09/10/2021	09214994295	36.700.832,00	02011958XXX	36.700.832,00
18	10/10/2021	09214994304	74.606.000,00	02020132XXX	74.606.000,00
19	12/10/2021	09214994293	43.402.462,00	02010132XXX	43.402.462,00
20		09214994291	23.093.580,00	02011958XXX	23.093.580,00
21	14/10/2021	09214994299	23.068.198,00	02010132XXX	23.068.198,00
22	15/10/2021	09214994287	56.896.496,00	02010025XXX	56.896.496,00
23		09214994300	101.498.101,00	02010132XXX	32.000.000,00
				02011958XXX	69.498.101,00
24	16/10/2021	09214994310	135.167.517,00	0201185XXXX	5.069.325,00
				0201186XXXX	4.117.416,00
				0201180XXXX	74.606.153,00
				02010025XXX	51.374.623,00
25	20/10/2021	09214994307	74.606.153,00	02010025XXX	74.606.153,00
26	25/10/2021	09214994295	44.274.045,00	02011958XXX	44.274.045,00
27		09214994290	34.872.058,00	02010025XXX	34.872.058,00
Jumlah			2.137.285.834,00		2.137.285.834,00

- Rekening tujuan pada daftar di atas mencakup 8 (delapan) nomor rekening. Dari rekening-rekening tujuan, hampir seluruh dana tersebut, sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), dimasukkan ke rekening atas nama Terdakwa dan rekening-rekening atas nama pihak lain namun terafiliasi dengan Terdakwa, sebanyak 5 (lima) nomor rekening, yang kemudian digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Sebagian kecil dana, sebesar Rp154.706.697,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), ternyata dikembalikan (melalui pemindahbukuan) oleh Terdakwa ke beberapa nomor rekening nasabah, sebanyak 3 (tiga) nomor rekening, yang sebelumnya telah dipindahbukukan (diambil) pada transaksi posting sebelumnya;
- Daftar rekening-rekening atas nama nasabah Bank Sultra yang menjadi rekening tujuan (namun sebelumnya telah dilakukan penarikan pada transaksi sebelumnya), dan jumlah dana masuk (dana yang dikembalikan), sebesar Rp154.706.697,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Hal 49 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



No	Nomor	Nama	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	0201180XXXX	JERRY CHENDARMA	145.519.956,00	Dua kali transaksi kredit
2	0201185XXXX	SUMIATI	5.069.325,00	Satu kali transaksi kredit
3	0201186XXXX	JAMILA ANSAR	4.117.416,00	
Jumlah			154.706.697,00	

- Pada Rekening Nomor 0201180XXXX atas nama JERRY CHENDARMA sebelumnya telah dilakukan penarikan via pemindahbukuan (transaksi debit) sebanyak 4 (empat) kali, sebesar Rp220.125.956,- (dua ratus dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Sehingga jumlah dana rekening tersebut yang dilakukan penarikan melalui pemindahbukuan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp74.606.000,- (tujuh puluh empat juta enam ratus enam ribu rupiah);
- Sedangkan pada Rekening Nomor 0201185XXXX atas nama SUMIATI dan Nomor 0201186XXXX atas nama JAMILA ANSAR, sebelumnya telah dilakukan penarikan via pemindahbukuan (transaksi debit), masing-masing, satu kali, sebesar Rp5.069.325,- (lima juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan Rp4.117.416,- (empat juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam belas rupiah). Sehingga pada akhirnya, tidak ada dana pada rekening-rekening tersebut yang dilakukan penarikan melalui pemindahbukuan.
- Adapun daftar rekening-rekening atas nama Terdakwa dan pihak lain yang terafiliasi, yang menjadi rekening tujuan, serta jumlah dana yang masuk, sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor	Nama	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	02010025XXX	AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN	415.258.434,00	Delapan kali transaksi
2	02010132XXX	AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN	249.542.372,00	Lima kali transaksi
3	01045214XXX	CV JATI RAYA PERKASA	636.455.441,00	Satu kali transaksi
4	02011958XXX	TEZZA FAUZAN HASUBA	649.790.335,00	Tiga belas kali transaksi
5	02010195XXX	YUDI FERNANDY	31.532.555,00	Satu kali transaksi
Jumlah			1.982.579.137,00	

- **Bahwa dana yang terdakwa gelapkan selaku sundries sebesar Rp1.982.579.137,-** (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut **berasal dari 105 (seratus lima) nomor rekening simpanan nasabah** yang dilakukan pemindahbukuan secara melawan hukum oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Jati Raya Perkasa merupakan perusahaan yang didirikan oleh Terdakwa dan Saksi **TEZZA FAUZAN HASUBA**. Adapun Saksi YUDI FERNANDY merupakan rekan kerja Terdakwa dan sering memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa di Bank Sultra Kantor Cabang Utama Kendari;
- Bahwa dana yang masuk ke Rekening atas nama Terdakwa pada Nomor Rekening 02010025XXX dan 02010132XXX dengan total Rp664.800.806,- (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu delapan ratus enam rupiah), selanjutnya dilakukan penarikan tunai dan/atau pemindahbukuan secara bertahap, sebagian besar dilakukan pada hari yang sama dengan dana masuk ke rekening, oleh dan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa dana yang masuk ke Rekening atas nama CV Jati Raya Perkasa dengan Nomor rekening 01045214XXX sebesar Rp 636.455.441,- (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), pada hari yang sama yaitu tanggal 23 Agustus 2021 dilakukan penarikan tunai menggunakan cek sebesar Rp636.400.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), oleh saksi **TEZZA FAUZAN HASUBA** dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dana yang masuk ke Rekening atas nama Saksi **TEZZA FAUZAN HASUBA** pada Nomor rekening 02011958XXX dengan total Rp649.790.335,- (enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), pada hari yang sama dengan uang masuk ke rekening dilakukan pemindahbukuan (transfer) dan penarikan tunai oleh Saksi **TEZZA FAUZAN HASUBA**, lalu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dana yang masuk ke Rekening atas nama Saksi YUDI FERNANDY pada nomor rekening 02010195XXX sebesar Rp31.532.555,- (tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima puluh lima rupiah), pada hari yang sama dan sehari setelah uang masuk ke rekening, dilakukan pemindahbukuan (transfer) oleh saksi YUDI FERNANDY, ke rekening **Terdakwa**;
- **Akhirnya** perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh saksi JEFFEREY RAINALDO LABAN selaku Kepala Bagian Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari sehingga Pada Tanggal 26 Oktober 2021 saksi JEFFEREY RAINALDO LABAN menyampaikan surat kepada Direksi dengan nomor 418/ OPS/ 135.001/ 10/21/KCU perihal Laporan Dugaan Transaksi Mencurigakan, yang salah satunya ditembuskan ke Satuan Kerja Audit

Hal 51 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intern (SKAI) PT. BPD Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa **AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin KAMARUDDIN** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JEFFREY RAINALDO LABAN Bin EM DUSON LABAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Jabatan Saksi di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah Kepala Bagian Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama
 - Bahwa salah satu kewenangan sundries adalah melakukan pemindahbukan melalui mekanisme Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahan Ke Rek Nominatif) Berdasarkan Dokumen User Guide enterpirse Banking Information System Sultra (eBISs) - Bahwa proses pemindahbukan SI-Gaji dilakukan pendebitan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Nominatif Dinas Lalu di Posting kemasing-masing ASN
 - Bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama adalah melakukan fraud berdasarkan complain nasabah atas terdebitnya sejumlah saldo rekening
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada fasilitas incuiry saldo dan mencetak rekening koran nasabah, ditemukan adanya transaksi pendebitan dengan kode transaksi Automatis yang dilakukan pada hari libur dan ditemukan kode user terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN
 - Bahwa prosedur SI-Gaji diawali dengan bendahara BPKD membawa SP2D Gaji yang kemudian akan dilakukan pencocokan dengan data dari bendahara gaji dinas, dan apabila sudah cocok dengan rinciannya, lalu kemudian dapat bisa diposting oleh sundries melalui aplikasi SI-Gaji

Hal 52 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemindahbukuan SI-Gaji dilakukan dengan cara pendebitan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Nominatif Dinas lalu di posting ke masing-masing ASN
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **MUHAMMAD BUDYANTO, SE, MM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan Jabatan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
- Bahwa saksi menjelaskan salah satu kewenangan sundries adalah melakukan pemindahbukuan melalui mekanisme Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahan Ke Rek Nominatif) Berdasarkan Dokumen User Guide enterpirse Banking Information System Sultra (eBISs)
- Bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama adalah melakukan fraud berdasarkan complain nasabah atas terdebitnya sejumlah saldo rekening
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN berupa terdebitnya sejumlah saldo rekening atas nama nasabah tidak boleh dilakukan kecuali adanya surat kuasa/standing instruction dari nasabah yang diketahui oleh pimpinan dalam hal ini adalah Kepala Bagian Operasional sebagai atasan langsung
- Bahwa dari hasil penelusuran sdr. Ali Baba kepala Divisi TSI (Teknologi sistim informasi) ditemukan adanya beberapa rekening yang terdebit dengan menggunakan user Sundrise atas nama terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN melalui posting SI gaji
- Bahwa jenis transaksi yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN adalah transaksi pendebitan rekening dengan menggunakan fasilitas transaksi SI gaji yang tidak membutuhkan otorisasi dari pimpinan unit dan tidak ada verifikasi
- Bahwa terdebitnya sejumlah saldo rekening atas nama nasabah yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR terjadi karena sistem SI gaji tidak dapat diawasi, transaksi SI gaji tidak terverifikasi oleh verifikator dan tidak ada otorisasi pimpinan unit kerja
- Bahwa pelaksanaan sistem SI gaji tidak dapat diawasi karena tidak dapat diverifikasi dan tidak dapat dilakukan otorisasi oleh pimpinan

Hal 53 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bentuk pengawasan manual terhadap pelaksanaan sistem SI gaji yang tidak dapat diverifikasi dan tidak dapat dilakukan otorisasi oleh pimpinan
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap pelaksanaan sistem SI gaji tidak dapat diverifikasi dan tidak dapat dilakukan otorisasi oleh pimpinan saksi menjadi pimpinan cabang dari tahun 2016;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. **GUSTIAN HIDAYATULLAH, SE BIN ENDANG SUHADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Jabatan saksi di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah Plt. Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. BPD Sulawesi Tenggara
- Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama berdasarkan informasi dari Sdri. HAERIYAH (Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara)
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan hasil risalah rapat yang dia terima, jumlah rekening yang diambil oleh terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin sebanyak 105 rekening, untuk detail nama rekening nasabah yang disalahgunakan ada tertuang juga didalam laporan audit yang telah dilakukan pihak SKAI Bahwa saksi menjelaskan perbuatan bentuk fraud / penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama tidak masuk ke dalam tugas dan tanggungjawab saya sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, karena saya hanya melakukan pengawasan terhadap saldo yang mencurigakan setiap bulan, dimana perbuatan AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN selaku Sundrise tidak terdeteksi karena beda unit kerja dan supervisi tersendiri - Bahwa saksi menjelaskan telah membuat Slip Pemindah Bukuan untuk mengganti uang nasabah dan diakui sebagai piutang karyawan atas nama AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN dengan nomor akun: 001.09116010726 sejumlah Rp1.982.579.137,- ke akun rekening 001.09214994346 Titipan Panjar fraud Ahmad Guahir di Kantor Cabang Utama yang kemudian ditransfer ke masing-masing rekening nasabah - Bahwa sumber pengembalian dana nasabah saksi menjelaskan hasil

Hal 54 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Rapat Direksi pengembalian dana nasabah yang telah diambil oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama terlebih dahulu di catat terlebih dahulu penggantian uang nasabah pada pos/akun Uang panjar/piutang, nantinya uang muka tersebut menjadi kewajiban terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN untuk melakukan pengembalian/pembayaran terhadap akun uang panjar/piutang yang sudah dibentuk, jadi semacam dititip dulu untuk di tagih. pembukuan uang panjar/piutang dicatat pada akun nominatif 001.09116010726 (nama akun: Fraud an Ahmad Guahir Kamaruddin)

- Bahwa saksi menerangkan dalam sumber pendanaan yang dikelola oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah dana titipan/penyertaan modal di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari pemerinah Cq. Pemda Propinsi, Pemda Kota dan Pemda Kabupaten berupa setoran modal yang akan dipergunakan oleh perusahaan
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pengembalian uang dengan nilai tersebut kepada para nasabah telah dikembalikan dengan menggunakan uang negara milik PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. **AGUS bin H. S. ABADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku Kepala Divisi SKAI PT. BPD Sultra, adalah teman sejawat dari terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN yang bekerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari
- Bahwa Jabatan Saksi di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
- Bahwa benar Saksi pernah membuat laporan pengaduan perihal adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana nasabah PT. BPD Sultra Cabang Utama yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN sebesar Rp 1.982.579.137,(satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari 105 (seratus lima) rekening nasabah PT. BPD Sultra Cabang Utama
- Bahwa yang telah Saksi lakukan sehingga ditemukan adanya perbuatan penyalahgunaan dana nasabah PT. BPD Sultra Cabang Utama yang

Hal 55 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN adalah membentuk tim pemeriksaan internal (Audit internal)

- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Indikasi Penyalahgunaan Dana Nasabah Kantor Cabang Utama oleh Sdr. Ahmad Guahir Nomor : 070/135.000/01/22/SKAI tanggal 25 Januari 2022 cara saudara AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN melakukan penyalahgunaan dana nasabah PT. BPD Sulawesi Tenggara Cabang utama adalah dana para nasabah dipindahbukukan (over booking) dengan metode S-1 Potongan (system yang di gunakan untuk salary crediting pada Bank Sultra), yang di lakukan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali kejadian. Bahwa saksi telah melakukan perbaikan Core Banking System Bank Sultra pada metode SI-Gaji dengan menambahkan fungsi verifikasi dan othorisasi.
- Bahwa saksi telah melakukan perbaikan mekanisme open branch dan close branch pada Unit Kerja untuk membatasi aktivitas operasional Bank
- Bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama adalah melakukan fraud berdasarkan complain nasabah atas terdebetnya sejumlah saldo rekening. Modus operandi yang di lakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN yakni dengan penarikan data nasabah, selanjutnya melakukan identifikasi nasabah-nasabah lama yang tidak melakukan transaksi (lebih dari 1 tahun) baik transaksi penarikan maupun transaksi setoran dan hasil penelusuran sementara diperoleh jumlah nasabah yang dananya disalahgunakan sebanyak 105 (seratus lima) nasabah dengan kerugian sebesar Rp.1.982.579.137,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah). Dana nasabah-nasabah tersebut dipindahbukukan (over booking) dengan metode S-1 Potongan (system yang di gunakan untuk salary crediting pada Bank Sultra), yang di lakukan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali kejadian. Dana tersebut di pindahbukukan ke rekening titipan (nominative) gaji (rekening titipan yang digunakan untuk pembayaran gaji/salary crediting pada Bank Sultra) dengan jumlah rekening titipan sebanyak 20 (dua puluh) rekening, dan dari rekening titipan tersebut kemudian di salurkan ke 5 (lima) rekening tujuan (penampungan).
- Bahwa terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN yang melakukan pemotongan melalui aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahan Ke Rek Nominatif) terhadap 105 Nasabah dan menampungnya kedalam rekening nomintaif lingkup Pemerintah Kota Kendari tidak berdasarkan mekanisme SP2D ataupun adanya daftar gaji sebagaimana Perjanjian

Hal 56 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Kendari dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. **YUDI FERNANDI BIN MUHLISIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Customer Service pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi pada BAP penyidik
- Bahwa benar saksi kenal terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN dan saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN yaitu sebagai karyawan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dasar penugasan saksi selaku Customer Service PT. BPD Sulawesi Tenggara Cabang Utama adalah Nota Tugas Nomor : 022/135.000/01/20/SDU tanggal 17 Januari 2021;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saya selaku Customer Service di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama berdasarkan Uraian Tugas pegawai (Job Desk) Nomor : 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 4 Mei 2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Fungsi Saksi dalam jabatan adalah sebagai berikut :

Melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan Pelayanan Nasabah dan antara lain pembukaan tabungan, giro, deposito, dan jasa bank lainnya sesuai dengan ketentuan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku;
 - b. Tugas pokok Saksi dalam jabatan adalah sebagai berikut :
 - 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah untuk pembukaan/penutupan rekening Tabungan, Giro, Deposito Berjangka dan produk Bank lainnya.
 - 2) Memelihara/kerjakan data nasabah termasuk customer information file (CIF) untuk menjamin data nasabah yang akurat dan terkini dan memenuhi prinsip penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
 - 3) Melayani permintaan/penggantian kartu ATM kepada pemegang rekening giro perorangan atau pemegang rekening tabungan;
 - 4) Menyerahkan kartu ATM berdasarkan permintaan Nasabah;

Hal 57 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



- 5) Melayani pembelian cek dan bilyet giro untuk nasabah pemegang rekening giro dan pinjaman rekening koran;
- 6) Memeriksa kelengkapan formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukungnya;
- 7) Memastikan bahwa calon nasabah bukan merupakan nasabah yang pernah memiliki data customer base untuk menghindari terjadi double data customer base untuk nasabah yang sama;
- 8) Memastikan bahwa calon nasabah bukan merupakan kategori nasabah yang termasuk dalam daftar hitam dan memastikan bahwa calon nasabah telah menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang benar;
- 9) Memastikan bahwa profil nasabah berupa pekerjaan/bidang usaha telah sesuai dengan jumlah penghasilan dan kebiasaan bertransaksi;
- 10) Melaksanakan entry data customer base pada corebanking secara lengkap terutama terhadap field-field yang sifatnya mandatory;
- 11) Memberi informasi yang diperlukan oleh nasabah dan relasi Bank, baik mengenai produk-produk Bank maupun hal-hal lain yang diperlukan oleh nasabah dan relasi Bank;
- 12) Senantiasa melakukan pengkinian data customer base apabila terdapat data/profil nasabah yang berubah atau terdapat dokumen yang telah jatuh tempo termasuk didalamnya melakukan pengkinian daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- 13) Melaksanakan CrossSelling kepada nasabah atas produk-produk Bank;
- 14) Menatausahakan dokumen dan persediaan surat berharga (cek/Bilyet giro dan buku tabungan) secara tertib dan benar;
- 15) Melayani dan menindaklanjuti comp/ain dari nasabah;
- 16) Mengadministrasikan penarikan cek/bilyet giro kosong dan membuat surat peringatan;
- 17) Memblokir dan menarik semua warkat cek/bilyet giro terhadap nasabah yang melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan yang berlaku;
- 18) Membuat laporan pemblokiran dan penarikan warkat cek/bilyet giro kepada atasan;
- 19) Mengumpulkan data Daftar Hitam Nasional (DHN) dan melaporkan ke atasan;
- 20) Menyampaikan data Daftar Hitam Nasional (DHN) yang telah disetujui oleh atasan kepada seluruh Kantor Bank;

Hal 58 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



- 21) Bertindak sebagai meeter greeter yang memberikan edukasi dan solusi terhadap keluhan nasabah sesuai kewenangan dan ketentuan untuk menjamin kelancaran layanan di banking hall dan menyelesaikan permasalahan nasabah;
 - 22) Menyusun laporan lain yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan laporan tepat waktu;
 - 23) Melaksanakan pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 24) Melaksanakan tugas dalam rangka mencapai goal/ setting, rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan;
 - 25) Melaksanakan perbaikan/penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit Internal maupun dari pihak eksternal;
 - 26) Mengikuti rapat updating pengetahuan/informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dikoordinir oleh pimpinan unit kerjanya.
 - 27) Menerapkan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (Trust, Integrity, Professional, Synergy dan Service excellence) pada lingkungan Unit Kerjanya;
 - 28) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi menjelaskan jabatan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama adalah sebagai Sundrise (Petugas pemindahbukuan);
 - Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama adanya Perbuatan fraud berdasarkan informasi teman yang bernama HENDRIK via Telpn;
 - Bahwa Saksi menyatakan perbuatan fraud yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama tidak ada kaitan dengan pelaksanaan tugas saksi selaku Customer Service;
 - Bahwa Saksi menjelaskan setelah Saksi mendengar informasi tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama, Saksi menelpon terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN untuk menagih hutang akan tetapi ternyata telpon terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi berangkat menuju ke rumah Saksi

Hal 59 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HERMAN dengan tujuan untuk menanyakan informasi mengenai kabar Nota tugas Saksi yang akan dipindahtugaskan;

- Bahwa saksi menyatakan Saksi bertemu dengan Saksi H. Herman dan menanyakan mengenai informasi yang akan dipindahtugaskan di jawab oleh Saksi H. Herman "coba kamu pikir-pikir apa yang telah kamu lakukan", saksi lalu menjawab "tidak ada yang saya lakukan," selanjutnya dijawab oleh Saksi H. Herman "kalau seperti itu kita tunggu hasil pemeriksaan saja;
- Bahwa saksi menyatakan Saksi pernah dihubungi oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN setelah adanya informasi perbuatan fraud yang dilakukannya pada saat saksi sedang berada di rumah Saksi H. Herman;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN menghubungi lewat via Aplikasi WhatsApp dan pada saat itu disampaikan kepada saksi mengenai keinginan Terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN untuk meminjam uang kepada saksi, dan pada saat itu saksi jawab sudah habis;
- Bahwa saksi menyatakan Saksi pernah diperiksa oleh Satuan Kerja Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dalam rangka permintaan keterangan tentang kasus Fraud yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Saksi menceritakan pengenalan dengan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN bermula dari awal dipindahtugaskan dari kas Unhalu ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama, saksi menceritakan kedekatan dengan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN di mulai pada saat selesainya MUNAS KADIN di Kendari pada akhir bulan Juni 2021, pada saat itu terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN meminjam uang kepada saksi yang jumlah uangnya saksi sudah tidak ingat dan terdakwa sering meminjam diantaranya bukti kwitansi tanggal 27 September 2021 sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah), sebagian telah dikembalikan kepada saksi sisanya sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan yang mereka buat tanggal 26 Oktober 2021. Bukti kwitansi dan surat pernyataan hutang piutang tersebut telah di serahkan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi menjelaskan sumber dana yang saksi pinjamkan kepada terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN adalah uang pribadi Saksi sendiri dan teman saksi (pacar);

Hal 60 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN telah melakukan peminjaman uang kepada saksi kurang lebih sebanyak 20 kali;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa print out Rekening Koran bank BCA cabang MT. Haryono sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, transaksi keuangan antara Saksi dengan terdakwa, dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan proses pinjam meminjam antara saksi dengan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN yaitu Saksi mengirimkan uang melalui rekening BCA dengan nomor rekening 7910987270 ke rekening BCA terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN dengan nomor rekening 7245169744;
- Bahwa saksi menyatakan Saksi mempunyai rekening di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama dengan nomor rekening 00102010195175 atas nama Yudi Fernandi
- Bahwa Saksi menyatakan ada sekitar kurang lebih 3 kali transaksi pinjam meminjam uang antara saksi dengan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN melalui rekening di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang yang dikirim oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN, karena berdasarkan keterangan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN uang yang dikirim ke rekening Saksi di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama terjadi karena salah transfer yang biasanya dikirim ke rekening bank BCA Saksi
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak mengetahui dari rekening siapa terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN melakukan transfer
- Bahwa saksi menyatakan dalam transaksi pinjam meminjam uang antara saksi dengan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN, saksi memperoleh keuntungan seteiap kali transaksi kurang lebih Rp 500.000;
- Bahwa Saksi menyatakan alasan saksi sehingga yakin meminjamkan uang kepada terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN adalah karena terdakwa merupakan karyawan senior, terdakwa pada saat peminjaman uang cepat mengembalikan, terdakwa mengaku mempunyai beberapa usaha (selaku kontraktor), faktor pergaulan dari terdakwa yang mempunyai kedekatan dengan (sdr. Anton Timbang, sdr. Syahrul Firdaus, sdr. Aziz ajudan gubernur), faktor keuangan yang dimiliki oleh terdakwa (saksi pernah menjadi teller pada saat terdakwa AHMAD

Hal 61 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUAHIR KAMARUDDIN melakukan penyetoran dan pada saat itu mengetahui ada dana kurang lebih Rp 4.000.000.000,-

- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. **WAHYU RAMADHAN BIN DAENG SUDDING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menyatakan Jabatan saksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama adalah sebagai Sundrise (Petugas pemindahbukuan) berdasarkan Nota Tugas Direktur Pemasaran Nomor 075/135.000/02/19/SDU tanggal 19 Februari 2019;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi bertugas di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sudah 7 (*tujuh*) tahun mulai dari tahun 2014 berdasarkan SK Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah SULTRA Nomor 058/KPTS/DIR.BPD/2014 tanggal 20 November 2014 dan jabatan Saksi sekarang sebagai Sundrise (Petugas pemindahbukuan) di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama sudah 3 (tiga) tahun dari awal 2019;
- Bahwa tugas pokok dan Fungsi saksi sebagai Sundrise (Petugas pemindahbukuan) berdasarkan Uraian Tugas pegawai (Job Desk) Nomor : 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 4 Mei 2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Fungsi Saksi dalam jabatan adalah sebagai berikut :

Melaksanakan Penerimaan dan pembayaran non tunai antara lain kliring, pemindahbukuan, pembayaran pajak nontunai serta jasa-jasa bank lainnya termasuk penerbitan dukungan Bank dan referensi bank sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
 - b. Tugas pokok saksi dalam jabatan adalah sebagai berikut :
 - Melaksanakan layanan non tunai.
 - Menerima pembayaran billing pajak yang dibayarkan oleh nasabah secara nontunai.
 - Mengelola administrasi kliring debit/kredit.
 - Membuat surat dukungan Bank dan referensi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Menginput data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Pensiun/karyawan swasta yang penerimaan gajinya melalui Bank.
 - Memberikan pelayanan Jasa Bank lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Menyusun laporan lain yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Hal 62 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaksanakan tugas dalam rangka mencapai goal setting, rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan.
 - Melaksanakan perbaikan/penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal.
 - Mengup-date pengetahuan/informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dikoordinir oleh pimpinan unit kerjanya.
 - Menerapkan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (Trust, Integrity, Professional, Synergy dan Service excellence) pada lingkungan Unit Kerjanya.
 - Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN bertugas sebagai Sundrise (Petugas pemindahbukuan) yang memiliki Tupoksi sama dengan Saksi dan Saksi mengetahui terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN telah melakukan fraud (mengambil dana yang bukan milik nya);
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi mengetahui adanya perbuatan fraud (mengambil dana yang bukan milik nya) yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2021 berawal dari adanya permintaan pengecekan data transaksi dari Saksi Jeffry (Kabag Operasional PT. Bank BPD Sultra Cab.Utama) yang merupakan atasan langsung Saksi) di rekening sekolah yang Saksi tidak ingat nama sekolahnya. Pada saat itu Saksi melihat tanggal transaksi SI (Standing Instruction) Gaji dan user yang melakukan transaksi. Data data yang Saksi lihat dapat saya simpulkan bahwa transaksi tersebut dilakukan pada hari libur dengan kode user yang melakukan adalah terdakwa, sedangkan Saksi dengan sdr. Irwan Saputra (rekan Sundrise) tidak pernah melakukan transaksi pada hari libur kecuali tanggal 1 untuk posting gaji ASN Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat tersebut Saksi menyarankan kepada Saksi Jeffri untuk melakukan pengecekan transaksi lebih detail di Divisi TSI (Tehknologi Sistim Informasi), kemudian setelah mendengar saran dari Saksi, Saksi Jeffri langsung berangkat menuju Divisi TSI (Tehknologi Sistim Informasi) yang beralamat di Jalan Sao-sao, kemudian sekira jam 11.00 Wita Saksi bertemu kembali dengan Saksi Jeffry dan Saksi Jeffry memberikan informasi kepada Saksi bahwa telah

Hal 63 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi Fraud yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu juga disampaikan kepada Saksi bahwa terhadap fraud ini telah dilaporkan ke Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;

- Bahwa saksi menyampaikan kode user terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN adalah 696 sekaligus merupakan Nomor Registrasi Pokok Pegawai;
- Bahwa Saksi menyatakan pelaksanaan Pemindahbukuan dapat dilakukan oleh Petugas Sundrise pada hari libur untuk pemostingan gaji ASN Provinsi Sulawesi Tenggara atas permintaan Instansi terkait dan atas Persetujuan Pimpinan;
- Bahwa Saksi menyatakan pelaksanaan pemindahbukuan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada permintaan dari instansi/lembaga terkait dan tidak diketahui oleh pimpinan;
- Bahwa saksi menjelaskan bagaimana cara terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN melakukan penyalahgunaan dana nasabah, proses pembayaran gaji menggunakan SI Gaji sebagai berikut:
 - ✓ Membuat data menggunakan Aplikasi Exel kemudian di save dalam bentuk Notepad;
 - ✓ Data yang telah dibuat di import/upload ke core banking (ebiss) melalui menu teller;
 - ✓ Setelah itu masuk dalam menu administrator pembukuan untuk melakukan Pemostingan Setoran dan Penarikan.
- Bahwa Saksi menyatakan mengenai nomor rekening titipan (rekening nominatif), saksi tidak tahu nomor rekening titipan (rekening nominatif) dan rekening tujuan yang dipergunakan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN;
- Bahwa Saksi menyatakan penarikan uang dengan menggunakan SI gaji seharusnya tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan nasabah (pemilik rekening) hanya saja system SI Gaji ini disalahgunakan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN dengan melakukan pemindahbukuan dari pemilik rekening ke rekening titipan yang kemudian diteruskan ke rekeningnya/ atau rekening tujuan;
- Bahwa Saksi menyebutkan syarat penarikan uang dalam rekening nasabah dengan menggunakan SI gaji adalah :
 - ✓ Surat persetujuan dari nasabah (pemilik rekening) berupa Perjanjian Kredit atau Surat Kuasa;
 - ✓ Diketahui oleh pimpinan;

Hal 64 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan SOP penarikan uang yang diambil oleh pemilik rekening secara tunai melalui teller tunai adalah sebagai berikut :
 - ✓ Nasabah datang ke Bank dengan membawa buku asli tabungan, asli identitas dan copy identitas;
 - ✓ Nasabah mengisi warkat (slip) penarikan dengan mengisi tanggal transaksi, nomor rekening, nama nasabah, Nominal penarikan, terbilang penarikan, dan membubuhkan tanda tangan;
 - ✓ Nasabah melakukan penarikan dengan memberikan warkat (slip) yang sudah diisi kepada petugas teller dengan memberikan identitas asli dan copy identitas beserta buku asli tabungan;
 - ✓ Petugas teller melakukan verifikasi keabsahan warkat (slip) penarikan dan dokumen pendukung lainnya (identitas asli dan copy identitas beserta buku asli tabungan);
 - ✓ Setelah dipastikan semuanya benar maka petugas teller melakukan transaksi penarikan sesuai dengan jumlah nominal yang tertulis pada warkat (slip) penarikan;
 - ✓ Teller melakukan perhitungan jumlah uang sesuai dengan jumlah nominal yang tertulis pada warkat (slip) penarikan dengan memperlihatkan kepada nasabah;
 - ✓ Setelah dipastikan jumlahnya maka teller menyerahkan uang tersebut kepada Nasabah;
 - ✓ Petugas teller mempersilahkan kepada nasabah untuk menghitung ulang uang yang telah diserahkan;
 - ✓ Apabila nasabah menyatakan bahwa jumlah uang sudah benar maka petugas teller mempersilahkan nasabah untuk membubuhkan tanda tangan pada warkat (slip) penarikan pada kolom penerima uang;
- Bahwa Saksi menyatakan sepengetahuan saksi, SOP untuk SI Gaji tidak ada, hanya saja Sistem SI Gaji kami gunakan untuk proses pembayaran gaji secara massal dan melakukan pemotongan kredit dari debitur/nasabah;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara kami menggunakan SI Gaji yaitu dengan cara : Bendahara datang dengan membawa cek atau surat kuasa untuk melakukan pendebitan dari rekening instansi masing masing dengan lampiran rincian data penerima gaji yang ditandatangani oleh bendahara itu sendiri dan pimpinan instansi/Kadis selanjutnya Surat kuasa tersebut disetujui oleh pimpinan PT. BPD Cabang Utama, setelah verifikasi/disetujui oleh pimpinan kemudian diserahkan ke Kabag

Hal 65 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasional untuk disposisi setelah itu ke Sundrise untuk dilaksanakan sesuai permintaan nasabah;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang ada di kantor perbuatan penyalahgunaan dana nasabah oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN dilakukan sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa pernah ada transaksi keuangan antara saya dengan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN yaitu terkait pembayaran utang terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN kepada saya sebesar Rp3.000.000;
- Bahwa Saksi menyatakan terhadap Fraud yang dilakukan oleh terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan/ audit internal tanggal tidak ingat, yang saksi ketahui bahwa pernah diperiksa tanggal 10 November 2021 oleh pihak SKAI;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. SYAHRUL FIRDAUS BIN FIRDAUS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menyatakan Jabatan saksi di kantor pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah sebagai Kepala Divisi Perencanaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sudah 23 (dua puluh tiga) tahun mulai dari tahun 1999 dan saksi sebagai Kepala Divisi Perencanaan di Kantor pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sudah 9 (sembilan) bulan dari bulan Juni 2021 sampai sekarang
- Bahwa Saksi menjelaskan Tugas pokok dan Fungsi Saksi sebagai Kepala Divisi Perencanaan di Kantor pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan Uraian Tugas pegawai (Job Desk) Nomor : 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 4 Mei 2020 adalah sebagai berikut :

a. Fungsi saya dalam jabatan adalah :

- ✓ Sebagai koordinator penyusunan Corporate Plan, Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bank serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- ✓ Sebagai koordinator pembinaan Kantor Cabang Utama, Cabang dan Cabang Pembantu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Memberikan rekomendasi pemikiran strategis yang meliputi rencana pengembangan bisnis, pengembangan jaringan kantor, pengembangan produk dan organisasi serta evaluasi anggaran.

b. Tugas pokok saya dalam jabatan adalah :

Perencanaan

Menyusun dan Merencanakan pelaksanaan tugas dari seluruh pejabat/pelaksana dibawah supervisinya dalam rangka mencapai goal setting, rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan.

Pengorganisasian :

- ✓ Mengkoordinir penyusunan Corporate Plan, Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Bank.
- ✓ Mengkoordinir penyusunan struktur organisasi, Uraian Tugas (jobdesk) dan Pengembangan Bisnis Bank.
- ✓ Mengkoordinir pengembangan jaringan kantor berdasarkan tuntutan pasar dan wilayah.
- ✓ Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi kinerja perusahaan secara berkala berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi dalam periode tertentu.
- ✓ Mengkoordinir penyusunan Corporate plan Bank, Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja dan Anggaran Bank.
- ✓ Mengkoordinir penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan laporan Berkelanjutan (sustainability Report).
- ✓ Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan/eroeress Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- ✓ Merumuskan ide/gagasan terkait penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan dan Berkelanjutan.
- ✓ Berkoordinasi dengan semua Divisi dan atau unit kegiatan intern dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya.
- ✓ Mengkoordinir up-dating pengetahuan/informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unit Kerjanya, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) bulan sekali yang didalamnya termasuk pemberian motivasi ataupun pembahasan permasalahan permasalahan yang terjadi.
- ✓ Mengkoordinir perbaikan/ penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal 67 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengarahan :

- ✓ Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan tugas kepada masing-masing bawahan dilingkup kerjanya.
- ✓ Mengkoordinir penerapan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (Trust, Integrity, Professional, Synergy dan Service excellence) pada lingkungan Unit Kerjanya.
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan :

- ✓ Secara periodik (triwulan) mengkoordinir evaluasi terhadap realisasi rencana kerja dan realisasi anggaran setiap unit kerja.
- ✓ Memastikan pelaksanaan tugas dari seluruh pejabat/pelaksana dibawah supervisinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ✓ Mengontrol kewajiban penyampaian laporan-laporan yang menjadi kewajiban Divisinya baik dari sisi ketepatan waktu penyampaian maupun kebenaran laporan yang disampaikan.
- ✓ Memastikan terlaksananya pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewenangan :

- ✓ Melakukan korespondensi dengan pihak eksternal sebatas peninjauan kerja sama dan tidak mengikat Bank dengan pihak lain.
- ✓ Memberikan rekomendasi izin cuti kepada bawahannya sesuai dengan catatan Divisi SDM.

Jabatan ex officio :

- ✓ Anggota Dewan Pertimbangan Pegawai.
- ✓ Anggota Asset dan Liability Committee.
- ✓ Anggota SSG Asset dan Liability Committee.
- ✓ Anggota Komite Kredit.
- Bahwa saksi menyatakan Saksi pernah ada hubungan pinjam meminjam terkait dengan rencana untuk mendirikan Yayasan Keagamaan dan Sosial Kesehatan dan saksi tidak ketahui bahwa uang yang dipinjamkan kepada saksi itu diambil dari mana;
- Bahwa saksi menyatakan Saksi kenal dengan terdakwa, sedangkan untuk Saksi YUDI FERNANDI saksi ketahui pada saat dilakukan pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan keduanya saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, dan untuk Terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN ada hubungan pekerjaan akan tetapi tidak secara langsung melainkan saksi dengan Terdakwa AHMAD GUAHIR

Hal 68 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDDIN sama-sama bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah namun dalam pelaksanaan tugas Terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN tidak terkait dengan Divisi Perencanaan yang Saksi pimpin;

- Bahwa Saksi menjelaskan Jabatan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama adalah staf namun Saksi tidak mengetahui Tupoksinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada perencanaan anggaran mengenai penutupan atau pengembalian dana nasabah jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh karyawan atau kesalahan administrasi ataupun sistem perbankan, dan yang ada adalah pos kerugian resiko operasional akibat kejahatan eksternal maupun internal yang nilainya hanya di tetapkan sebagai acuan namun dalam pelaksanaan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada tahun berjalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pos kerugian resiko operasional akibat kejahatan eksternal maupun internal yang Saksi maksud ditempatkan di dalam Rencana Bisnis Bank / Rencana Kerja Anggaran;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan fraud yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN pada bulan Oktober 2021 dari teman-teman di kantor pusat, selain itu saksi juga pernah dipanggil oleh pak Dirut (Abdul Latif) dan menyampaikan telah terjadi perbuatan fraud selain itu juga bertanya mengenai keseharian Terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN karena pak Dirut (Abdul Latif) mengetahui bahwa saksi berteman baik dengan Terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN;
- Bahwa saksi tidak tahu modus kejahatan fraud / penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang memahami mengenai hal tersebut pimpinan Terdakwa di Kantor Cabang Utama;
- Bahwa mengenai Transaksi pinjam meminjam antara saksi dengan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN terjadi mulai pada tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi pernah melakukan transaksi keuangan dengan terdakwa yaitu Saksi meminjam uang kepada terdakwa dan Jumlah uang yang Saksi pinjam dari terdakwa adalah sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa ke rekening Saksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali transfer, Selain itu ada juga yang ditransfer dari rekening Saksi YUDI FERNANDI atas nama terdakwa dari Rek BCA Ke Rekening Saksi
- Bahwa saksi menyatakan Saksi pernah mempertanyakan kepada terdakwa mengenai sumber uang yang dikirimkan kepada Saksi tersebut

Hal 69 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menjawab bahwa uang yang dikirimkan rekening saksi itu bersumber dari uang pribadinya dan uang yang diperoleh dari teman-temannya;

- Bahwa Saksi menyatakan dari jumlah pinjaman saksi yang sebelumnya total Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) namun telah di kembalikan kepada terdakwa melalui rekeningnya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga tersisa sebanyak Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan Uang sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang merupakan pinjaman saksi terdakwa telah saksi kembalikan melalui Penyidik dan telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi menyatakan uang sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut hanya Rp 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Yayasan, yaitu :
 - ✓ Biaya Kegiatan Yayasan (Bantuan Obat, Keagamaan) Rp 8.000.000,-
 - ✓ Panjar Rumah Yayasan tanggal 24 Agustus 2021 Rp 15.000.000,-
 - ✓ Panjar Rumah Yayasan tanggal 28 September 2021 Rp 15.000.000,-
 - ✓ Pelunasan Rumah Yayasan tanggal 08 Oktober 2021 Rp35.000.000,-Sedangkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang secara langsung (tunai) dari terdakwa
- Bahwa Saksi menjelaskan Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) ditemukan fakta bahwa dana nasabah yang hilang tersebut masuk ke 5 (lima) rekening antara lain 2 (dua) rekening BPD atas nama terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN, rekening atas nama Sdr. YUDI, rekening CV. Jati Raya Perkasa dan rekening atas nama TESA FAUZAN HASUBA, Sedangkan uang yang dikirimkan kepada Saksi tersebut bersumber dari rekening BCA atas nama terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN;
- Bahwa saksi diperlihatkan Barang Bukti berupa:
 - ✓ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0020409.AH.01.04.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Surya Jagad Nur Muhammad;
 - ✓ Akta Notaris Sabrial Ikhsan, SH, Mkn Nomor 20 tanggal 30 Agustus 2021
 - ✓ Slip Setoran Panjar Rumah Yayasan tanggal 24 Agustus 2021 Rp 15.000.000;

Hal 70 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Slip Setoran Panjar Rumah Yayasan tanggal 28 September 2021 Rp 15.000.000;
- ✓ Slip Setoran Pelunasan Rumah Yayasan tanggal 08 Oktober 2021 Rp35.000.000;
- ✓ Rekening koran atas nama Syahrul Firdaus di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama dengan nomor rekening 00102011931357 dari bulan Juni sampai dengan bulan oktober 2021;
- ✓ Rekening koran atas nama Zulkifli Gashali di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama dengan nomor rekening 00102010192654 dari bulan Juni sampai dengan bulan oktober 2021;
- ✓ Rekening koran atas nama Zulkifli Gashali di Bank Mandiri KC Kendari Masjid Agung dengan nomor rekening 1620003122447 dari bulan Juni sampai dengan bulan oktober 2021;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

8. **MUHAMAD ALIBABA BIN H. HASIM KIA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menyatakan Jabatan saksi di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah Kepala Divisi Teknologi Sistim Informasi (TSI) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan SK Direksi Nomor : 039/Kpts.Dir/BPD/2021 tanggal 29 Mei 2021.
- Bahwa Saksi menyatakan Tugas Pokok dan Fungsi Saksi di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan Uraian Tugas pegawai (Job Desk) Nomor : 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 4 Mei 2020 adalah sebagai berikut :

a. Fungsi saksi dalam jabatan adalah sebagai berikut :

- ✓ Mengkoordinir dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan Supporting Teknologi Sistem Informasi kepada seluruh unit kerja operasional dan non operasional terkait dengan pengembangan core banking system, database dan sistem informasi manajemen dalam rangka analisa.
- ✓ Membantu manajemen dalam memonitor dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di bank secara dini untuk pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya memberikan rekomendasi rencana dan kebijakan Pengembangan Tekhnologi Sistem Informasi.

b. Tugas pokok saksi dalam jabatan adalah sebagai berikut :

Hal 71 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perencanaan :

- ✓ Menyusun dan Merencanakan pelaksanaan tugas dari seluruh pejabat/pelaksana dibawah supervisinya dalam rangka mencapai goal setting, rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan.
- ✓ Pengorganisasian :
- ✓ Mengkoordinir perencanaan pengembangan Teknologi Sistem Informasi dengan skala prioritas berdasarkan pada tuntutan pertumbuhan operasional Bank yang membutuhkan dukungan Teknologi Informasi pada seluruh Kantor Bank Berkoordinasi dengan semua Divisi dan atau unit kegiatan intern dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya.
- ✓ Mengkoordinir pengembangan software melalui System Development Life Cycle (SDLC) dengan melakukan sistem programing Development melalui tahapan-tahapan penulisan sampai dengan uji coba dan implementasi memperhatikan Business Requirement Definition BRD) dan Request For Proposal (RFP).
- ✓ Mengusulkan rekrutment pegawai yang mempunyai kualifikasi di bidang IT sejalan dengan pengembangan IT (hardware, software, jaringan dan data base) yang terkait dengan kebutuhan Bank.
- ✓ Membina hubungan baik dengan vendor ataupun pihak ketiga lainnya dalam rangka memastikan tersedianya support terhadap IT system pada Bank.
- ✓ Mengkoordinir melaksanakan uji coba, serta sosialisasi terhadap programprogram yang telah dikembangkan sebelum diimplementasikan dan diintegrasikan dengan total sistem yang ada.
- ✓ Mengkoordinir dan menentukan pelatihan kepada user berdasarkan user manual yang telah dibuat dan diujicoba serta disetujui untuk diimplementasikan bekerja sama dengan Divisi SDM dan Umum.
- ✓ Mengkoordinir, mensupervisi pelaksanaan administrasi hardware dan software yang dimiliki Bank dan lokasi penempatannya secara up to date.
- ✓ Mengusulkan dan memastikan bahwa biaya investasi, maintenance, pembelian-pembelian terkait dengan hardware maupun software yang dikeluarkan oleh Perusahaan adalah wajar dan sesuai dengan anggaran pembiayaan dan Rencana Strategis Tekhnologi Informasi (RSTI) yang telah mendapat persetujuan sebelumnya.

Hal 72 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berkoordinasi dengan Divisi Tresasury dalam rangka mendukung kelancaran pengoperasian Automated Teller Machine (ATM).
- ✓ Mengelola administrasi user id dan memberikan user id kepada pegawai yang layak (eligible) untuk mendapatkan user id sesuai dengan tuntutan dan fungsi kerjanya.
- ✓ Mendukung kelancaran pengoperasian Automated Teller Machine dengan mengkoordinasikan pekerjaan operator dengan bagian Card Center.
- ✓ Berkoordinasi dengan semua Divisi dan atau unit kegiatan intern dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya.
- ✓ Mengkoordinir up-dating pengetahuan/informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Unit Kerjanya, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) bulan sekali yang didalamnya termasuk pemberian motivasi ataupun pembahasan permasalahan permasalahan yang terjadi.
- ✓ Mengkoordinir perbaikan/ penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengarahan :

- ✓ Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan tugas kepada masing-masing bawahan dilingkup kerjanya.
- ✓ Mengkoordinir penerapan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (Trust, Integrity, Professional, Synergy dan Service excellence) pada lingkungan Unit Kerjanya.
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan :

- ✓ Memastikan standar mutu dari produk supporting TI dan delivery kepada masyarakat luas dalam bentuk pelayanan komputerisasi yang memuaskan.
- ✓ Mengevaluasi terhadap software yang ada dari sudut kadaluwarsa (absolence) teknologi, kegunaan (usage), keamanan (security) dan merencanakan alternative penggantinya.
- ✓ Meningkatkan sistem kontrol atas pengamanan sistem dari gangguan (break out system) illegal entry, hacking, melalui

Hal 73 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengamanan system secara tertutup yang disebut dengan seal system recovery.

- ✓ Meningkatkan sistem pengamanan terhadap program yang ada saat ini dari natural disaster (kebakaran, banjir, gempa bumi) dengan mengembangkan back up disaster recovery system.
- ✓ Memastikan bahwa system yang berlaku saat ini hanya dapat diakses oleh pejabat/pelaksana yang berwenang dengan menggunakan password yang telah ditentukan dan dijaga kerahasiaannya.
- ✓ Memastikan pelaksanaan tugas dari seluruh pejabat/pelaksana dibawah supervisinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ✓ Mengontrol kewajiban penyampaian laporan-laporan yang menjadi kewajiban Divisinya baik dari sisi ketepatan waktu penyampaian maupun kebenaran laporan yang disampaikan.
- ✓ Memastikan terlaksananya pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ✓ Melakukan korespondensi dengan pihak eksternal sebatas penajakan kerja sama dan tidak mengikat Bank dengan pihak lain.
- ✓ Memberikan rekomendasi izin cuti kepada bawahannya sesuai dengan catatan Divisi SDM.

Jabatan Ex Officio

- ✓ Dewan Pertimbangan Pegawai
- ✓ Anggota Komite TSI
- Bahwa Saksi menyatakan saksi mengetahui adanya fraud (mengambil dana yang bukan milik nya) yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi ketahui hal tersebut sekitar tanggal 26 Oktober 2021 setelah mendapat laporan dari Saksi JEFRI selaku Kepala Bagian Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari yang pada intinya meminta penelusuran transaksi mencurigakan dari user id atas nama terdakwa dalam transaksi keuangan salah satu rekening yang dibawa oleh Saksi JEFFRY;
- Bahwa Saksi menyatakan jabatan terdakwa di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama adalah sebagai sundrise atau bagian penatausahaan rekening termasuk pemindahbukuan rekening;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi JEFFRY pada saat itu memang ada membawa rekening atas nama salah satu sekolah yang ada di Kota Kendari akan tetapi Saksi lupa nama sekolahnya namun seingat Saksi bahwa rekening sekolah yang dibawa saat itu adalah rekening sekolah tempat anak Saksi JEFRI sekolah;

Hal 74 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi menerima laporan dari Saksi JEFFRY dalam rangka penelusuran transaksi mencurigakan kemudian Saksi langsung membuka sistem data base Core Banking PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara selanjutnya Saksi melakukan penelusuran Standing Intruction (SI) atas nama terdakwa dan ternyata memang ada transaksi yang berkaitan dengan sekolah yang dimaksud, selanjutnya Saksi JEFRI melaporkan kejadian tersebut ke Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
- Bahwa saksi menjelaskan Transaksi yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan debit rekening dari pemilik nasabah (rekening yang dibawa oleh Saksi JEFFRY) dimasukkan ke rekening titipan (rekening nominatif) lalu dikirim ke ke rekening terdakwa dan atas temuan tersebut Saksi sampaikan ke Saksi JEFFRY;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah menerima informasi dari Saksi, Saksi JEFFRY kemudian pamit keluar dari ruangan saksi untuk ke Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), setelah SKAI melakukan pemeriksaan kemudian pada bulan Nopember 2021 Saksi YUDI WAHYUDI (Satuan Kerja Audit Internal) menyerahkan hasil temuannya kepada saksi selaku Kepala Divisi TSI dan Saksi. YUDI WAHYUDI meminta semua data mengenai transaksi yang dilakukan oleh terdakwa kepada saya, berupa :
 - ✓ Data histori SI posting potongan;
 - ✓ Data transaksi kartu atm atas nama saudara AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN , saudara YUDI, dan saudara TEZZA.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah saksi menelusuri transaksi dari rekening terdakwa saksi mengetahui jumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama kurang lebih Rp 1.982.579.137,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Saksi mengetahui informasi tersebut dari Saksi Agus (Kepala Satuan Kerja Audit Internal) karena Saksi hanya memberikan data transaksi namun yang mengolah data tersebut sekaligus memeriksa data transaksi yang tidak benar adalah SKAI;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi baru pertama kali melihat hasil temuan Tim Satuan Kerja Audit Internal namun saksi hanya pernah disampaikan hasil temuannya akan tetapi hanya secara garis besarnya dan dari hasil penelitian saya terhadap data yang ada memang benar merupakan bagian dari transaksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotocopy Pemindah Bukuan Fraud Atas nama Ahmad Guahir dengan nomor 001.09116010726 dengan total Rp1.982.579.137,00 (Satu Milyar

Hal 75 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) sebanyak 105 Rekening Nasabah, dan saksi menyatakan benar dan Saksi menjelaskan terhadap barang bukti tersebut merupakan rincian dari rekening atas nama siapa saja yang telah difraud/diambil uangnya terdakwa, Berdasarkan data transaksi keuangan yang ada di Divisi Teknologi Sistim Informasi dan temuan dari Tim Satuan Kerja Audit Internal.

- Diperlihatkan barang bukti berupa Data Transaksi Rekening Giro atas nama CV. JATI RAYA PERKASA, Data History Pendebetan Rekening, Data Transaksi Kartu ATM atas nama YUDI FERNANDY, Data Transaksi Kartu ATM atas nama TEZZA FAUZAN HASUBA, dan Saksi membenarkan data-data tersebut saksi menjelaskan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang berkaitan dengan fraud yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Dasar saksi memberikan laporan transaksi yang dilakukan oleh dari terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN kepada Satuan Kerja Audit Internal adalah sebagai berikut :
 - ✓ Surat Keputusan Direksi Nomor 0105/Kpts/Dir.BPD/2021 tanggal 06 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT. BPD Sulawesi Tenggara;
 - ✓ Rencana Kerja dan Anggaran SKAI PT. BPD Sulawesi Tenggara Tahun 2021;
 - ✓ Surat Nomor : 418/OPS/135.001/10/21/KCU tanggal 26 Oktober 2021 Perihal Laporan Dugaan Transaksi Mencurigakan;
 - ✓ Surat Tugas Audit Investigasi Nomor 511/135.000/10/21/SKAI tanggal 26 Oktober 2021;
- Bahwa saksi menyatakan Saksi tidak tahu apakah terhadap uang sebesar Rp 1.982.579.137,(satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) yang diambil oleh Terdakwa sudah dikembalikan atau belum;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah adanya temuan SKAI terkait dengan fraud yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Direksi membentuk Tim Review salah satunya Saksi ditunjuk selaku Project Manager berdasarkan SK Nomor : 0106/Kpts.Dir/BPD/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Review dan Penyesuaian Aplikasi Core Banking System & Standar Operasional Prosedur, tim review yang dibentuk tersebut bertujuan untuk mengkaji dan memperbaiki kelemahan-kelemahan system yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;

Hal 76 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kelemahan Tim Review pada system di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, saksi mejelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap system yang digunakan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ditemukan adanya kelemahan yakni pada system sebelumnya Sundries dapat melakukan Posting SI (Standing Instruction) Gaji dan SI (Standing Instruction) potongan dan kelemahan tersebut yang dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menarik rekening nasabah dan dipindahkan kerekeningnya, namun saat ini kelemahan system tersebut telah dilakukan perbaikan dengan memindahkan kewenangan Posting SI (Standing Instruction) Gaji dan SI (Standing Instruction) potongan kepada atasan Sundries yang disebut Head Teller dan telah diberitahukan kepada semua unit kerja terkait dilingkup Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dalam bentuk Surat Edaran Nomor : 003/SE.DIR/BPD/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Pemasaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan System yang dipergunakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara semua sama sehingga kelemahan system yang ada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari sebenarnya juga dipergunakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang lainnya, oleh karena itu setelah ditemukannya kelemahan system tersebut kemudian dilakukan perbaikan dan disampaikan kepada seluruh unit kerja terkait dilingkup Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dalam bentuk Surat Edaran untuk dipedomani;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

9. **HAYATI HASAN, SE binti H. ABDUL HAMID HASAN.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjelaskan Jabatan saksi di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara saat ini adalah sebagai Direktur Pemasaran PT. BPD Sulawesi Tenggara berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 344 tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sudah 30 (tiga puluh) tahun mulai dari tahun 1986 ditempatkan di kantor pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebagai kasir;

Hal 77 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan dasar saksi diangkat sebagai Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 18 Juni 2012 lalu di dibuat Surat Keputusan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 289 tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas Saksi sebagai Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 103/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 20 Desember 2020 yaitu:
 - Meningkatkan prudential banking agar dalam kegiatan bank senantiasa berpedoman kepada Standar Operasional dan Prosedur (SOP), Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
 - Menyusun perencanaan dan konsep-konsep strategi pencapaian sasaransasaran kerja sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dalam rapat kerja tahunan.
 - Meningkatkan image pelayanan bank melalui penciptaan program inovatif
 - Meningkatkan tertib administrasi, khususnya dalam hubungannya dengan perkreditan agar tercipta pengelolaan bank yang hati-hati atau prudential banking.
 - Meningkatkan tertib pencatatan keuangan agar senantiasa patuh dalam menerapkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan yang terstruktur sesuai dengan tingkat kebutuhan dari setiap unit kerja yang ada di bawahnya.
 - Direktur Umum bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan tugas satuan kerja yang berada dibawah kendalinya.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- Bahwa Saksi menyatakan benar saksi pernah menandatangani Nota tugas Nomor : 020/135.000/01/20/SDU tentang menugaskan kepada Terdakwa AHMAD GUAHIR sebagai Sunries PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama kemudian Saksi menyatakan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan Nota tugas Nomor : 020/135.000/01/20/SDU sudah ada paraf terhadap surat dimaksud dan yang telah memberikan paraf adalah sdr. Herman, sdr, Samsu Rijal dan sdri. Mickel Mappatunru;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat Nota tugas Nomor : 020/135.000/01/20/SDU tentang menugaskan kepada Terdakwa Ahmad

Hal 78 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guahir sebagai Sunries PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama adalah Saksi Herman selaku Kepala Divisi SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Saksi menjelaskan dasar saksi memberikan tugas kepada terdakwa Ahmad Guahir sebagai Sunries PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama adalah Surat dari Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Nomor : 024/135.001/01/2020/KCU tanggal 16 Januari 2020 perihal permohonan tambahan tenaga dan Nota Tugas Sundries yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Tatiek Maliaty).
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahui adanya perbuatan fraud (mengambil dana yang bukan milik nya) yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN, saksi mengetahui adanya perbuatan tersebut pada saat rapat direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara pada tanggal 1 Nopember 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap hasil rapat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara pada tanggal 1 Nopember 2021 adalah sebagai berikut :
 - Direksi Menyetujui sesuai usulan SKAI untuk dibukakan rekening Nomonatif panjar Fraud untuk melakukan pengembalian dana nasabah yang disalahgunakan;
 - SKAI berkoordinasi dengan divisi keuangan dan Akuntansi untuk menindaklanjuti hal dimaksud;
- Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan fraud (mengambil dana yang bukan milik nya).
- Bahwa Saksi menyatakan besar uang yang telah diambil oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan fraud (mengambil dana yang bukan milik nya) adalah kurang lebih sebesar 1.900.000.000;
- Bahwa saksi menyatakan Saksi tidak mengetahui darimana mana terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa setelah adanya perbuatan fraud tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Hal 79 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **HERMAN bin HODDING ALI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Jabatan saksi di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah sebagai Kepala Divisi SDM;
- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi Saksi sebagai Kepala Divisi SDM yaitu:

Fungsi saksi dalam jabatan adalah sebagai berikut :

- Mengkoordinir dan mensupervisi pelaksanaan kebijakan Direksi di Bagian Administrasi Pegawai yang meliputi recruitment, placement, pengembangan karir, serta kesejahteraan pegawai dan Pengembangan yang meliputi peningkatan kualitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Peraturan Perusahaan

Tugas pokok saksi dalam jabatan adalah sebagai berikut :

- **Perencanaan :**

- Menyusun dan Merencanakan pelaksanaan tugas dari seluruh pejabat/pelaksana dibawah supervisinya dalam rangka mencapai goal setting, rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan
- Pengorganisasian
- Mensupervisi perhitungan kebutuhan pegawai serta usulan pelaksanaan rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan perkembangan organisasi Bank
- Mensupervisi usulan daftar pegawai yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan.
- Mensupervisi hasil Evaluasi terhadap karyawan yang berprestasi, seleksi, promosi, transferring dan demosi pada pegawai yang dianggap perlu yang diusulkan Kepala Bagian.
- Mensupervisi usulan rencana pengembangan kader pejabat Bank melalui program pelatihan staff development program maupun officer development program dalam rangka pengisian jabatan.
- Mensupervisi usulan mutasi pegawai sesuai kebutuhan Bank untuk kemudian diajukan ke Direksi.
- Mensupervisi usulan Kenaikan Pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai dengan penilaian kinerja untuk kemudian diajukan ke Direksi.
- Mereview penyusunan usulan peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan Bank dan adanya persetujuan dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mensupervisi usulan pemberian reward kepada pegawai sesuai dengan penilaian kinerja pegawai untuk kemudian diajukan ke Direksi;

Hal 80 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mensupervisi usulan sanksi lanjutan kepada pegawai yang bersangkutan apabila mengulangi /melakukan pelanggaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mensupervisi usulan pemberian sanksi serta penilaian kinerja berdasarkan analisa data Absensi pegawai pada seluruh Unit Kerja Bank yang diajukan kepala seksi.
- Mensupervisi usulan tindakan disipliner pada pegawai yang bersalah, melanggar aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan serta mengadministrasikannya secara baik dan benar.
- Menerapkan standar mutu dan independensi dalam proses penerimaan pegawai untuk memenuhi persyaratan dasar serta kemampuan pengembangan diri pegawai yang bersangkutan dimasa yang akan datang.
- Menerapkan standar penilaian masa percobaan yang akan dilalui seorang calon pegawai sebelum diangkat sebagai pegawai tetap dengan penempatan yang sesuai.
- Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perusahaan dan/atau Ketentuan Pemerintah/ Ketenagakerjaan.
- Membina hubungan baik dengan pihak eksternal yang terkait dengan tenaga kerja.
- Berkoordinasi dengan semua Divisi dan atau unit kegiatan intern dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya.
- Mengkoordinir up-dating pengetahuan/informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Unit Kerjanya, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu)bulan sekali yang didalamnya termasuk pemberian motivasi ataupun pembahasan permasalahan permasalahan yang terjadi.
- Mengkoordinir perbaikan/ penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eskternal unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- Pengarahan
- Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan tugas kepada masingmasing bawahan dilingkup kerjanya.
- Mengarahkan dan mengkoordinasikan sesuai kewenangannya kegiatan pengelolaan rencana kerja anggaran dan biaya tenaga kerja,

Hal 81 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya serta mengkoordinasi pelaporan realisasinya.

- Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan karir serta pengembangan potensi pekerja, pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia dan administrasi sumber daya manusia untuk memastikan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengkoordinir penerapan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (Trust, Integrity, Professional, Synergy dan Service excellence) pada lingkungan Unit Kerjanya.
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Pengawasan**
 - Memastikan pelaksanaan tugas dari seluruh pejabat/pelaksana dibawah supervisinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Mengontrol pengelolaan staffing, evaluasi kinerja pegawai, program latihan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
 - Mengontrol kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental, keterampilan, dan pengetahuan karyawan yang sesuai dengan Standar Budaya Perusahaan.
 - Mengontrol pelaksanaan penerapan budaya perusahaan pada seluruh lini pada unit kerja khususnya kepada pegawai Front Office diseluruh kantor terhadap pelayanan nasabah beserta evaluasi yang telah dilakukan.
 - Memantau dan memastikan pelaksanaan rekrutmen pegawai, Pengelolaan tenaga kontrak dan outsourcing guna memastikan terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas telah sesuai ketentuan yang berlaku
 - Memantau dan memastikan kegiatan pembayaran gaji dan pengesahan pembayaran manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, jamsostek, program pemeliharaan kesehatan, serta insentif, bonus, dan program-program kesejahteraan lainnya telah dilaksanakan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku termasuk didalamnya adalah pemenuhan kewajiban pajak PPh Pasal 21.
 - Memantau dan memastikan pelaksanaan pengelolaan Remunerasi dan perhitungan pembayaran gaji karyawan dan pengurus setiap akhir

Hal 82 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan termasuk didalamnya adalah pemenuhan kewajiban pajak PPh Pasal 21 telah sesuai.

- Memantau dan memastikan pendistribusian formulir Penilaian Prestasi Kerja (P.A) untuk diisi oleh Pimpinan masing-masing Unit Kerja dan pengumpulan formulir yang telah diisi oleh Unit Kerja masing-masing telah sesuai.
- Mengontrol penyusunan pedoman teknis dan menyelenggarakan Rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan Bank serta Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen, dan seleksi calon karyawan baru
- Memantau dan memastikan pelaksanaan update data kepegawaian, perencanaan kebutuhan pegawai dan pengelolaan administrasi kedisiplinan pegawai untuk menopang pengelolaan Sumber Daya Manusia secara menyeluruh telah dilakukan.
- Memantau dan memastikan pengelolaan database SDM berbasis aplikasi demi mendapatkan informasi kepegawaian yang baik demi mendukung pencapaian sasaran bisnis bank telah dilakukan.
- Memantau dan memastikan pengelolaan dan pengadministrasian dalam bentuk soft copy maupun hard copy seluruh pedoman, ketentuan, Surat Keputusan/Edaran Divisi Sumber Daya Manusia telah dilakukan.
- Memantau dan memastikan pelaksanaan dokumentasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia diantaranya proses rekrutmen, Pelatihan, In House Training, Sosialisasi dll telah dilakukan
- Memantau dan memastikan administrasi pemeriksaan kesehatan, perjalanan dinas dan pengambilan uang muka serta pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang berlaku
- Memantau dan memastikan administrasi Cuti pegawai serta pembayaran uang cuti dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memantau dan memastikan Pengelolaan data pegawai terkait Kenaikan Pangkat dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan penilaian kinerja pegawai dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memantau dan memastikan pengelolaan dan perhitungan pemberian reward kepada pegawai sesuai dengan penilaian kinerja pegawai dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memantau dan memastikan administrasi Pemberian sanksi yang telah diberikan kepada pegawai terlaksana dengan baik
- Mengontrol penyusunan dan pelaksanaan program training yang diusulkan dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hal 83 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik yang diselenggarakan melalui in house training maupun lembaga pendidikan lainnya..

- Mengontrol penyusunan pedoman kepegawaian yang meliputi, Pedoman User, Perjalanan Dinas, Pemeriksaan Kesehatan dan pedoman kepegawaian lainnya serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman kepegawaian tersebut.
- Mengevaluasi penyelenggaraan program pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan ekstern.
- 46. Menerapkan pedoman sanksi terhadap seluruh Pegawai Bank dalam rangka penerapan reward dan punishment secara transparan.
- Mengontrol kewajiban penyampaian laporan-laporan yang menjadi kewajiban Divisinya baik dari sisi ketepatan waktu penyampaian maupun kebenaran laporan yang disampaikan.
- Memastikan terlaksananya pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kewenangan
- Melakukan korespondensi dengan pihak eksternal sebatas penjajakan kerja sama dan tidak mengikat Bank dengan pihak lain.
- Memberikan persetujuan biaya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
- Melakukan pembelian barang dalam rangka pengadaan peralatan alat tulis kantor, peralatan kerja, dan barang lainnya dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
- Memberikan rekomendasi izin cuti kepada bawahannya sesuai dengan catatan Divisi SDM.
- **Jabatan Ex officio :**
 - Ketua Dewan Pertimbangan Pegawai
 - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
- Bahwa benar terhadap tupoksi saksi selaku Kepada Divisi SDM yang telah diuraikan diatas telah dilaksanakan dalam pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang saksi ketahui tentang terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN bekerja sebagai petugas Sundrise Kantor Cabang Utama dan telah melakukan fraud (mengambil dana yang bukan milik nya);
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi mengetahui adanya perbuatan fraud (mengambil dana yang bukan milik nya) yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN bulan Oktober 2021 berawal dari ada laporan lisan Saksi JEFFRY selaku Kepala bagian Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama, yang pada

Hal 84 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya ada transaksi mencurigakan dari salah satu rekening sekolah yang berkurang (terdebet);

- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap laporan lisan yang disampaikan oleh Saksi Jeffry selaku Kepala bagian Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama saksi memberikan instruksi kepada Saksi Jeffry untuk menelusuri lagi mengenai adanya Penyalahgunaan Dana Nasabah direkening yang lain di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi Jeffry datang menemui saksi, ada dokumen yang dibawa dan diperlihatkan kepada saksi yaitu salah satu rekening koran sekolah, dari rekening koran sekolah tersebut saksi melihat ada saldo yang berkurang yang dilakukan oleh user id atas nama terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat saksi mengetahui perbuatan fraud (penyalahgunaan dana nasabah) yang dilakukan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN, saksi selaku Kepala Divisi SDM menonaktifkan user id dari terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN, dan saksi telah melakukan mutasi terhadap terdakwa dan Saksi Yudi Fernandi ke Divisi SDM untuk pemeriksaan internal dengan mengeluarkan Nota Tugas;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi kemudian membuat nota tugas untuk Saksi Yudi Fernandi karena ada aliran dana yang masuk ke rekening Saksi Yudi Fernandi berdasarkan informasi dari Saksi jeffry namun Saksi tidak tahu berapa besar aliran dana yang masuk ke rekening Saksi YUDI FERNANDI;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa setelah adanya perbuatan fraud sedangkan Saksi YUDI FERNANDI pernah bertemu di rumah saksi pada malam hari sekira jam 19.30 WITA 2 hari setelah adanya laporan fraud;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pembicaraan saksi dengan Saksi YUDI FERNANDI di rumah adalah penyampaian Saksi YUDI FERNANDI berkenaan adanya uang yang masuk ke rekeningnya yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama dan uang tersebut merupakan pengembalian hutang dari terdakwa;
- Bahwa terkait pembicaraan di rumahnya, saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa dan Saksi YUDI FERNANDI;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak tahu bahwa terdakwa melakukan Fraud dengan menggunakan transaksi SI Gaji dan untuk aturan/ SOP terkait SI Gaji bisa diperoleh di Divisi Keuangan atau Divisi TSI atau di SKAI;

Hal 85 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

11. **SITTI NURLINA KUSUMAWATI, SE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjelaskan Jabatan Saksi di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah Head Teller Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 045/Kpts.Dir/BPD/2009 Tentang Mutasi Pegawai Di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tanggal 23 Juni 2009 (Nomor urut 14 Jabatan Lama Account Officer KCP. Mandonga Jabatan Baru Head Teller KCU Kendari).;

- Bahwa Saksi menjelaskan Tugas Pokok dan Fungsi saya di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan Uraian Tugas pegawai (Job Desk) Nomor : 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 4 Mei 2020 adalah sebagai Head Teller atasan langsung Sundries sebagai berikut :

Fungsi :

Berfungsi untuk mengkoordinir, mensupervisi dan melaksanakan kegiatan operasional Bank yang terkait dengan pembayaran dan penerimaan tunai dan non tunai dan transaksi lainnya yang dilakukan oleh Teller dan Sundries serta melakukan otorisasi transaksi sesuai kewenangan yang diberikan.

Tugas Pokok :

1. Membantu Pemimpin Cabang Utama dalam menyusun strategi peningkatan pelayanan dan pengaturan likuiditas yang optimal.
2. Berkoordinasi dengan atasan dalam Mendistribusikan target kuantitatif maupun kualitatif sebagai *goal setting* kepada seluruh bawahan di Unit Kerjanya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
3. Mengkoordinir pengelolaan/penyediaan keperluan uang kas untuk Cabang Utama, Kantor Fungsional dan Kantor Kas yang menginduk di Cabang Utama.
4. Melakukan authorisasi transaksi yang sesuai kewenangannya.
5. Mengkoordinir *up-dating* pengetahuan/informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unit Kerjanya, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun Direksi.
6. Memastikan perbaikan/penyelesaian dan tindak lanjut hasil

Hal 86 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temuan audit internal maupun dari pihak eksternal unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

7. Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan tugas kepada masing-masing bawahan di lingkungan kerjanya.
 8. Menerapkan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (*Trust, Integrity, Professional, Synergy* dan *Service excellence*) pada lingkungan Unit Kerjanya.
 9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Melaksanakan kas opname terhadap saldo kas kantor cabang, dan kantor kantor dibawah kendalinya secara berkala (minimal 1 bulan sekali) termasuk kas ATM didalamnya.
 11. Memonitor hasil kas opname terhadap saldo kas ATM.
 12. Memantau kinerja ATM agar senantiasa siap digunakan untuk bertransaksi.
 13. Mereview laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 14. Mereview laporan penerimaan/pelempahan pajak.
 15. Mengontrol kewajiban penyampaian laporan-laporan yang menjadi kewajiban cabang baik dari sisi ketepatan waktu penyampaian maupun kebenaran laporan yang disampaikan.
 16. Memastikan bahwa seluruh aktivitas bank dibawah kendalinya telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 17. Memastikan agar pengarsipan dokumen ditata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa salah satu mekanisme kerja sundries adalah melakukan pembayaran non tunai salah satunya adalah pembayaran SI-Gaji. Setahu saya dalam pembayaran menu SI-Gaji diawali dengan adanya surat dari Bendahara Pemkot Kendari atau Pemprov sultra berupa SP2D yang memerintahkan adanya pemindahbukuan berupa pembayaran gaji dari Rekening Kas Umum Daerah. Dimana untuk Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara dilakukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT. Bank Pembangunan daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 900/035/BKKP/II/2018 Tahun 2018 dan Nomor : 021/ PKJS/ DIR.BPD/ 02/2018 Tahun 2018 Tentang Rekening Giro Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Sebagai Rekening

Hal 87 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan alur sebagai berikut:

1. Bank Sultra menerima SPD2 dari Pihak Pemkot/ Pemprop setelah itu dilakukan proses verifikasi yang dilakukan oleh **Head Teller atau Kepala Bagian operasional** dengan cara menginput nomor SP2D kedalam *core banking system* untuk mencocokkan data dari SIMDA (Sekarang SIPD) Pemkot/Pemprop terkait daftar gaji dari instansi dimaksud termasuk mengecek sumber GIRO yang menjadi tujuan dengan nama dinas dan total jumlah gaji yang akan dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah;
2. Kemudian hasilnya di print dilampirkan ke dokumen SP2D, setelah itu prosesnya pindah ke **sundries** untuk melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening nominative dilakukan secara manual oleh Sundries namun melalui **otorisasi berjenjang** dengan bukti warkat pemindahbukuan yang diatas warkat tersebut terdapat tanda tangan pejabat terkait mulai dari Head Teller, Kepala Bagian Operasional dan Pimpinan Cabang. Bahw otorisasi berjenjang ini terkait dengan limit otorisasi pemindah bukuan masing-masing sebagai berikut :
 1. Sundries limit kewenangannya adalah Rp. 100.000.000,-;
 2. Head Teller limit kewenangannya Rp. 5.000.000.000,-;
 3. Kepala Bagian Operasional limit kewenangannya Rp. 20.000.000.000,-;
 3. Pimpinan Cabang Utama limit kewenangannya diatas Rp. 20.000.000.000,-;
3. Setelah dana masuk kedalam rekening nominatif, **sundries** lalu melakukan pemindah bukuan dari rekening nomonativ ke rekening tujuan penerima gaji dengan menggunakan aplikasi pemindahbukuan melalui mekanisme Posting SI-Gaji (setoran Via Pemindahan Ke Rek Nominatif) Berdasarkan Dokumen User Guide enterpirse Banking Information System Sultra (eBISs) Nomor Dokumen : UG/TSI/5.5/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat oleh Divisi TSI Bab 5 Administrator Pembukuan Sub Bab 5.5 Proses yang terdiri dari :
 1. Pada menu proses, pilih postingan SI-Gaji (Setoran Via Pemindahan Ke Rek Nominatif);
 2. Tampil windows Posting SI-Gaji (Setoran Via Pemindahan Ke Rek Nominatif) masukkan instansi pada kolom kelompok pembayaran lalu tekan enter;
 3. Tampil Daftar SI-Gaji sesuai dengan nomor instansi yang dimasukkan sebelumnya. Pilih Posting untuk memposting SI-Gaji.

Hal 88 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



4. Tampil Windows konfirmasi “Apakah akan dilakukan posting; Pilih **Ya** untuk melanjutkan atau **Tidak** untuk membatalkan;
5. Proses Posting SI-Gaji **berhasil** dilakukan;
6. Pilih **Reset** untuk menghapus data;
7. Pilih **keluar** untuk kembali kemenu **Administrator Pembukuan**;
4. Untuk proses penarikan potongan bank pada gaji pegawai menggunakan aplikasi berdasarkan mekanisme Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahan Ke Rek Nominatif) Berdasarkan Dokumen User Guide enterpirse Banking Information System Sultra (eBISs) Nomor Dokumen : UG/TSI/5.5/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat oleh Divisi TSI Bab 5 Administrator Pembukuan Sub Bab 5.5 Proses yang terdiri dari :
 1. Pada menu proses, pilih postingan SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahan Ke Rek Nominatif);
 2. Tampil windows Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahan Ke Rek Nominatif);
 3. Setelah itu tampil window Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahan Ke Rek Nominatif), inputkan Kelompok Pembayaran lalu tekan enter;
 4. Selanjutnya klik tombol “**Posting**”, akan tampil window konfirmasi pilih “**Ya**” untuk melanjutkan proses atau “**Tidak**”;
 5. Proses Posting SI-Gaji **berhasil** dilakukan;
 6. Pilih **Reset** untuk menghapus data;
 7. Pilih **keluar** untuk kembali kemenu **Administrator Pembukuan**;

- Bahwa Saksi menjelaskan ada supervisi atau otorisasi namun yang melakukannya adalah atasan saya pada saat saya melakukan verifikasi penerimaan SP2D diawal proses. Begitupun ketika sundries melakukan posting memerlukan otorisasi dari atasan langsung yakni saya sendiri atau kepala bagian operasional atau pimpinan cabang utama sesuai dengan limit otorisasi masing-masing sebagai berikut :

1. Sundries limit kewenangannya adalah Rp. 100.000.000,-
2. Head Teller limit kewenangannya Rp. 5.000.000.000,-;
3. Kepala Bagian Operasional limit kewenangannya Rp. 20.000.000.000,-;
4. Pimpinan Cabang Utama limit kewenangannya diatas Rp. 20.000.000.000,-

Berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 018/ Kpts/Dir.BPD/2017 Tentang Wewenang

Hal 89 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tanggal 13 Pebruari 2017.

Namun otorisasi ini berlaku hanya untuk pemindah bukuan non tunai termasuk SI-GAJI dari RKUD ke Rekening Nominatif. Adapun pemindahbukuan dari Rekening Nominatif ke Rekening Penerima Gaji tidak memerlukan otorisasi karena dianggap proses diawal sudah dilakukan.

- Bahwa Saksi menjelaskan petugas sundries yang menangani SI-Gaji pegawai Pemkot Kendari dan Pemprop. Sultra adalah 3 orang masing-masing :
 - a. **IRWAN SAPUTRA, SE** selaku Sundries yang membawahi wilayah Pemprop. Sultra;
 - b. **MUHAMMAD WAHYU RAMADAN** selaku Sundries yang membawahi wilayah Pemerintah Kota Kendari;
 - c. **AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN** selaku Sundries yang membawahi wilayah Pemerintah Kota Kendari;
- Bahwa Saksi menjelaskan tambahan petugas sundries untuk mengantisipasi proses pembayaran gaji diawal bulan yang kadang salah satu petugasnya berhalangan hadir sehingga dapat menghambat proses pencairan / pemindahbukuan gaji pegawai. Adapun pembagian tugasnya dilakukan diantara para petugas sundries sendiri terkait pekerjaan apa dikerjakan siapa. Selain itu kerja sama pembayaran SI-Gaji dengan pihak Pemkot Kendari baru saja dilakukan sehingga membutuhkan banya penyesuaian termasuk dukungan pelaksana sundries hal ini didukung dengan adanya permintaan penambahan tenaga sundries dari Ibu Tati Maliyati selaku Pimpinan Cabang Utama Kendari pada saat itu (dokumen menyusul);
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak pernah melakukan supervisi terkait kegiatan pemindahbukuan SI-Gaji dari Rekening Nominativ ke Rekening Tujuan Penerima Gaji yang dilakukan oleh para petugas sundries bank sultra cabang utama karena tidak diatur adanya proses supervisi/ otorisasi pada tahapan itu, yang ada supervisi/ otorisasi pada tahapan pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Nominative. Namun secara umum Saksi tetap melakukan pemeriksaan secara umum dalam hal memastikan proses pembayaran/ pemindahbukuan gaji sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan verifikasi dan otoriasi dilakukan mulai dari tahap penerimaan SP2D sampai dari akhir porses pemindahbukuan gaji

Hal 90 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami akan mencocokkan saldo RKUD (GIRO BUD) dengan jumlah uang yang masuk pada Rekening Nominative.

- Bahwa Saksi menjelaskan setahu Saksi pemindahbukuan terkait pembayaran gaji hanya terjadi bila ada SP2D dari Pemerintah Kota ataupun Pemerintah Provinsi sehingga sumber dananya jelas dan rekening tujuannya pun sesuai dengan dokumen daftar gaji lampiran SP2D. Jika ada perilaku sundries yang melakukan pemindahbukuan dari rekening nasabah umum kerekening nominativ itu sudah jelas tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dan terhadap yang bersangkutan jelas telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebijakan bank sultra;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak dilakukan pembatasan mengenai sumber pendebetn SI- Gaji sebab untuk kebutuhan Gaji tentu berasal dari Rekening Kas Daerah, mengapa rekening nasabah umum dapat dilakukan pendebetn melalui aplikasi SI-Gaji sehingga dana milik nasabah umum kemungkinan dilakukan pendebetn dan itu jelas merugikan nasabah? Bahwa sistem ini dibuat oleh Divisi TSI setahu Saksi sistemnya mengakomodir pendebetn dari nasabah umum dan belum dilakukan pembatasan. Namun saat ini pemindahbukuan untuk SI-Gaji telah dialihkan dari Sundries ke wewenang Supervisi Dana (Head Teller dan Kabag Operasional);
- Bahwa Saksi menjelaskan yang telah dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama adalah melakukan fraud berdasarkan complain nasabah atas terdebetnya sejumlah saldo rekening. Dengan kronologis yang diceritakan oleh Saksi Jefrey Laban;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi tidak mungkin dilakukan perintah pendebetn terhadap nasbah umum sebab untuk SI-Gaji sumbernya pasti melalui Rekening Kas Daerah;
- Bahwa terdebetnya sejumlah saldo rekening atas nama nasabah yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN tidak ada perintah dari saya selaku atasan;
- Bahwa Saksi menjelaskan benar nama-nama pemilik rekening Penyalahgunaan Dana Nasabah Kantor Cabang Utama oleh terdakwa Ahmad Guahir terdapat dalam Laporan Audit Investigasi Indikasi Penyalahgunaan Dana Nasabah Kantor Cabang Utama oleh terdakwa Ahmad Guahir Nomor : 070/135.000/01/22/SKAI Tanggal 25 Januari 2022 yang terdiri dari 105 Rekening dengan jumlah Rp. 1.982.579.137,-.

Hal 91 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum

- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap perbuatan pendebitan rekening melalui SI gaji yang dilakukan oleh ada terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Saksi tidak mendapatkan keuntungan berupa uang atau hal lainnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan atas kejadian tersebut Saksi tetap **Melaksanakan kas opname terhadap saldo kas kantor cabang, dan kantor dibawah kendalinya secara berkala (minimal 1 bulan sekali). Termasuk kas ATM didalamnya**, namun hanya terkait dengan Kas yang bersifat fisik, terkait dengan opname dana non tunai tidak saya lakukan karena tidak dapat dikontrol dengan alasan sangat rumit, namun saat ini sudah ada surat edaran mengenai perbaikan core banking sistem dimana sundries tidak lagi dapat melakukan posting SI-Gaji.
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

12. **FARIDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjelaskan Jabatan saksi sebagai Verifikasi Transaksi untuk Teller Tunai pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam Struktur organisasi Saksi dibawah oleh Kepala Bagian Operasional sebagaimana dalam Struktur Organisasi PT. Bank Sultra Cabang Utama Kendari berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 051/Kpts/Dir.BPD/2020 Tentang Perubahan Keempat Struktur Organisasi dan Job Description PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tanggal 04 Mei 2020 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF selaku Direktur Utama dan HAYATI HASAN selaku Direktur Pemasaran.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Verifikasi Transaksi di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan Uraian Tugas pegawai (Job Desk) Nomor : 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 4 Mei 2020 adalah sebagai berikut:
Fungsi : Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tugas yang terkait dengan Verifikasi dan pengecekan atas dokumen, slip pembukuan, Kwitansi dan warkat lainnya sesuai dengan standar Operasional yang berlaku.
Tugas Pokok :

Hal 92 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Verifikasi seluruh warkat harian dengan cara menginput ulang transaksi yang telah dibukukan.
- Mengecek keabsahan dokumen/slip/voucher.
- Menyusun laporan yang menjadi tanggungjawabnya dan menyampaikan laporan tepat waktu.
- Melaksanakan pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Goal Setting, Rencana Kerja dan Anggaran Kerja yang telah ditetapkan.
- Melakukan perbaikan/ penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal.
- Mengikuti rapat updating pengetahuan/ informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dikordinir oleh pimpinan unit kerjanya.
- Menerapkan budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (Trust, Integrity, Profesional, Sinergi dan Service Exelent) pada lingkungan unit kerjanya.
- Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan PerUUan yang berlaku;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait cara melakukan Verifikasi seluruh Warkat harian dan keabsahan dokumen khususnya terhadap uang keluar yang diproses oleh Teller Tunai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama, saksi menjelaskan setelah teller melakukan transaksi, saksi mengambil warkat/slip lalu saksi melakukan verifikasi setiap transaksi dengan mencocokkan tanggal transaksi, nominal transaksi, nomor rekening, tandatangan nasabah, Nama dan saksi melakukan input pada system, dan saksi menyesuaikan dengan slipnya dan saksi mencocokkan dengan pembukuan teller;
- Bahwa yang melakukan Verifikasi terhadap transaksi non tunai adalah Saksi Inayah;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses verifikasi yang pernah dilakukan terhadap permintaan terdakwa pada saat itu setelah jam istirahat Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin mendatangi saksi dan minta tolong untuk membantu temannya melakukan pencairan cek dan saksi kemudian membantu Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin dengan cara : mendatangi temannya yang sedang menunggu di ruang funding kemudian temannya mengeluarkan ceknya, dan saksi menyuruh untuk melengkapi cek tersebut dengan tandatangan, nama dan alamat serta nomor KTP pada bagian belakang cek setelah itu saksi minta KTP nya

Hal 93 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi fotocopykan, kemudian saksi mengambilkan aplikasi CTR untuk diisi oleh yg bersangkutan yaitu Saksi Tezza Fauzan setelah di isi kemudian saksi menyuruh Saksi Tezza Fauzan untuk duduk dan dipanggil oleh teller;

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait jumlah uang yang di cairkan oleh Saksi Tezza Fauzan dengan menggunakan Cek saat itu, yang Saksi ketahui jumlahnya yaitu sekitar 600an Juta Rupiah;
- Bahwa terkait Verifikasi terhadap transaksi berupa pencairan Cek yang dilakukan Saksi Tezza Fauzan, saksi menjelaskan Verifikasi dilakukan setelah diproses pembayarannya oleh Teller setelah mendapat Otorisasi dari Head Teller;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait penyalahgunaan uang nasabah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sultra Cabang Utama yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin, saksi menjelaskan mengetahuinya setelah ada pemeriksaan SKAI;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

13. **SUSANNA WIJAYA, SE., MPd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terkait tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin Saksi mengetahuinya dari saudara Jefri (orang BPD Sultra), sekitar bulan Agustus 2022 datang ke sekolah menceritakan sehubungan dengan nomor rekening yang mengatasnamakan sekolah TK. Junior Excellent School yang digunakan oleh Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin, maka disampaikan kesiapan saya untuk menjadi saksi yang memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah TK. Junior Excellent School mengetahui bahwa ada nomor rekening atas nama TK. Junior Excellent School yang disalahgunakan oleh Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin;
- Bahwa terkait nomor rekening yang mengatasnamakan TK. Junior Excellent School saksi ketahui pada sekitar bulan Oktober 2021 dari bendahara TK. Junior Excellent School atas nama saudari MONITA yang saya arahkan untuk mengurus Dana BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan) di BPD Sultra Cabang Utama, namun di BPD Sultra disampaikan bahwa dana BOP TK. Junior Excellent School sudah diambil. Setelah dicek ternyata nomor rekening TK. Junior Excellent

Hal 94 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



School yang ada dana BOP nya adalah bukan rekening TK. Junior Excellent School yang saksi ajukan dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan).

- Bahwa nomor rekening TK. Junior Excellent School adalah 204 01.05 000008-9 atas nama TK. Junior Excellent School beralamat Jalan Laode Hadi Nomor 32. Tidak sama dengan nomor rekening TK. Junior Excellent School yang diberikan oleh BPD Sultra.
- Bahwa jelaskan oleh Costumer Service kepada bendahara saksi MONITA bahwa dana BOP TK. Junior Excellent School Tahun 2021 sudah diambil sebesar Rp 6.000.000,-, padahal itu bukan rekening sekolah kami dan juga besaran yang seharusnya sebesar Rp13.200.000,00,- (*Tiga Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa saksi mengetahui dari bendahara TK. Junior Excellent School saat mengurus dana BOP Tahun 2021 dan diberikan rekening korang dengan nomor yang berbeda yaitu nomor 001 02.01.194558- 5 atas nama TK. Junior Excellent School. Tidak mengetahui siapa yang membuat, tidak mengetahui sampai dana BOP TK. Junior Excellent School masuk ke rekening tersebut sebesar Rp6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*) dan sudah diambil juga tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Dana BOP TK. Junior Excellent School Tahun 2021 sudah masuk ke rekening 204 01.05 000008-9 BPD Sultra pada tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp13.200.000,- (*Tiga Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) dan sudah digunakan sesuai RKAS juga sudah dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terkait nomor rekening lain saksi menjelaskan tidak tau dan tidak pernah membuat rekening lain selain nomor 204 01.05 000008- 9 BPD Sultra atas nama TK. Junior Excellent School;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

14. **INAYAH KARNIAWATI DEWI PIDANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2021 saksi menjelaskan pernah bekerja sebagai verifikasi transaksi non tunai dalam hal seperti pemindah bukuan pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama.
- Bahwa dalam proses pemindahbukuan dari rekening satu ke rekening yang lain harus terlebih dahulu melalui adanya permintaan dari yang bersangkutan berupa surat kuasa bermaterai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan apabila awal mula mengetahui perbuatan Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin tersebut melalui SKAI;
- Bahwa saksi menjelaskan bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini.
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

15. **SITTI ASMANAH, S.E., M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai Kabid Perbendaharaan BPKAD berdasarkan SK Walikota Kendari Tahun 2020 Tanggal 16 Juli 2020;
 - Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD adalah Meneliti Kelengkapan SPM untuk penerbitan SP2D;
 - Bahwa saksi menjelaskan untuk Meneliti Kelengkapan SPM untuk penerbitan SP2D selaku Kepala Sub bidang belanja langsung bidang perbendaharaan BPKAD Prop. Sultra sebagai berikut:
 1. Bahwa Mekanisme pembayaran gaji pegawai pada lingkup pemerintah Kota Kendari Awalnya SKPD membuat Daftar Pembayaran Gaji Induk dan Sebagainya untuk para pegawai sesuai dengan kode rekening dalam DPA;
 2. Bahwa setelah dokumen SP2D terkait pembayaran gaji pegawai selesai maka diteruskan ke Bank Sultra dengan berita sebagaimana tercatat dalam SP2D;
 3. Sumber pembayaran gaji pegawai berasal dari Dana Alokasi Umum sebagaimana dalam DPA Pemkot Kendari;
 4. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Kendari dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 22/PKS/2019 Nomor :032/ PKS/ DIR. BPD/ 04/2019 Tentang Penunjukkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kota Kendari;
 5. Diatur pada Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Kendari dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 22/PKS/2019 Nomor :032/ PKS/ DIR. BPD/ 04/2019 Tentang Penunjukkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kota Kendari Pasal 6 Tentang Mekanisme Pengeluaran/ Penyaluran Dana melalui Bank:
- Ayat 3 :

Hal 96 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencairan dana dari RKUD dilakukan dengan pemindahbukuan melalui SP2D, Bilyet Giro, Cek dan sarana perintah pembayaran lainnya;

Ayat 4 :

Mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Operasional Bendahara Pengeluaran OPD dan/ atau ke rekening rekanan PIHAK KETIGA dilakukan melalui aplikasi SIMDA online yang terkoneksi dengan core banking Pihak Kedua dengan menggunakan sarana daftar penguji yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya untuk kebutuhan rekonsiliasi dan bukti transaksi maka Pihak Pertama wajib menyerahkan SP2D Kepada Pihak Ketiga.

- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

16. **RAMLAN, SE., M.M**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku Kepala Sub bidang belanja langsung bidang perbendaharaan BPKAD Prop. Sultra yaitu Meneliti Kelengkapan SPM untuk penerbitan SP2D;
- Bahwa dalam tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Sub bidang belanja langsung bidang perbendaharaan BPKAD Prop. Sultra adalah :” Meneliti Kelengkapan SPM untuk penerbitan SP2D” saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Awalnya SKPD membuat Daftar Pembayaran Gaji Induk dan Sebagainya untuk para pegawai sesuai dengan kode rekening dalam DPA;
 - b. Bahwa setelah dokumen SP2D terkait pembayaran gaji pegawai selesai maka diteruskan ke Bank Sultra dengan berita sebagaimana tercatat dalam SP2D :”Hendaklah/ memindahbukukan dari baki Rekening 00101020034932 (Rekening Kas Daerah Pada Bank Sultra) Keperluan untuk Pembayaran gaji bulan sekian;
 - c. Sumber pembayaran gaji pegawai berasal dari Dana Alokasi Umum sebagaimana dalam DPA Prop. Sultra;
 - d. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT. Bank Pembangunan daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 900/035/BKKP/II/2018 Tahun 2018 dan Nomor : 021/PKJS/DIR.BPD/02/2018 Tahun 2018 Tentang Rekening Giro Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Sebagai Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

e. Mekaniseme transaksi diatur pada Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT. Bank Pembangunan daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 900/035/BKKP/II/2018 Tahun 2018 dan Nomor : 021/PKJS/DIR.BPD/02/2018 Tahun 2018 Tentang Rekening Giro Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Sebagai Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berbunyi :

1. Setiap trans yang masuk ke rekening pihak pertama (pemprov), harus jelas objek sumber dana yang diuraikan melalui slip setoran, surat tanda setoran (STS) Nota Kredit dan/ atau warkat lainnya;
 2. Dalam hal setoran atau pengiriman uang yang masuk ke rekening pihak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak jelas objek atau sumber penerimanya maka Pihak Kedua (BANK SULTRA) wajib mengkoordinasikan dengan pihak pertama;
 3. Pencairan dana dari RKUD dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 4. Mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Operasional Bendahara Pengeluaran SKPD dan/atau rekening rekanan pihak ketiga dilakukan melalui aplikasi SIMDA online yang terkoneksi dengan core banking PIHAK KEDUA dengan menggunakan sarana daftar penguji yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya untuk kebutuhan rekonsiliasi dan bukti transaksi maka Pihak Pertama wajib menyerahkan SP2D Kepada Pihak Kedua.
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

17. **TEZZA FAUZAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Berdasarkan Nomor Akta Pendirian perseroan komanditer CV. Jati Raya Perkasa No.05 tanggal 03 September 2020 dihadapan Notaris Muhamad Ishak, SH., MKN, MM. dijelaskan sebagai pengurus saksi sebagai Direktur dan Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin sebagai Komanditer;
- Bahwa mengenai pembagian tanggung jawab dan keuntungan dari perusahaan saksi menjelaskan secara administrasi saja Terdakwa

Hal 98 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Guahir di dalam perusahaan, untuk tanggungjawab perusahaan saksi sendiri yang bertanggungjawab;

- Bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama yaitu pada awalnya saksi tidak mengetahui sama sekali, namun mulai mengetahui saat bulan Oktober 2021 dari saudara TAUFIK pegawai bank BPD Cabang Kendari;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama berkaitan dengan saksi adalah Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin mengirim uang ke rekening atas nama perusahaan CV. Jati Raya Perkasa dan ke rekening pribadi saksi dengan total 1,2 Milyar Rupiah;
- Bahwa adapun nomor Rekening Giro Bank BPD Sultra dengan Nomor rekening 00101045214445 atas nama CV JATI RAYA PERKASA yang dibuat pada tanggal 12 November 2020 dengan Buku Cek No. CE 1 605976 s/d No. CE 1. 606000. Rekening Tabungan pribadi saksi Bank BPD Sultra dengan Nomor Rekening 00102011958348 atas nama TEZZA FAUZAN HASUBA yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2015 dengan kartu ATM BankSultra Nomor 6276 6190 0026 6883
- Bahwa pada rekening 00101045214445 atas nama CV JATI RAYA PERKASA yang saksi lakukan adalah menarik uang tersebut sesuai perintah Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin (via telepon) pada tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp636.400.000,- di BDP Sultra Cabang Utama di bantu oleh FARIDA SURULLAH (Pengawas Teller) yang sudah diarahkan oleh Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin. Setelah saksi memegang uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Ahmad Guahir yang sudah menunggu di Pos Security dan disaksikan oleh seorang security yang tidak tau namanya). Kemudian terdakwa Ahmad Guahir meminta tolong untuk diantar menggunakan motor ke depan Toko ATK Kalam Hidup di kantor TIKI dan Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin masuk ke kantor TIKI membawa uang tersebut dan memberikan uang tersebut kepada seseorang di dalam kantor tersebut dan keluar sudah tidak membawa uang, kemudian saksi mengantarkan kembali ke kantor BPD;
- Bahwa Sehubungan dengan keuntungan yang di dapatkan dari Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin setelah beberapa transaksi pengiriman uang melalui rekening saksi adalah Setelah transaksi saksi mendapatkan sisa dari pengiriman uang melalui rekening 00101045214445 An. CV JATI RAYA PERKASA dan rekening 00102011958348 An. TEZZA FAUZAN

Hal 99 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASUBA adalah Rp9.823.935,- dan setelah mengantar uang saat tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp1.500.000,- dengan total Rp11.323.935,- Setelah sekarang saksi mengetahui ini merasa dirugikan oleh Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin dan merasa tidak mendapatkan keuntungan dan merasa dimanfaatkan;

- Bahwa keuntungan saksi yang di dapatkan dari Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin sebesar Rp11.323.935,- di pergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan saksi kembalikan ke Penyidik pada hari ini Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sebesar Rp11.350.000,00 (*Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening pribadi saksi di BNI nomor 0442703012 dipergunakan untuk tambah modal usaha menjual baju bekas, membeli pulsa, bensin dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. AMIR ILYAS, S.H., M.H.**, dan memberi pendapat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :
 - Bahwa ahli menjelaskan dan mendefinisikan bank berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Ahli bank adalah suatu persekutuan dalam bentuk badan usaha yang dalam perkembangannya selain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit, tabungan, deposit, juga menjalankan kegiatan usaha berupa pemberian kredit, termasuk kegiatan usaha lainnya seperti memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran, kesemuanya bertujuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan pembangunan perekonomian suatu negara;
 - Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, menurut jenisnya, bank hanya terdiri dari: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, maka jenis-jenis bank sebagaimana diuraikan di atas dalam hal menjalankan usahanya, harus



memilih salah satu dalam dua penggolongan tersebut apakah sebagai bank umum atau sebagai bank perkreditan rakyat;

- Bahwa ahli menjelaskan perbedaan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat. Perbedaannya yaitu untuk bank umum dari segi pelayanan simpanan dan kredit lebih banyak atau lebih kompleks dalam memberikan layanan seperti giro, valuta asing, perasuransian kredit konsumtif, kredit investasi, kredit modal kerja untuk dan kepada nasabahnya. Sedangkan pada bank perkreditan rakyat, usaha pelayanannya pada simpanan dan kredit tidak sekompleks bank umum, karena tidak dibenarkan untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (giral) seperti cek dan bilyet giro;
- Bahwa ahli menjelaskan pada pelayanan kredit, bank umum dapat memberikan pelayanan kartu kredit, dengan nilai plafon kredit tak terbatas dapat mencapai triliunan rupiah. Sementara pada bank perkreditan rakyat, tidak memiliki layanan kartu kredit, pun pemberian plafon kredit pada umumnya dibatasi hanya sampai pada miliaran rupiah. Kemudian, pada bank perkreditan rakyat untuk pelayanan deposit berjangka, memberikan pelayanan LPS lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum. Tetapi pada pelayanan lainnya seperti kegiatan valuta asing, simpanan berbentuk giro, lalu lintas pembayaran, usaha perasuransian, dan penyertaan modal hanya bisa dijalankan oleh bank umum, tidak bisa dijalankan oleh bank perkreditan rakyat;
- Bahwa ahli menjelaskan Bank Pembangunan Daerah (BPD) termasuk dalam kategori Bank umum, bisa pula berupa bank perkreditan rakyat. Digantungkan pada bentuk yang mana dipilih oleh pemerintah daerah saat bank tersebut didirikan, dengan legitimasi melalui pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan UU Perbankan, dapat dimaknai kalau BPD yang ada, dapat berubah statusnya menjadi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat) menurut UU Perbankan;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud Bank Pembangunan Daerah (BPD) ahli menjelaskan Dahulu, waktu masih berlakunya UU No. 13/1962 sebelum dicabut melalui UU No.7/1992, didefinisikan bahwa bank pembangunan daerah adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini (UU No. 13/1962) dan kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan pendiriannya. Status hukum atas bank tersebut untuk kemudian lebih ditentukan pada peraturan daerah provinsi;
- Bahwa ahli menjelaskan BPD memiliki peran strategis sebagai mitra Pemerintah, sekaligus sebagai motor percepatan pembangunan daerah, maka peran atas keberlangsungan atas usahanya, modalnya bersumber

Hal 101 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



dari pemerintah daerah melalui APBD sebagai harta kekayaan daerah yang dipisahkan;

- Bahwa ahli menjelaskan setiap bank umum dapat memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Pengambilan Uang Kas Besar, Pengambilan Kas Teller, Transaksi Setoran, Transaksi RTGS, Pemindah bukuan SP2D, dan Pengambilan UUDP khususnya pada Bank Pembangunan Daerah (BPD);
- Bahwa menurut ahli dana sejumlah Rp1.982.579.137,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) yang dibayarkan kembali oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Kendari ADALAH BETUL MASIH termasuk dalam kategori Keuangan negara/atau daerah;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam kegiatan usaha BPD untuk hal berikut “KEUANGAN DAERAH” yang disalurkan ke BPD dari APBD melalui penyertaan modal adalah dikualifikasi sebagai harta kekayaan daerah yang terpisah, baik BPD itu sebagai bank umum/BPR yang berbentuk PT ataupun berbentuk sebagai perusahaan daerah dan terhadap jumlah uang yang dibayarkan kembali oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Kendari tersebut, merupakan dana yang telah mengalami pencampuran antara sebagian penyertaan modal Pemda dan sebagiannya lagi milik PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Kendari;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam penjelasan umum UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, bahwa sekalipun dana yang dimaksud tersebut sebagai kekayaan yang sifatnya terpisah tetap harus dimaknai sebagai keuangan negara: “Penjelasan umum UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan: “....Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, YANG DIPISAHKAN atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DI DAERAH; (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, BADAN HUKUM, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan “sangat benar dan tepat” terhadap perbuatan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN selaku Petugas Sundries BPD Kantor Cabang Utama Kendari yang menyalahgunakan aplikasi SI-Gaji (Penarikan via pemindahan ke Rek Nominative) sebagai sarana yang ada dalam lingkup kewenangannya dan berhasil menguasai dana nasabah sejumlah Rp. 1,982,579,137, telah memenuhi sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diancam dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8 UU Tipikor;
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan melawan hukum hanya berhubungan dengan unsur tindak pidana, khususnya pada unsur objektif dari tindak pidana tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN, maka terkait dengan Pasal 18 UU Tipikor tidak termasuk sebagai konteks dalam perbuatan melawan hukum. Tetapi termasuk sebagai sanksi atau pidana tambahan yang tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN, tindak pidana yang telah dilakukannya itu dengan secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Kendari, mutatis mutandis juga menyebabkan terjadinya kerugian daerah/negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap perbuatan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN selaku Petugas Sundries BPD Kantor Cabang Utama Kendari yang menyalahgunakan aplikasi SI-Gaji (Penarikan via pemindahan ke Rek Nominative) sebagai sarana yang ada dalam lingkup kewenangannya dan berhasil menguasai dana nasabah sejumlah Rp. 1,982,579,137. Telah terpenuhi dalam unsur-unsur Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap perbuatan terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN selaku Petugas Sundries BPD Kantor Cabang Utama Kendari yang menyalahgunakan aplikasi SI-Gaji (Penarikan via pemindahan ke Rek Nominative) sebagai sarana yang ada dalam lingkup kewenangannya dan berhasil menguasai dana nasabah sejumlah Rp. 1,982,579,137. Telah terpenuhi dalam unsur-unsur Pasal 3 UU Tipikor;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam penjelasan Pasal 25 UU Tipikor disebutkan “bahwa apabila terdapat dua atau lebih perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap-tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan. Mengenai perkara apa yang lebih tepat penanganannya terkait penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

Hal 103 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN selaku Petugas Sundries PT. BPD Cabang Utama Kendari adalah lebih cocok dengan melalui UU Tipikor;

- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan dari terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN selaku Petugas Sundries PT. BPD Cabang Utama Kendari, sama sekali jauh dari TINDAK PIDANA PERBANKAN. Terdakwa sejak awal mengetahui "KEUANGAN" di bank tersebut sebagiannya adalah penyertaan dari APBD/pemerintah daerah. Sehingga kepadanya apabila mengambil atau mengganggu kegiatan usaha Bank, sudah pasti kepadanya menyadari dan dapat memprediksi yang akan mengalami kerugian besar adalah daerah/negara;
- Bahwa ahli menjelaskan secara kasuistis tindak pidana perbankan lebih tepatnya digunakan pada prosedur pemberian kredit, pegawai-pegawai yang diberikan tanggung jawab sudah melakukan verifikasi atas kemampuan calon nasabah dalam memenuhi pelunasan hutangnya namun ada dokumen seperti nilai agunan yang dipalsukan, oleh pimpinan Bank tidak teliti (tidak hati-hati) atas dokumen yang ditunjukkan dari pegawai bawahannya, sehingga kredit sudah dicairkan. Pada keadaan ini cocok diterapkan tindak pidana perbankan, tetapi kalau petugas bank yang bertindak aktif, bukan lagi tidak hati-hati (alpa/culpa), tetapi memang dalam konteks sengaja menyalahgunakan aplikasi SI-Gaji yang menjadi kewenangannya, untuk mana BPD adalah sebagian besar modal dari pemerintah daerah yang diambil dari APBD, jadinya daerah/negara bukan saja tidak mendapat untung, modalnya pun habis ludes, maka secara konkrit tindakan pelaku di situ lebih dominan pada perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian negara dalam konteks perbuatan korupsi;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait Divisi TSI (Tehnologi dan Sistim Informasi) PT. BPD Cabang Utama Kendari sama sekali tidak dibebani perluasan pemidanaan dengan penjelasan delik korupsi, Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8 UU Tipikor merupakan delik dengan perbuatan aktif, bahkan tidak mengkriminalisasi kesalahan karena kealpaan (kelalaian), sehingga adalah tidak mungkin apabila akibat dari Divisi TSI (Tehnologi dan Sistim Informasi) PT. BPD Cabang Utama Kendari yang lalai mencermati pindah tempatnya uang nasabah, dibebani juga dengan pemidanaan;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan kuncinya itu adalah penyertaan, harus ada INTENSINYA atau kehendaknya pelaku sebagai orang yang menyuruh, bekerjasama, menggerakkan/digerakkan, membantu. Pada

Hal 104 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



konteks ini, tidak ada yang menunjukkan Divisi TSI (Tehnologi dan Sistim Informasi) PT. BPD Cabang Utama Kendari berkehendak jahat agar terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN memindahkan dana nasabah, sehingga pada akhirnya terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN menguasai dan memiliki uang nasabah tersebut;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan.

2. **Ahli ARIAWAN PRASODJO, Ak., M.E.,** dan memberi pendapat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

- Bahwa Ahli bersama Tim Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara pernah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP an. terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN.
- Bahwa Ahli menjelaskan dasar penugasan Ahli melakukan audit adalah:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 3. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor R-132/P.3.5/Fd.1/09/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Permohonan Tindakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 4. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor PE.03.02/ST-894/PW20/5/2022 tanggal 26 September 2022.
- Bahwa Penugasan Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilaksanakan mencakup Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari Tahun Buku 2021, yang diduga terdapat penyimpangan dan merugikan keuangan negara/daerah.
- Bahwa Ahli menjelaskan Prosedur yang digunakan dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-

Hal 105 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP an. Terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN adalah sebagai berikut:

1. Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara melakukan ekspose dengan Auditor untuk menentukan ada tidaknya indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
 2. Melakukan analisis dan pengujian serta evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
 3. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
 4. Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 5. Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 6. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
 7. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dan menyusun laporan hasil audit.
- Bahwa Ahli menjelaskan bersama Tim Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara pernah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP an. terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN;
 - Bahwa ahli menjelaskan Penugasan Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilaksanakan mencakup Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari Tahun Buku 2021, yang diduga terdapat penyimpangan dan merugikan keuangan negara/daerah;
 - Bahwa ahli menjelaskan bahwa Tim memperoleh fakta/informasi terkait perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT.

Hal 106 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari terkait Penyalahgunaan user sundries dalam transaksi pemindahbukuan rekening nasabah umum (Non PNS) dengan menggunakan sub-menu Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif) dan Posting SI-Gaji (Setoran Via Pemindahbukuan Dari Rekening Nominatif), yang sebenarnya dirancang untuk transaksi pemindahbukuan dalam rangka pembayaran dan/atau pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), penggunaan transaksi dengan sub-menu Posting SI-Gaji tanpa didahului dengan penerimaan dan verifikasi atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Gaji PNS dari Pemerintah Daerah, transaksi pemindahbukuan dana dari rekening nasabah dilakukan tanpa permintaan, tanpa surat kuasa, tanpa sepengetahuan, dan tanpa persetujuan dari para nasabah;

- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan metode penghitungan, maka hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas atas Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari adalah sebesar Rp1.982.579.137,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan Tim Audit memperoleh fakta/informasi terkait perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP an. Terdakwa AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi atas dokumen, resume pemeriksaan penyidik serta klarifikasi langsung terhadap pihak terkait.
- Dari uraian fakta dan proses kejadian tersebut, menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan, sebagai berikut:
 1. Penyalahgunaan user sundries dalam transaksi pemindahbukuan rekening nasabah umum (Non PNS) dengan menggunakan sub-menu Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif) dan Posting SI-Gaji (Setoran Via Pemindahbukuan Dari Rekening Nominatif), yang sebenarnya dirancang untuk transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahbukuan dalam rangka pembayaran dan/atau pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Penggunaan transaksi dengan sub-menu Posting SI-Gaji tanpa didahului dengan penerimaan dan verifikasi atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Gaji PNS dari Pemerintah Daerah.
 3. Transaksi pemindahbukuan dana dari rekening nasabah dilakukan tanpa permintaan, tanpa surat kuasa, tanpa sepengetahuan, dan tanpa persetujuan dari para nasabah.
 4. Penggunaan user sundries dalam transaksi pemindahbukuan rekening nasabah umum pada hari libur tanpa otorisasi.
 5. Transaksi pemindahbukuan rekening nasabah umum dengan menggunakan sub-menu Posting SI-Gaji tidak dilaporkan dan tidak diarsipkan sebagai bagian dari laporan transaksi harian sundries.
- Bahwa Ahli menjelaskan Terjadinya Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan Terdakwa atas nama AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN diatas bertentangan atau menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998:

Pasal 2 : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan **Prinsip Kehati-hatian**.

Pasal 6 huruf : Usaha Bank Umum meliputi:

- a, e, dan huruf i
- menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - **memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;**

Hal 108 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



- melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

Pasal 9 ayat (1) : Bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, **bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak;**

2. Standar Operasional Prosedur Produk Giro, Deposito dan Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Keputusan Direksi Nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 tanggal 28 Desember 2018)

Bab II : Produk Simpanan

2.4 Tabungan : 1. Tabungan adalah simpanan dana pihak ketiga dalam rupiah pada bank, yang penarikannya dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh bank.

2. Kebijakan umum Tabungan Bank adalah sebagai berikut (antara lain):

- a. Setiap transaksi penarikan rekening tabungan, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan kepada Bank.
- b. Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung dengan bermeterai cukup.

3. Aktivitas transaksi rekening tabungan dapat dilakukan melalui transaksi tunai, anjungan tunai mandiri, perintah pemindahbukuan dengan memenuhi syarat warkat rekening tabungan.

3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Struktur Organisasi dan *Job Description* PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Dok. I.B.2.2. : Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dengan Jabatan **Sundries**

Fungsi : Melaksanakan Penerimaan dan pembayaran non tunai antara lain kliring, pemindahbukuan, pembayaran pajak nontunai serta jasa-jasa bank lainnya termasuk penerbitan dukungan Bank dan referensi bank sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Tugas Pokok : 1. Melaksanakan layanan non tunai.
2. Menerima pembayaran *billing* pajak yang dibayarkan oleh nasabah secara nontunai.
3. Mengelola administrasi kliring debit/kredit.
4. Membuat surat dukungan Bank dan referensi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menginput data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiun/karyawan swasta yang penerimaan gajinya melalui Bank.
6. Memberikan pelayanan Jasa Bank lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun laporan lain yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan laporan tepat waktu.
8. Melaksanakan pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melaksanakan tugas dalam rangka mencapai *goal setting*, rencana kerja dan anggaran kerja

Hal 110 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



yang telah ditetapkan.

10. Melaksanakan perbaikan/penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal.
11. Meng-update pengetahuan/informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dikoordinir oleh pimpinan unit kerjanya.
12. Menerapkan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (*Trust, Integrity, Professional, Synergy* dan *Service excellence*) pada lingkungan Unit Kerjanya.
13. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Kendari dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 22/PKS/2019 Nomor :032/ PKS/DIR.BPD/04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kota Kendari

- Pasal 6 : Mekanisme Pengeluaran/ Penyaluran Dana melalui Bank
- Ayat 3 : Pencairan dana dari RKUD dilakukan dengan pemindahbukuan melalui SP2D, Bilyet Giro, Cek dan sarana perintah pembayaran lainnya;
- Ayat 4 : Mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Operasional Bendahara Pengeluaran OPD dan/ atau ke rekening rekanan PIHAK KETIGA dilakukan melalui aplikasi SIMDA *online* yang terkoneksi dengan *core banking* Pihak Kedua dengan

Hal 111 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



menggunakan sarana daftar penguji yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya untuk kebutuhan rekonsiliasi dan bukti transaksi maka Pihak Pertama wajib menyerahkan SP2D Kepada Pihak Ketiga;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, metode penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

1. Menghitung dan memverifikasi transaksi pemindahbukuan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Guahir dengan menggunakan sub-menu Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif) dan Posting SI-Gaji (Setoran Via Pemindahbukuan Dari Rekening Nominatif) pada PT Bank Pembangunan daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari Tahun Buku 2021;
 2. Menghitung dan memverifikasi transaksi pemindahbukuan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Guahir dengan menggunakan sub-menu Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif) dan Posting SI-Gaji (Setoran Via Pemindahbukuan Dari Rekening Nominatif) pada PT Bank Pembangunan daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari Tahun Buku 2021, yang dilakukan sebagai koreksi atas transaksi pemindahbukuan dan/atau transaksi pemindahbukuan yang sah;
 3. Menghitung dan memverifikasi transaksi pemindahbukuan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Guahir dengan menggunakan sub-menu Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif) dan Posting SI-Gaji (Setoran Via Pemindahbukuan Dari Rekening Nominatif) pada PT Bank Pembangunan daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari Tahun Buku 2021, yang dilakukan terhadap rekening simpanan nasabah umum dan merupakan transaksi pemindahbukuan yang tidak sah.
- Bahwa sesuai dengan metode penghitungan, maka hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari adalah sebesar Rp1.982.579.137,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dari hitungan sebagai berikut:



- (1) Nilai Transaksi Pemindahbukuan
dari Rekening Nasabah Secara
Tidak Sah Rp 2.137.285.834,00
- (2) Nilai Transaksi Pemindahbukuan
sebagai Pengembalian ke
Rekening Nasabah Rp 154.706.697,00 (-)
- (3) Nilai Transaksi Pemindahbukuan
dari Rekening Nasabah Secara
Tidak Sah dan Masuk ke Rekening Rp 1.982.579.137,00

- Bahwa Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari dilakukan sebagai berikut:
- Terdakwa Ahmad Guahir telah melakukan transaksi pemindahbukuan dana dari rekening nasabah umum PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari secara tidak sah, dengan memanfaatkan kewenangan atau user sebagai sundries dan memanipulasi sistem berkaitan dengan transaksi pembayaran dan/atau pemotongan gaji PNS (Posting SI-Gaji).
 - Proses transaksi pemindahbukuan dana rekening nasabah melalui Posting SI-Gaji dilakukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi atau posting, antara tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan 25 Oktober 2021, dengan jumlah dana yang dipindahbukukan sebesar Rp2.137.285.834,00. Pada proses pemindahbukuan tersebut, terdapat dana sebesar Rp154.706.697,00 yang dikembalikan ke rekening nasabah, sehingga jumlah dana yang benar-benar dipindahbukukan dan masuk rekening-rekening tujuan menjadi sebesar Rp1.982.579.137,00. Dana tersebut berasal dari 105 (seratus lima) nomor rekening nasabah.
 - Dana sebesar Rp1.982.579.137,00 yang masuk ke rekening-rekening atas nama terdakwa Ahmad Guahir dan pihak lain yang terafiliasi dengannya, selanjutnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pribadi terdakwa Ahmad Guahir.
 - Bahwa Ahli menjelaskan Rincian perhitungan tim Ahli disajikan pada lampiran dalam laporan hasil audit yang dilampirkan pada berkas perkara.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan.



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Struktur Organisasi dan JOB Description PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
2. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 039/Kpts/Dir.BPD/2021 tanggal 28 Mei 2021 beserta 5 (lima) lembar lampirannya;
3. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 030/Kpts/dir.BPD/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan JOB Description PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
4. 1 (satu) Bundel Asli LAPORAN AUDIT Investigasi Indikasi Penyalahgunaan Dana Nasabah Kantor Cabang Utama oleh Sdr, AHMAD GUAHIR Nomor: 070/135.000/01/22/SKAI tanggal 25 Januari 2022;
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor: 008/Kpts/Dir.BPD/2022 Tentang Mutasi Pegawai dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang ditetapkan di Kendari pada Tanggal 18 Januari 2022 dan ditandatangani oleh Abdul Latif selaku Direktur Utama dan Hayati Hasan selaku Direktur Pemasaran;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Tugas Nomor :020/135.000/01/20/SDU tanggal 17 Januari 2020 Untuk AHMAD GUAHIR yang ditandatangani langsung oleh HAYATI HASAN Selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 117/135.000/11/14/SDU tanggal 03 November 2014 atas nama AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN sebagai pihak Kedua yang ditandatangani langsung oleh KHAERUL K. RADEN sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Tugas Nomor :020/135.000/01/20/SDU tanggal 17 Januari 2020 Untuk AHMAD GUAHIR yang ditandatangani langsung oleh HAYATI HASAN Selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 900/035/BKKP/II/2018 dan Nomor:

Hal 114 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 021/PKS/DIR.BPO/02/2018 tanggal 14-02-2018 tentang Rekening Giro Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Sebagai Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Isma, M.Si (pihak pertama) dan. Khaerul Kemala Raden (pihak kedua), mengetahui H. Sale Lasata Selaku Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara.
10. 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Kendari dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 22/PKS/2019 dan Nomor : 032/PKS/Dir.BPD/ 04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kota Kendari, yang ditandatangani oleh SULKARNAIN K, SE.,ME (selaku pihak pertama/Pemerintah Kota Kendari) dengan KHAERUL KEMALA RADEN (selaku pihak kedua/PT. BPD Sultra)
 11. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor:045/Kpts.Dir/BPD/2009 tanggal 23 Juni 2009 Tentang Mutasi Pegawai Dilingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh Hj. RUKAYA THAMRIN selaku Direktur Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
 12. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 34/DPRD-GR/1968 tanggal 08 Maret 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
 13. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-44399.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Memutuskan dan menetapkan Pengesahan badan Hukum PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA di Kendari, yang ditandatangani oleh DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM selaku Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.
 14. Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari 2021 Nomor : PE. 03. 03/ SR1697/PW20/5/2022 tanggal 31 Oktober 2022.

Hal 115 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa **Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin**, di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2021 terdakwa ditelepon oleh saudara SAMIUN (ajudan Gubernur Sultra) yang sudah di kenal sebagai teman pergaulan, menyampaikan untuk bertemu dengan RENDI (Polisi Brimob) yang akan menitipkan uangnya ke rekening terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama terdakwa bertemu dengan RENDI di salah satu kamar lantai 2 di Hotel Plaza Inn dan menyampaikan untuk menyimpan uang sebesar 5 Miliar lebih, (ada dibuku rekening BPD terdakwa nomor 001201013xxxx) secara tunai menggunakan tas rangsel warna abu-abu atau gelap, kemudian dibawa ke mobil dan disetor ke rekening terdakwa di rekening BPD 001201013xxxx;
- Bahwa pada saat Bulan Juni 2021 RENDI menyampaikan mau menarik uang sebesar 4 miliar rupiah, kemudian terdakwa membuat slip penarikan di rumah karena terdakwa masih karantina (isolasi mandiri), slip tersebut dibawa oleh saksi YUDI (Customer Service BPD) ke Bank BPD Sultra untuk transaksi Bersama RENDI sebesar 4 miliar rupiah tunai;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 terdakwa memindahkan uang direkeningnya di Bank Panin sebesar 1 miliar dengan cara e-banking;
- Bahwa jngka waktu 1 bulan dari penarikan, saudara RENDI minta menarik kembali uangnya sebesar \pm 2 (dua) miliar rupiah, dengan cara membuat slip penarikan dari rumah dan diserahkan ke saksi YUDI, dan transaksi dilaksanakan dengan RENDI di bank BPD Sultra Cabang Utama;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 RENDI meminta uangnya kembali sebesar 2 miliar, namun terdakwa tidak bisa penuhi karena sudah terpakai sebesar Rp.600.000.000,- untuk membeli saham Fx Trader, jadi hanya mengembalikan sebesar 1,4 miliar rupiah dengan cara terdakwa membuat slip penarikan di Bank PANIN dan uang dibawa oleh saudari NANDA kepada RENDI;
- Bahwa sekitar tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa bertemu dengan RENDI di tokonya di TIKI mandonga (depan Kalam Hidup), terdakwa disuruh menandatangani pernyataan untuk mengembalikan sisa uangnya sebesar Rp636.455.441,- dengan materai selama 5 (lima) hari kedepan;
- Bahwa terdakwa awalnya mendeбет/ menarik saldo dana nasabah umum yang lama tidak digunakan untuk transaksi tanpa sepengetahuan pemilik rekening, kemudian terdakwa menggunakan uang saldo tersebut bermain saham via online, kemudian terdakwa kalah dalam permainan saham via online, maka terdakwa berinisiatif kembali untuk mendeбет/ menarik saldo

Hal 116 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana nasabah umum yang lama tidak digunakan untuk transaksi dan kemudian uang tersebut masih digunakan terdakwa untuk bermain saham via online, oleh karena terdakwa terilit hutang karena mendebet/ menarik dana nasabah umum untuk digunakan saham online maka terdakwa terus menarik/mendebet sebanyak kurang lebih 100 nomor rekening nasabah umum yang lama tidak bertransaksi dengan harapan bisa menang bermain saham via online sebagai bentuk pengembalian uang/saldo/dana yang telah di debet terdakwa, akan tetapi sampai dengan pendebetan mencapai total Rp. 1, 9 Milyar lebih, terdakwa juga belum memenangkan saham via online, hingga pada akhirnya terdakwa diketahui telah melakukan pendebetan saldo dana nasabah umum yang lama tidak digunakan untuk transaksi tanpa sepengetahuan pemilik rekening oleh Pihak PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA cabang kendari atas complain dan kemudian TIM SKAI melakukan identifikasi dan audit.

- Bahwa terdakwa menggunakan usernya di kantor untuk mengambil uang dari beberapa rekening orang lain yang pasif (lupa jumlahnya), dipindahkan ke rekening titipan kemudian ke rekening CV. Jati Raya Perkasa yang dimiliki oleh TEZZA sebesar Rp636.455.441,- kemudian mengarahkan TEZZA ambil dan menyerahkan uang tersebut ke RENDI di toko TIKI mandonga;
- Bahwa setelah itu terdakwa sering mengambil uang dari rekening orang dengan cara acak/random dengan maksud untuk menutupi uang yang pertama terdakwa ambil sebesar Rp636.455.441,-, dengan total keseluruhan 1,3 miliar rupiah;
- Bahwa uang dari hasil memindahbukukan tersebut terdakwa gunakan untuk ikut bursa/jual beli saham melalui Rubik Trade, Okta Fx Trader;
- Bahwa yang disampaikan saudara RENDI saat memberikan uang kepada terdakwa untuk menyimpan uang tersebut selama 3 (tiga) bulan dengan alasan jika dia simpan sendiri akan berkurang terus karena terpakai;
- Bahwa terdakwa menggunakan 20 (dua puluh) rekening nominative, kemudian memindahkan ke beberapa rekening yaitu:
 - Rekening terdakwa sendiri di bank BPD Sultra sebanyak 2 (dua) nomor rekening;
 - Rekening Bank BPD Sultra atas nama TEZZA;
 - Rekening Bank BPD Sultra atas nama PT. Jati Raya Perkasa;
 - Rekening Bank BPD Sultra atas nama YUDI FERNANDY;
- Bahwa terkait terdakwa memindahkan uang hasil pemindahbukukan ke rekening saksi TEZZA, YUDI FERNANDY dan PT. Jati Raya Perkasa karena terdakwa dekat dengan TEZZA dan anggap sebagai kakak, YUDI

Hal 117 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDY teman kantor terdakwa, PT. Jati Raya Perkasa adalah perusahaan milik TEZZA;

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada dipergunakan untuk hal lain selain dipergunakan untuk bursa/jual beli saham melalui Rubik Trade, Okta Fx Trader;
- Bahwa benar dalam penarikan uang, terdakwa meminta saksi TEZZA untuk melakukan penarikan di BPD SULTRA dan sebagai balas jasa terdakwa memberikan sejumlah uang;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan pemindahbukan tersebut dan sudah membenarkan data yang diperlihatkan terkait 105 rekening nasabah BDP Sultra yang terdakwa pindahbukuan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemindahbukan sendiri, tidak ada yang membantu, terdakwa menggunakan aplikasi EBIS (Enterprise Banking Internal System), dengan menggunakan usernya sendiri yaitu 00696;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2021, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terdakwa melakukan pemindahbukan nasabah BPD Sultra;
- Bahwa pemindahbukan yang dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan pimpinan, karena terdakwa tidak arsipkan laporan sebagai transaksi harian ke super visor dan semua masih dalam kewenangan terdakwa sebagai sundrise;
- Bahwa terdakwa membenarkan ada yang di pinjamkan kepada saksi SYAHRUL FIRDAUS BIN FIRDAUS sebagai Kepala Divisi Perencanaan berkali-kali dengan total sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), peruntukannya tidak di ketahuinya dan belum pernah dikembalikan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan benar tidak ada pengawasan dari pimpinan Bank BPD Sultra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Struktur Organisasi dan JOB Description PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
2. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 039/Kpts/Dir.BPD/2021 tanggal 28 Mei 2021 beserta 5 (lima) lembar lampirannya;
3. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 030/Kpts/dir.BPD/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Perubahan

Hal 118 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Struktur Organisasi dan JOB Description PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;

4. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kantor Cabang Utama BANK SULTRA;

5. Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara antara lain :

- a. 3 (tiga) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.O. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Pemimpin Cabang Utama;
- b. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Kepala Bagian Pemasaran;
- c. 1 (satu) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.2.2. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Sundries;
- d. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.2.1 tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Teller;
- e. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.2. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Head Teller;
- f. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.1.2. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Pelaksana Umum;
- g. 3 (tiga) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.1.1. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Customer Service;
- h. 3 (tiga) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.1. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Kepala Seksi Pelayanan & Jasa;
- i. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Kepala Bagian Operasional;
- j. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.2.1. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Account Officer Pemasaran Dana;
- k. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.2. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Kepala Seksi Pemasaran Dana dan Jasa Elektronik;

Hal 119 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1.5. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Relationship Officer Kredit;
- m. 3 (tiga) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1.4. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Supporting Kredit;
- n. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1.3. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Account Officer (AO) Keppres/Jaminan Bank;
- o. 1 (satu) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.C. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Verifikasi Transaksi;
- p. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1.2. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Account Officer (AO) Kosumtif;
- q. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1.1. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Account Officer (AO) Kredit Produktif Non Keppres;
- r. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Kepala Seksi Kredit;
6. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur Produk Giro, Deposito dan Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
7. 1 (satu) budel Dokumen User Guide Enterprise Banking Information System Sultra (eBISs) No. Dokumen UG/TSI/5.5/2021 tanggal pembuatan 13/08/2021;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan (SK) No.069/Kpts.Dir/BPD/2020 tanggal 01 Juli 2020 Tentang Pengangkatan Saudara AGUS sebagai Kepala SKAI PT. Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
9. 1 (satu) Bundel Asli LAPORAN AUDIT Investigasi Indikasi Penyalahgunaan Dana Nasabah Kantor Cabang Utama oleh Sdr, AHMAD GUAHIR Nomor: 070/135.000/01/22/SKAI tanggal 25 Januari 2022;
10. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Nomor: 593/135.000/11/ 21/SKAI perihal Laporan Penyalahgunaan Dana Nasabah PT. BPD Sulawesi Tenggara Cabang Utama yang ditujukan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang

Hal 120 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



ditandatangani oleh HAYATI HASAN selaku Direktur Pemasaran;

11. 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Pertemuan Otoritas Jasa Keuangan dengan PT. BPD Sulawesi Tenggara pada tanggal 23 Desember 2021, Agenda Pembahasan Progres Tindak Lanjut Penyelesaian *Fraud* yang ditandatangani oleh ARJAYA DWI RAYA selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hutang Piutang antara Pihak Pertama Ahmad Guahir Kamaruddin dengan Pihak Kedua Yudi Fernandy;
13. 1 (satu) lembar asli kwitansi uang pinjaman pribadi sebesar Rp55.000.000,-
14. 6 (enam) lembar Rekening Koran Tabungan Periode 01 Juni 2021 s/d 31 Desember 2021 Bank Sultra Cabang Utama (001);
15. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama YUDI FERNANDY No. Rekening 7910987270 Periode Juni 2021;
16. 1 (satu) lembar foto copy Nota Tugas Nomor 022/135.000/01/20/SDU tanggal 17 Januari 2020 atas nama YUDI FERNANDY untuk melaksanakan tugas sebagai Customer Service PT. BPD Cabang Utama Kendari;
17. 3 (tiga) lembar Uraian Tugas Pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sultra jabatan sebagai Customer Service;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor: 008/Kpts/Dir.BPD/2022 Tentang Mutasi Pegawai dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang ditetapkan di Kendari pada Tanggal 18 Januari 2022 dan ditandatangani oleh Abdul Latif selaku Direktur Utama dan Hayati Hasan selaku Direktur Pemasaran;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 38/RD/11/2021. Pada hari Senin, 01 November 2021 bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Kantor Pusat dengan agenda rapat pembukuan Rekening Panjar *Fraud* dan Pengembalian Dana Nasabah yang disalahgunakan, ditandatangani oleh Notulen Rapat atas nama Eky Teguh Saputra selaku Kasie. Sek. & Protokoler dan dipimpin oleh Abdul Latif selaku Direktur Utama, serta dihadiri oleh peserta rapat atas nama Hayati Hasan selaku Direktur Pemasaran dan Hariyanto selaku Direktur Kepatuhan;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy Pemindah Bukuan *Fraud* Atas nama Ahmad Guahir dengan nomor 001.09116010726 dengan total Rp1.982.579.137 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) sebanyak 105 Rekening Nasabah;

Hal 121 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor: 039/Kpts/Dir.BPD/2021 tanggal 28 Mei 2021 Tentang Promosi, Rotasi Pemutasian Pegawai Dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas nama HERMAN HODDING ALI dengan Jabatan dan tugas baru sebagai kepala Divisi SDM yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 117/135.000/11/14/SDU tanggal 03 November 2014 atas nama AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN sebagai pihak Kedua yang ditandatangani langsung oleh KHAERUL K. RADEN sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Tugas Nomor :020/135.000/01/20/SDU tanggal 17 Januari 2020 Untuk AHMAD GUAHIR yang ditandatangani langsung oleh HAYATI HASAN selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
24. Uang Tunai sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diterima dari SYAHRUL FIRDAUS BIN FIRDAUS telah disetorkan di Bank BRI / slip setoran terlampir tanggal 24 maret 2022;
25. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0020409.AH.01.04.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Surya Jagad Nur Muhammad;
26. Akta Notaris Sabrial Ikhsan, SH, Mkn Nomor 20 tanggal 30 Agustus 2021;
27. Slip Setoran Panjar Rumah Yayasan tanggal 24 Agustus 2021 Rp 15.000.000;
28. Slip Setoran Panjar Rumah Yayasan tanggal 28 September 2021 Rp 15.000.000;
29. Slip Setoran Pelunasan Rumah Yayasan tanggal 08 Oktober 2021 Rp35.000.000;
30. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Syahrul Firdaus di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama dengan nomor rekening 00102011931357 Periode 01 Juni 2021 s/d 30 Nopember 2021;
31. 5 (lima) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Zulkifli Gashali di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama dengan nomor rekening 00102010192654 Periode 01 Juni 2021 s/d 31 Desember 2021;

Hal 122 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 8 (delapan) lembar Rekening koran atas nama Zulkifli Gashali di Bank Mandiri KC Kendari Masjid Agung dengan nomor rekening 1620003122557 dari bulan 01 Juli 2021 s/d 31 Desember 2021;
33. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Nomor : 418/OPS/135.001/10/21/KCU tanggal 26 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Direksi PT. BPD Sultra yang ditandatangani oleh Jeffrey Rainaldo Laban selaku Kabag Operasional;
34. 1 (satu) Buku tabungan SIMPEDA Bank SULTRA atas nama TEZZA FAUZAN HASUBA dengan Nomor Rekening 001 02.01.195834-8;
35. 1 (satu) Buku-Cek Bank Sultra atas nama CV. JATI RAYA PERKASA dengan Direktur Utama TEZZA FAUZAN Nomor Rekening 001. 0104521444-5;
36. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan Periode : 01 Agustus 2021 s/d 31 Oktober 2021 atas nama TEZZA FAUZAN HASUBA 5;
37. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Periode : 01 Juli 2021 s/d 05 Agustus 2022 atas nama TEZZA FAUZAN HASUBA;
38. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Periode : 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 atas nama CV. Jati Raya Perkasa;
39. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro Periode : 01 Juli 2022 s/d 05 Agustus 2022 atas nama CV. Jati Raya Perkasa;
40. Uang Tunai sebesar Rp11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari TEZZA FAUZAN HASUBA;
41. Kartu ATM Bank Sultra Nomor 6276 6190 0026 6883;
42. 4 (empat) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara; No.Dok : XIV.0 tanggal 01/05/2020 dengan Jabatan Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi;
43. 3 (tiga) lembar Data History Pendebetan Rekening;
44. 2 (dua) lembar Data Transaksi Kartu ATM atas nama AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN;
45. 2 (dua) lembar Data Transaksi Kartu ATM atas nama YUDI FERNANDY;
46. 1 (satu) lembar Data Transaksi Kartu ATM atas nama TEZZA FAUZAN HASUBA;
47. 1 (satu) lembar Data Transaksi Rekening Giro atas nama CV. JATI RAYA PERKASA;
48. 3 (tiga) lembar Data Transaksi Kartu ATM (keseluruhan);
49. 6 (enam) lembar Data History SI Potongan;
50. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT. Bank Pembangunan Daerah

Hal 123 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara Nomor: 900/035/BKKP/II/2018 dan Nomor: 021/PKS/DIR.BPO/02/2018 tanggal 14-02-2018 tentang Rekening Giro Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Sebagai Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Isma, M.Si (pihak pertama) dan. Khaerul Kemala Raden (pihak kedua), mengetahui H. Sale Lasata Selaku Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara.

51. 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Kendari dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 22/PKS/2019 dan Nomor : 032/PKS/Dir.BPD/04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kota Kendari, yang ditandatangani oleh SULKARNAIN K, SE.,ME (selaku pihak pertama/Pemerintah Kota Kendari) dengan KHAERUL KEMALA RADEN (selaku pihak kedua/PT. BPD Sultra)
52. 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir Risalah Pertemuan Otoritas Jasa Keuangan dengan PT. BPD Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021
53. 4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir Memorandum Nomor : 057/135.000/11/2021/Crs tanggal 2 Nopember 2021 perihal Tindaklanjut Risalah Rapat yang ditandatangani oleh WA ODE NURHUMA selaku Kepala Divisi pada PT. BPD Sulawesi Tenggara
54. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari PT. BPD Sulawesi Tenggara Satuan Kerja Audit Internal Nomor : 519/135.000/10/21/ SKAI tanggal 01 Nopember 2021 perihal Pembukaan Rekening Panjar Fraud dan Pengembalian Dana Nasabah yang disalahgunakan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. BPD Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh AGUS selaku Kepala SKAI beserta lampiran 2 (dua) lembar Daftar Rekening Nasabah yang disalahgunakan;
55. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor:045/Kpts.Dir/BPD/2009 tanggal 23 Juni 2009 Tentang Mutasi Pegawai Dilingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh Hj. RUKAYA THAMRIN selaku Direktur Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
56. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor: 018/Kpts/Dir.BPD/2017 tanggal 13 Pebruari 2017, Wewenang Transaksi dan Otoritas Tarnsaksi Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas pemberian Batas Wewenang Taransaksi oleh

Hal 124 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teller dan Batas Otoritasasi oleh Supervisor yang ditandatangani oleh KHAERUL K. RADEN selaku Direktur Utama Pt. Bank Pembangunan Daerah Sultra.

57. 1 (satu) lembar *fotocopy* Struk Gaji Pegawai PT. Bank Sultra Bulan 5 tahun 2022 Atas nama AHMAD GUAHIR K yang ditandatangani oleh ANDI TENRI AMPA selaku KABAG. SDM Bank Sultra.
58. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Nomor : 083/Kpts.Dir/BPD/2022 tanggal 1 Juni 2022 tentang Pemberhentian Saudara ACHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Sebagai Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi tenggara yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Selaku Direktur Utama PT. BPD Sultra.
59. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 34/DPRD-GR/1968 tanggal 08 Maret 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
60. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-44399.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Memutuskan dan menetapkan Pengesahan badan Hukum PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA di Kendari, yang ditandatangani oleh DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM selaku Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.
61. 1 (satu) bundel *fotocopy* Satndar Operasional Prosedur Produk Giro, Deposito dan Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara beserta lampirannya diantaranya :
 - a. *fotocopy* Lampiran 1.1 Diagram Alir Prosedur Pembukaan Rekening Giro;
 - b. *fotocopy* Lampiran 1.2 Diagram Alir Prosedur Penyetoran Rekening Giro;
 - c. *fotocopy* Lampiran 1.3 Diagram Alir Prosedur Penarikan Rekening Giro;
 - d. *fotocopy* Lampiran 1.5 Diagram Alir Prosedur Pembatalan Cek/BG Rekening Giro;
 - e. *fotocopy* Lampiran 1.6 Diagram Alir Prosedur Penutupan Rekening Giro;
 - f. *fotocopy* Lampiran III. Diagram Alir Prosedur Pembukuan Rekening Tabungan;
 - g. *fotocopy* Lampiran 3.2 Diagram Alir Prosedur Penyetoran Rekening Tabungan;
 - h. *fotocopy* Lampiran 3.3 Diagram Alir Prosedur Penarikan Rekening

Hal 125 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabungan

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin**, selaku pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari berdasarkan Perjanjian Kerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 117/135.000/11/14 /SDU Tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh KHAERUL K. RADEN sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dengan tugas sebagai Sundries berdasarkan NOTA TUGAS Nomor : 020/135.000/01/20 /SDU Tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HAYATI HASAN Selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 34/DPR-GR/1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Kota Kendari guna untuk mempercepat proses perekonomian dan pembangunan daerah di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa adapun tugas dan fungsi Terdakwa selaku Sundries berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Struktur Organisasi dan *Job Description* PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut

Fungsi : Melaksanakan Penerimaan dan pembayaran non tunai antara lain kliring, pemindahbukuan, pembayaran pajak nontunai serta jasa-jasa bank lainnya termasuk penerbitan dukungan Bank dan referensi bank sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;

Tugas : 1. Melaksanakan layanan non tunai;
Pokok : 2. Menerima pembayaran *billing* pajak yang

Hal 126 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



dibayarkan oleh nasabah secara nontunai;

3. Mengelola administrasi kliring debit/kredit;
4. Membuat surat dukungan Bank dan referensi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. **Menginput data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiun/karyawan swasta yang penerimaan gajinya melalui Bank;**
6. Memberikan pelayanan Jasa Bank lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. **Menyusun laporan lain yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan laporan tepat waktu;**
8. **Melaksanakan pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**
9. Melaksanakan tugas dalam rangka mencapai *goal setting*, rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan;
10. Melaksanakan perbaikan/penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal;
11. Meng-update pengetahuan/informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dikoordinir oleh pimpinan unit kerjanya;
12. Menerapkan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (*Trust, Integrity, Proffesional, Synergy* dan *Service excellence*) pada lingkungan Unit Kerjanya;
13. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pada bulan Juni dan Juli Tahun 2021, Terdakwa melakukan transaksi keuangan melalui rekening tabungan Terdakwa di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari dengan Nomor Rekening 02010132XXX kurang lebih sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), dengan uraian sebagaimana tabel berikut :

Tanggal	Kode	Transaksi	Jumlah (Rp)	Keterangan
---------	------	-----------	-------------	------------

Hal 127 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



9 Juni 2022	201	Setoran	1.794.000.000,00	Kredit
10 Juni 2022	201	Setoran	4.709.500.000,00	Kredit
18 Juni 2022	101	Penarikan	6.000.000.000,00	Debit
29 Juni 2022	299	Pencairan Deposito	6.000.000.000,00	Kredit
29 Juni 2022	101	Penarikan	5.000.000.000,00	Debit
28 Juli 2022	101	Penarikan	1.000.000.000,00	Debit

- Bahwa selain transaksi melalui rekeningnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari, Terdakwa juga melakukan transaksi keuangan yang cukup besar di rekening Terdakwa di bank lain pada bulan Juni s.d. Agustus 2021, dengan nilai sekitar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai *sundries* di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari, dengan *user* eBISs sebagai Administrator Pembukuan dan menggunakan aplikasi Posting SI-Gaji melakukan transaksi melalui aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif) dimana Terdakwa dapat melakukan pemindahbukuan dana dari berbagai rekening simpanan milik nasabah ke rekening nominatif. Selanjutnya, dana pada rekening nominatif tersebut dapat dipindahbukukan ke rekening lain (rekening tujuan) dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Setoran Via Pemindahan Dari Rekening Nominatif);
- Bahwa sebelum melakukan transaksi pemindahbukuan dengan aplikasi Posting SI-Gaji, Terdakwa dengan *user* sebagai Administrator Pembukuan, mencari dan mengumpulkan rekening-rekening simpanan (tabungan) para nasabah di Bank Sultra Kantor Cabang Utama Kendari yang pasif, jarang atau lama tidak melakukan transaksi. Kemudian Terdakwa mencari dan mengumpulkan rekening-rekening nominatif yang akan digunakan sebagai rekening titipan. Rekening nominatif yang dicari dan kemudian digunakan adalah rekening nominatif yang berkaitan dengan pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
- Bahwa proses pemindahbukuan dana simpanan nasabah ke rekening nominatif, dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif), dilakukan oleh Terdakwa dengan Kode User 00696 sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan 25 Oktober 2021. Selama periode tersebut, Terdakwa melakukan sebanyak **27** (dua puluh tujuh) kali transaksi atau posting, sebesar **Rp2.137.285.834,-** (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Hal 128 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



No	Tanggal	No PIN	Rekening Nasabah		No. Rek. Nominatif
			Jumlah Rekening	Jumlah Debit (Rp)	
1	20 Agustus 2021	T259	1	55.000.000,00	09214994259
2	22 Agustus 2021	S259	1	76.465.712,00	09214994284
3	23 Agustus 2021	U284	18	636.455.441,00	09214994289
4	30 Agustus 2021	W289	1	55.000.000,00	09214994273
5	8 September 2021	W259	1	33.450.000,00	09214994286
6	10 September 2021	R258	1	62.752.000,00	09214994281
7	16 September 2021	S251	4	75.400.832,00	09214994264
8	25 September 2021	T259	1	63.000.000,00	09214994286
9	1 Oktober 2021	T251	3	39.587.423,00	09214994287
10	2 Oktober 2021	U264	1	54.654.552,00	09214994290
11	3 Oktober 2021	T020	2	24.510.510,00	09214994295
12		T259	1	57.654.552,00	09214994320
13	4 Oktober 2021	U251	6	155.064.571,00	09214994309
14	7 Oktober 2021	R259	2	31.532.555,00	09214994303
15		U284	3	38.372.244,00	09214994304
16	8 Oktober 2021	S272	1	30.200.000,00	09214994299
17	9 Oktober 2021	R256	2	36.700.832,00	09214994295
18	10 Oktober 2021	R273	1	74.606.000,00	09214994304
19	12 Oktober 2021	R278	2	43.402.462,00	09214994293
20		S267	2	23.093.580,00	09214994291
21	14 Oktober 2021	R268	2	23.068.198,00	09214994299
22	15 Oktober 2021	R264	11	56.896.496,00	09214994287
23		S258	35	101.498.101,00	09214994300
24	16 Oktober 2021	S277	19	135.167.517,00	09214994310
25	20 Oktober 2021	S258	1	74.606.153,00	09214994307
26	25 Oktober 2021	R280	6	44.274.045,00	09214994295
27		R277	5	34.872.058,00	09214994290
Jumlah			133	2.137.285.834,00	

- Bahwa dari 133 (seratus tiga puluh tiga) rekening nasabah yang dilakukan penarikan (pendebitan) tersebut sebenarnya hanya mencakup **107** (seratus tujuh) nomor rekening, yang terdiri dari:
 1. Sebanyak 83 (delapan puluh tiga) nomor rekening dilakukan penarikan (pendebitan) masing-masing satu kali;
 2. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) nomor rekening dilakukan penarikan (pendebitan) masing-masing 2 (dua) kali, dan;
 3. Satu nomor rekening dilakukan penarikan (pendebitan) sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Rekening Nominatif yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan transaksi dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif), hampir seluruhnya juga merupakan rekening nominatif yang sudah lama tidak digunakan. Rekening nominatif yang digunakan dalam transaksi tersebut sebanyak 20 (dua puluh) nomor rekening, senilai Rp2.137.285.834,- (dua miliar seratus tiga puluh

Hal 129 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai mana berikut :

No	Nomor	Nama	Posting	Jumlah (Rp)
1	09214994259	(Gaji) Dinas Sosial Kota Kendari	1	55.000.000,00
2	09214994264	(Gaji) Dinas Kebakaran Kota Kendari	1	75.400.832,00
3	09214994273	(Gaji) Dinas Perhubungan Kota Kendari	1	55.000.000,00
4	09214994281	SD TK Kec Abeli	1	62.752.000,00
5	09214994284	SD TK Kec Kambu	1	76.465.712,00
6	09214994286	SD TK Kec Kendari Barat	2	96.450.000,00
7	09214994287	SD TK Kec Mandonga	2	96.483.919,00
8	09214994289	SD TK Kec Puuwatu	1	636.455.441,00
9	09214994290	SD TK Kec Wuawua	2	89.526.610,00
10	09214994291	SMPN 1 Kendari	1	23.093.580,00
11	09214994293	SMPN 11 Kendari	1	43.402.462,00
12	09214994295	SMPN 13 Kendari	3	105.485.387,00
13	09214994299	SMPN 17 Kendari	2	53.268.198,00
14	09214994300	SMPN 18 Kendari	1	101.498.101,00
15	09214994303	SMPN 20 Kendari	1	31.532.555,00
16	09214994304	SMPN 3 Kendari	2	112.978.244,00
17	09214994307	SMPN 6 Kendari	1	74.606.153,00
18	09214994309	SMPN 8 Kendari	1	155.064.571,00
19	09214994310	SMPN 9 Kendari	1	135.167.517,00
20	09214994320	SMPN 21 Kendari	1	57.654.552,00
Jumlah			27	2.137.285.834,00

- Bahwa dari rekening Nominatif tersebut kemudian dilakukan transfer ke rekening tujuan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening Nominatif		Rekening Tujuan	
		Nomor	Jumlah (Rp)	Nomor	Jumlah (Rp)
1	20/08/2021	09214994259	55.000.000,00	0201002 5XXX	55.000.000,00
2	22/08/2021	09214994284	76.465.712,00	0201013 2XXX	76.465.712,00
3	23/08/2021	09214994289	636.455.441,00	0104521 4XXX	636.455.441,00
4	30/08/2021	09214994273	55.000.000,00	0201195 8XXX	55.000.000,00

Hal 130 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Rekening Nominatif		Rekening Tujuan	
		Nomor	Jumlah (Rp)	Nomor	Jumlah (Rp)
5	08/09/2021	09214994286	33.450.000,00	0201195 8XXX	33.450.000,00
6	10/09/2021	09214994281	62.752.000,00	0201195 8XXX	62.752.000,00
7	16/09/2021	09214994264	75.400.832,00	0201195 8XXX	75.400.832,00
8	25/09/2021	09214994286	63.000.000,00	0201195 8XXX	63.000.000,00
9	01/10/2021	09214994287	39.587.423,00	0201195 8XXX	39.587.423,00
10	02/10/2021	09214994290	54.654.552,00	0201002 5XXX	54.654.552,00
11	03/10/2021	09214994295	24.510.510,00	0201195 8XXX	24.510.510,00
12		09214994320	57.654.552,00	0201002 5XXX	57.654.552,00
13	04/10/2021	09214994309	155.064.571,00	0201180 XXXX	70.913.803,00
14	07/10/2021	09214994303	31.532.555,00	0201019 5XXX	31.532.555,00
15		09214994304	38.372.244,00	0201195 8XXX	38.372.244,00
16	08/10/2021	09214994299	30.200.000,00	0201002 5XXX	30.200.000,00
17	09/10/2021	09214994295	36.700.832,00	0201195 8XXX	36.700.832,00
18	10/10/2021	09214994304	74.606.000,00	0202013 2XXX	74.606.000,00
19	12/10/2021	09214994293	43.402.462,00	0201013 2XXX	43.402.462,00
20		09214994291	23.093.580,00	0201195 8XXX	23.093.580,00
21	14/10/2021	09214994299	23.068.198,00	0201013 2XXX	23.068.198,00
22	15/10/2021	09214994287	56.896.496,00	0201002 5XXX	56.896.496,00
23		09214994300	101.498.101,00	0201013 2XXX	32.000.000,00
24	16/10/2021	09214994310	135.167.517,00	0201185 XXXX	5.069.325,00
25	20/10/2021	09214994307	74.606.153,00	0201186 XXXX	4.117.416,00
26	25/10/2021	09214994295	44.274.045,00	0201180 XXXX	74.606.153,00
27		09214994290	34.872.058,00	0201002 5XXX	51.374.623,00

Hal 131 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



N o	Tanggal	Rekening Nominatif		Rekening Tujuan	
		Nomor	Jumlah (Rp)	Nomor	Jumlah (Rp)
Jumlah			2.137.285.834,00		2.137.285.834,00

- Bahwa dari transaksi tersebut dana sebesar Rp154.706.697,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian dikembalikan (melalui pemindahbukuan) oleh Terdakwa ke beberapa nomor rekening nasabah yaitu sebanyak 3 (tiga) nomor rekening, yang sebelumnya telah dipindahbukukan (diambil) pada transaksi posting sebelumnya;
- Bahwa dari rekening-rekening tujuan tersebut hampir seluruh dana sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), dimasukkan ke rekening atas nama Terdakwa dan rekening-rekening atas nama pihak lain namun terafiliasi dengan Terdakwa, sebanyak 5 (lima) nomor rekening, yang kemudian digunakan untuk kepentingan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor	Nama	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	02010025X XX	AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN	415.258.434,00	Delapan kali transaksi
2	02010132X XX	AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN	249.542.372,00	Lima kali transaksi
3	01045214X XX	CV JATI RAYA PERKASA	636.455.441,00	Satu kali transaksi
4	02011958X XX	TEZZA FAUZAN HASUBA	649.790.335,00	Tiga belas kali transaksi
5	02010195X XX	YUDI FERNANDY	31.532.555,00	Satu kali transaksi
Jumlah			1.982.579.137,00	

- Bahwa dana sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut berasal dari 105 (seratus lima) nomor rekening simpanan nasabah yang dilakukan pemindahbukuan oleh terdakwa tanpa adanya izin atau permintaan dari para nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa dana yang masuk ke Rekening atas nama CV Jati Raya Perkasa yang merupakan perusahaan milik Terdakwa dan Saksi TEZZA FAUZAN HASUBA dengan Nomor rekening 01045214XXX sebesar Rp 636.455.441,- (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), pada hari yang sama yaitu tanggal 23 Agustus 2021 dilakukan penarikan tunai menggunakan cek sebesar

Hal 132 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Rp636.400.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), oleh saksi TEZZA FAUZAN HASUBA dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dana yang masuk ke Rekening atas nama Saksi TEZZA FAUZAN HASUBA pada Nomor rekening 02011958XXX dengan total Rp649.790.335,- (enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), pada hari yang sama dengan uang masuk ke rekening dilakukan pemindahbukuan (transfer) dan penarikan tunai oleh Saksi TEZZA FAUZAN HASUBA, lalu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dana yang masuk ke Rekening atas nama Saksi YUDI FERNANDY pada nomor rekening 02010195XXX sebesar Rp31.532.555,- (tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), pada hari yang sama dan sehari setelah uang masuk ke rekening, dilakukan pemindahbukuan (transfer) oleh saksi YUDI FERNANDY, ke rekening Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh saksi JEFFEREY RAINALDO LABAN selaku Kepala Bagian Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari sehingga Pada Tanggal 26 Oktober 2021 saksi JEFFEREY RAINALDO LABAN menyampaikan surat kepada Direksi dengan nomor 418/ OPS/ 135.001/ 10/21/KCU perihal Laporan Dugaan Transaksi Mencurigakan, yang salah satunya ditembuskan ke Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. BPD Sulawesi Tenggara.
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober 2021, Direksi memberikan Disposisi atas surat tersebut kepada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. BPD Sulawesi Tenggara yang isinya **“untuk diteliti dan dilakukan pemeriksaan khusus terkait informasi tersebut dan laporkan hasilnya”**; yang ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Tugas Audit Investigasi Nomor 511/135.000/10/21/SKAI Tanggal 26 Oktober 2021;
- Bahwa setelah audit investigasi diterbitkanlah Laporan Audit Indikasi Penyalahgunaan Dana Nasabah Kantor Cabang Utama oleh AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN (Terdakwa) Nomor : 070/135.000/01/22/SKAI Tanggal 25 Januari 2022 dengan simpulan bahwa Terdakwa diduga kuat melakukan penyalahgunaan dana nasabah sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Audit internal yang telah dilakukan dikeluarkan rekomendasi sebagai berikut :

Hal 133 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan sanksi kepada Terdakwa sesuai dengan Buku Pedoman Kepegawaian PT. BPD Sultra, atas pelanggaran yang dilakukan termasuk kategori sangat prinsip dan dapat berdampak terhadap risiko hukum, operasional dan reputasi Bank sehingga direkomendasikan untuk diberikan sanksi terberat dan melanjutkan ke proses hukum;
 - b. Terdakwa berkewajiban menggantikan kerugian *financial* PT. Bank Sultra yang disalahgunakan dengan jumlah sebesar Rp 1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - c. Bank melakukan penggantian dana nasabah yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa;
 - d. Melakukan perbaikan *Core Banking System* Bank Sultra terutama pada aktivitas S1 Gaji dengan menambahkan fungsi verifikasi dan *othorisasi* oleh supervise;
 - e. Melakukan perbaikan mekanisme *open branch* dan *close branch* pada Unit Kerja untuk membatasi aktivitas operasional Bank;
 - f. Membuat penegasan kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja untuk melakukan pemblokiran rekening nominative yang sudah tidak digunakan.
- Bahwa untuk menjaga kepercayaan para nasabahnya, selanjutnya PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari melakukan proses pengembalian dana nasabah sebesar Rp 1.982.579.137 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai dengan dokumen Pemindah Bukuan Fraud Atas nama AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN (Terdakwa) dengan nomor 001.09116010726 dengan total Rp1.982.579.137,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada 105 (seratus lima) Rekening Nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari 2021 Nomor : PE. 03. 03/ SR1697/PW20/5/2022 tanggal 31 Oktober 2022, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp1.982.579.137,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) ata setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Hal 134 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk transaksi lain berupa investasi saham FX Trader;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

Primair :

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

Subsidair :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair :

Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan, apabila dakwaan subsidair terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan, namun apabila dakwaan subsidair tidak terbukti maka dakwaan lebih subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor

Hal 135 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang perorangan tersebut haruslah orang yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang tersebut tidak dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan di persidangan, ternyata benar Terdakwa bernama **Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin**, yang identitas selengkapnnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin**, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa **Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin**, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa terdakwa **Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin** adalah subyek hukum yang dipandang

Hal 136 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan pertama primair telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pid/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 103 K/Pid/2007 tersebut bahwa perbuatan melawan hukum harus dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil dengan alasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 telah menyebabkan makna unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) menjadi tidak jelas rumusannya. Sehingga berdasarkan doktrin “*sens-clair*” (Apa yang sudah jelas tidak dapat ditafsirkan, tetapi apabila ada sesuatu rumusan aturan yang tidak jelas maka dapat ditafsirkan) maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim harus melakukan penemuan hukum dengan tetap memperhatikan rumusan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang

Hal 137 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan sebagai melawan hukum secara formil dan materil, artinya suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (wet) ataupun bertentangan dengan norma kesopanan, kepatutan, kelaziman, atau perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa **Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin**, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin**, adalah pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari berdasarkan Perjanjian Kerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 117/135.000/11/14 /SDU Tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh KHAERUL K. RADEN sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dengan tugas sebagai **Sundries** berdasarkan NOTA TUGAS Nomor : 020/135.000/01/20 /SDU Tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HAYATI HASAN Selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Sundries adalah Melaksanakan layanan non tunai, menerima pembayaran *billing* pajak yang dibayarkan oleh nasabah secara nontunai, mengelola administrasi kliring debit/kredit, membuat surat dukungan Bank dan referensi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menginput data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiun/karyawan swasta yang penerimaan gajinya melalui Bank, memberikan pelayanan Jasa Bank lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyusun laporan lain yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan laporan tepat waktu, melaksanakan pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan tugas dalam rangka mencapai *goal setting*, rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan;
- Bahwa pada bulan Juni dan Juli Tahun 2021, Terdakwa melakukan transaksi keuangan melalui rekening tabungan Terdakwa di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari dengan Nomor Rekening 02010132XXX kurang lebih sejumlah Rp.

Hal 138 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), dengan uraian sebagaimana tabel berikut :

Tanggal	Kode	Transaksi	Jumlah (Rp)	Keterangan
9 Juni 2022	201	Setoran	1.794.000.000,00	Kredit
10 Juni 2022	201	Setoran	4.709.500.000,00	Kredit
18 Juni 2022	101	Penarikan	6.000.000.000,00	Debit
29 Juni 2022	299	Pencairan Deposito	6.000.000.000,00	Kredit
29 Juni 2022	101	Penarikan	5.000.000.000,00	Debit
28 Juli 2022	101	Penarikan	1.000.000.000,00	Debit

- Bahwa selain transaksi melalui rekeningnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari, Terdakwa juga melakukan transaksi keuangan yang cukup besar di rekening Terdakwa di bank lain pada bulan Juni s.d. Agustus 2021, dengan nilai sekitar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai *sundries* di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Kendari, dengan *user* eBISs sebagai Administrator Pembukuan dan menggunakan aplikasi Posting SI-Gaji melakukan transaksi melalui aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif) dimana Terdakwa dapat melakukan pemindahbukuan dana dari berbagai rekening simpanan milik nasabah ke rekening nominatif. Selanjutnya, dana pada rekening nominatif tersebut dapat dipindahbukukan ke rekening lain (rekening tujuan) dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Setoran Via Pemindahan Dari Rekening Nominatif);
- Bahwa sebelum melakukan transaksi pemindahbukuan dengan aplikasi Posting SI-Gaji, yang dilakukan Terdakwa dengan *user* sebagai Administrator Pembukuan, mencari dan mengumpulkan rekening-rekening simpanan (tabungan) para nasabah di Bank Sultra Kantor Cabang Utama Kendari yang pasif, jarang atau lama tidak melakukan transaksi. Kemudian Terdakwa mencari dan mengumpulkan rekening-rekening nominatif yang akan digunakan sebagai rekening titipan. Rekening nominatif yang dicari dan kemudian digunakan adalah rekening nominatif yang berkaitan dengan pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
- Bahwa proses pemindahbukuan dana simpanan nasabah ke rekening nominatif, dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif), dilakukan oleh Terdakwa dengan Kode User 00696 sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan 25 Oktober 2021. Selama periode tersebut Terdakwa melakukan sebanyak **27** (dua puluh tujuh) kali

Hal 139 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi atau posting, sebesar **Rp2.137.285.834,-** (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	No PIN	Rekening Nasabah		No. Rek. Nominatif
			Jumlah Rekening	Jumlah Debit (Rp)	
1	20 Agustus 2021	T259	1	55.000.000,00	09214994259
2	22 Agustus 2021	S259	1	76.465.712,00	09214994284
3	23 Agustus 2021	U284	18	636.455.441,00	09214994289
4	30 Agustus 2021	W289	1	55.000.000,00	09214994273
5	8 September 2021	W259	1	33.450.000,00	09214994286
6	10 September 2021	R258	1	62.752.000,00	09214994281
7	16 September 2021	S251	4	75.400.832,00	09214994264
8	25 September 2021	T259	1	63.000.000,00	09214994286
9	1 Oktober 2021	T251	3	39.587.423,00	09214994287
10	2 Oktober 2021	U264	1	54.654.552,00	09214994290
11	3 Oktober 2021	T020	2	24.510.510,00	09214994295
12		T259	1	57.654.552,00	09214994320
13	4 Oktober 2021	U251	6	155.064.571,00	09214994309
14	7 Oktober 2021	R259	2	31.532.555,00	09214994303
15		U284	3	38.372.244,00	09214994304
16	8 Oktober 2021	S272	1	30.200.000,00	09214994299
17	9 Oktober 2021	R256	2	36.700.832,00	09214994295
18	10 Oktober 2021	R273	1	74.606.000,00	09214994304
19	12 Oktober 2021	R278	2	43.402.462,00	09214994293
20		S267	2	23.093.580,00	09214994291
21	14 Oktober 2021	R268	2	23.068.198,00	09214994299
22	15 Oktober 2021	R264	11	56.896.496,00	09214994287
23		S258	35	101.498.101,00	09214994300
24	16 Oktober 2021	S277	19	135.167.517,00	09214994310
25	20 Oktober 2021	S258	1	74.606.153,00	09214994307
26	25 Oktober 2021	R280	6	44.274.045,00	09214994295
27		R277	5	34.872.058,00	09214994290
Jumlah			133	2.137.285.834,00	

- Bahwa dari 133 (seratus tiga puluh tiga) rekening nasabah yang dilakukan penarikan (pendebitan) tersebut sebenarnya hanya mencakup **107** (seratus tujuh) nomor rekening, yang terdiri dari:
 1. Sebanyak 83 (delapan puluh tiga) nomor rekening dilakukan penarikan (pendebitan) masing-masing satu kali;
 2. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) nomor rekening dilakukan penarikan (pendebitan) masing-masing 2 (dua) kali, dan;
 3. Satu nomor rekening dilakukan penarikan (pendebitan) sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Rekening Nominatif yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan transaksi dengan aplikasi Posting SI-Gaji (Penarikan Via Pemindahbukuan Ke Rekening Nominatif), hampir seluruhnya juga

Hal 140 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rekening nominatif yang sudah lama tidak digunakan. Rekening nominatif yang digunakan dalam transaksi tersebut sebanyak 20 (dua puluh) nomor rekening, senilai Rp2.137.285.834,- (*dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*) dengan rincian sebagai mana berikut :

No	Nomor	Nama	Posting	Jumlah (Rp)
1	09214994259	(Gaji) Dinas Sosial Kota Kendari	1	55.000.000,00
2	09214994264	(Gaji) Dinas Kebakaran Kota Kendari	1	75.400.832,00
3	09214994273	(Gaji) Dinas Perhubungan Kota Kendari	1	55.000.000,00
4	09214994281	SD TK Kec Abeli	1	62.752.000,00
5	09214994284	SD TK Kec Kambu	1	76.465.712,00
6	09214994286	SD TK Kec Kendari Barat	2	96.450.000,00
7	09214994287	SD TK Kec Mandonga	2	96.483.919,00
8	09214994289	SD TK Kec Puuwatu	1	636.455.441,00
9	09214994290	SD TK Kec Wuawua	2	89.526.610,00
10	09214994291	SMPN 1 Kendari	1	23.093.580,00
11	09214994293	SMPN 11 Kendari	1	43.402.462,00
12	09214994295	SMPN 13 Kendari	3	105.485.387,00
13	09214994299	SMPN 17 Kendari	2	53.268.198,00
14	09214994300	SMPN 18 Kendari	1	101.498.101,00
15	09214994303	SMPN 20 Kendari	1	31.532.555,00
16	09214994304	SMPN 3 Kendari	2	112.978.244,00
17	09214994307	SMPN 6 Kendari	1	74.606.153,00
18	09214994309	SMPN 8 Kendari	1	155.064.571,00
19	09214994310	SMPN 9 Kendari	1	135.167.517,00
20	09214994320	SMPN 21 Kendari	1	57.654.552,00
Jumlah			27	2.137.285.834,00

- Bahwa dari rekening Nominatif tersebut kemudian dilakukan transfer ke rekening tujuan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Rekening Nominatif		Rekening Tujuan	
		Nomor	Jumlah (Rp)	Nomor	Jumlah (Rp)
1	20/08/2021	09214994259	55.000.000,00	02010025XXX	55.000.000,00
2	22/08/20	09214994284	76.465.712,00	0201013	76.465.712,00

Hal 141 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Rekening Nominatif		Rekening Tujuan	
		Nomor	Jumlah (Rp)	Nomor	Jumlah (Rp)
	21			2XXX	
3	23/08/2021	09214994289	636.455.441,00	01045214XXX	636.455.441,00
4	30/08/2021	09214994273	55.000.000,00	02011958XXX	55.000.000,00
5	08/09/2021	09214994286	33.450.000,00	02011958XXX	33.450.000,00
6	10/09/2021	09214994281	62.752.000,00	02011958XXX	62.752.000,00
7	16/09/2021	09214994264	75.400.832,00	02011958XXX	75.400.832,00
8	25/09/2021	09214994286	63.000.000,00	02011958XXX	63.000.000,00
9	01/10/2021	09214994287	39.587.423,00	02011958XXX	39.587.423,00
10	02/10/2021	09214994290	54.654.552,00	02010025XXX	54.654.552,00
11	03/10/2021	09214994295	24.510.510,00	02011958XXX	24.510.510,00
12		09214994320	57.654.552,00	02010025XXX	57.654.552,00
13	04/10/2021	09214994309	155.064.571,00	0201180XXXX	70.913.803,00
				02011958XXX	84.150.768,00
14	07/10/2021	09214994303	31.532.555,00	02010195XXX	31.532.555,00
15		09214994304	38.372.244,00	02011958XXX	38.372.244,00
16	08/10/2021	09214994299	30.200.000,00	02010025XXX	30.200.000,00
17	09/10/2021	09214994295	36.700.832,00	02011958XXX	36.700.832,00
18	10/10/2021	09214994304	74.606.000,00	02020132XXX	74.606.000,00
19	12/10/2021	09214994293	43.402.462,00	02010132XXX	43.402.462,00
20		09214994291	23.093.580,00	02011958XXX	23.093.580,00
21	14/10/2021	09214994299	23.068.198,00	02010132XXX	23.068.198,00
22	15/10/2021	09214994287	56.896.496,00	02010025XXX	56.896.496,00
23		09214994300	101.498.101,00	02010132XXX	32.000.000,00
				02011958XXX	69.498.101,00
24	16/10/2021	09214994310	135.167.517,00	0201185XXXX	5.069.325,00
				0201186XXXX	4.117.416,00
				0201180XXXX	74.606.153,00
				02010025XXX	51.374.623,00
25	20/10/2021	09214994307	74.606.153,00	02010025XXX	74.606.153,00

Hal 142 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



No	Tanggal	Rekening Nominatif		Rekening Tujuan	
		Nomor	Jumlah (Rp)	Nomor	Jumlah (Rp)
	21			5XXX	
26	25/10/20	09214994295	44.274.045,00	02011958XXX	44.274.045,00
27		09214994290	34.872.058,00	02010025XXX	34.872.058,00
Jumlah			2.137.285.834,00		2.137.285.834,00

- Bahwa dari transaksi tersebut dana sebesar Rp154.706.697,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian dikembalikan (melalui pemindahbukuan) oleh Terdakwa ke beberapa nomor rekening nasabah yaitu sebanyak 3 (tiga) nomor rekening, yang sebelumnya telah dipindahbukukan (diambil) pada transaksi posting sebelumnya;
- Bahwa dari rekening-rekening tujuan tersebut hampir seluruh dana sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), dimasukkan ke rekening atas nama Terdakwa dan rekening-rekening atas nama pihak lain namun terafiliasi dengan Terdakwa, sebanyak 5 (lima) nomor rekening, yang kemudian digunakan untuk kepentingan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor	Nama	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	02010025X XX	AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN	415.258.434,00	Delapan kali transaksi
2	02010132X XX	AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN	249.542.372,00	Lima kali transaksi
3	01045214X XX	CV JATI RAYA PERKASA	636.455.441,00	Satu kali transaksi
4	02011958X XX	TEZZA FAUZAN HASUBA	649.790.335,00	Tiga belas kali transaksi
5	02010195X XX	YUDI FERNANDY	31.532.555,00	Satu kali transaksi
Jumlah			1.982.579.137,00	

Menimbang bahwa dana sebesar Rp1.982.579.137,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut berasal dari 105 (seratus lima) nomor rekening simpanan nasabah yang dilakukan pemindahbukuan oleh terdakwa tanpa adanya izin atau permintaan dari para nasabah yang bersangkutan yang dilakukan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas telah bertentangan dengan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998:

Pasal 2 : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan **Prinsip Kehati-hatian**.

Pasal 6 huruf a, : Usaha Bank Umum meliputi:

e, dan huruf i

- menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

Pasal 9 ayat (1) : Bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, **bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak;**

2. Standar Operasional Prosedur Produk Giro, Deposito dan Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Keputusan Direksi Nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 tanggal 28 Desember 2018)

Bab II : Produk Simpanan

2.4 Tabungan :

4. Tabungan adalah simpanan dana pihak ketiga dalam rupiah pada bank, yang penarikannya dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh

Hal 144 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank.

5. Kebijakan umum Tabungan Bank adalah sebagai berikut (antara lain):

c. Setiap transaksi penarikan rekening tabungan, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan kepada Bank.

d. **Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung dengan bermeterai cukup.**

6. Aktivitas transaksi rekening tabungan dapat dilakukan melalui transaksi tunai, anjungan tunai mandiri, **perintah pemindahbukuan dengan memenuhi syarat warkat rekening tabungan.**

3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Struktur Organisasi dan *Job Description* PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

No. Dok. : Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan I.B.2.2. Daerah Sulawesi Tenggara dengan Jabatan **Sundries**

Fungsi : Melaksanakan Penerimaan dan pembayaran non tunai antara lain kliring, pemindahbukuan, pembayaran pajak nontunai serta jasa-jasa bank lainnya termasuk penerbitan dukungan Bank dan referensi bank sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Tugas Pokok : 14. **Melaksanakan layanan non tunai.**

Hal 145 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



15. Menerima pembayaran *billing* pajak yang dibayarkan oleh nasabah secara nontunai.
16. Mengelola administrasi kliring debit/kredit.
17. Membuat surat dukungan Bank dan referensi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. **Menginput data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiun/karyawan swasta yang penerimaan gajinya melalui Bank.**
19. Memberikan pelayanan Jasa Bank lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. **Menyusun laporan lain yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan laporan tepat waktu.**
21. **Melaksanakan pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**
22. Melaksanakan tugas dalam rangka mencapai *goal/setting*, rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan.
23. Melaksanakan perbaikan/penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal.
24. Meng-update pengetahuan/informasi



peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dikoordinir oleh pimpinan unit kerjanya.

25. Menerapkan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (*Trust, Integrity, Professional, Synergy* dan *Service excellence*) pada lingkungan Unit Kerjanya.

26. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Kendari dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 22/PKS/2019 Nomor :032/ PKS/DIR.BPD/04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukkan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kota Kendari

Pasal 6 : Mekanisme Pengeluaran/ Penyaluran Dana melalui Bank

Ayat 3 : Pencairan dana dari RKUD dilakukan dengan pemindahbukuan melalui SP2D, Bilyet Giro, Cek dan sarana perintah pembayaran lainnya;

Ayat 4 : Mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Operasional Bendahara Pengeluaran OPD dan/ atau ke rekening rekanan PIHAK KETIGA dilakukan melalui aplikasi SIMDA *online* yang terkoneksi dengan *core banking* Pihak Kedua dengan **menggunakan sarana daftar penguji yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang**. Selanjutnya untuk kebutuhan rekonsiliasi dan bukti transaksi maka Pihak Pertama wajib menyerahkan SP2D Kepada Pihak Ketiga; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Dengan demikian unsur **”Secara Melawan Hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur **”memperkaya diri sendiri diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub. a Undang-Undang R.I No. 3 tahun 1971, menyangkut perbuatan memperkaya ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 3 tahun 1971 yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau menambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Penjelasan pasal tersebut sebenarnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menafsirkan arti perbuatan “memperkaya” dalam Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No. 20 tahun 2001, mengingat unsur perbuatannya adalah sama yakni perbuatan “memperkaya” yang memiliki arti tidak jauh berbeda dengan arti menurut bahasa;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan memperkaya berarti menjadikan lebih kaya dan arti kata “kaya” tersebut adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), sedangkan menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah didalam bukunya pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional dalam halaman 185 dan 186 pada pokoknya berpendapat bahwa ketika telah nyata Terdakwa terbukti telah mengambil keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan apakah kekayaan seimbang dengan penghasilan atau pendapatnya, kemudian dengan uang yang diambil itu apakah dipakai membeli harta kekayaan ataukah tidak, bukan persoalan, sehingga dengan demikian perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat benar-benar telah menjadi operandi perbuatan memperkaya yang dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan memiliki, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lain sehingga si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini adalah bersifat alternatif yang artinya perbuatan dengan tujuan memperkaya tersebut bisa ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi;

Hal 148 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa **Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin** yang telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum itu bertujuan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin yang diangkat sebagai pegawai berdasarkan Perjanjian Kerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 117/135.000/11/14 /SDU Tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh KHAERUL K. RADEN sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dengan tugas sebagai Sundries berdasarkan NOTA TUGAS Nomor : 020/135.000/01/20 /SDU Tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh HAYATI HASAN Selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan layanan non tunai, menerima pembayaran *billing* pajak yang dibayarkan oleh nasabah secara nontunai, mengelola administrasi kliring debit/kredit, membuat surat dukungan Bank dan referensi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menginput data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiun/karyawan swasta yang penerimaan gajinya melalui Bank, memberikan pelayanan Jasa Bank lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi pemindahbukuan dengan aplikasi Posting SI-Gaji, yang dilakukan Terdakwa sebagai Sundries dengan *user* sebagai Administrator Pembukuan, mencari dan mengumpulkan rekening-rekening simpanan (tabungan) para nasabah di Bank Sultra Kantor Cabang Utama Kendari yang pasif, jarang atau lama tidak melakukan transaksi. Kemudian Terdakwa mencari dan mengumpulkan rekening-rekening nominatif yang akan digunakan sebagai rekening titipan. Rekening nominatif yang dicari dan kemudian digunakan adalah rekening nominatif yang berkaitan dengan pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian melakukan pemindahan melalui transfer dari rekening Nominatif tersebut ke rekening tujuan yang selanjutnya rekening-rekening tujuan tersebut hampir seluruh dana sebesar Rp1.982.579.137,- (*satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*), dimasukkan ke rekening atas nama Terdakwa dan rekening-rekening atas nama pihak lain namun terafiliasi dengan Terdakwa, sebanyak 5 (lima) nomor rekening, yang kemudian digunakan untuk kepentingan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Hal 149 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



No	Nomor	Nama	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	02010025X XX	AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN	415.258.434,00	Delapan kali transaksi
2	02010132X XX	AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN	249.542.372,00	Lima kali transaksi
3	01045214X XX	CV JATI RAYA PERKASA	636.455.441,00	Satu kali transaksi
4	02011958X XX	TEZZA FAUZAN HASUBA	649.790.335,00	Tiga belas kali transaksi
5	02010195X XX	YUDI FERNANDY	31.532.555,00	Satu kali transaksi
Jumlah			1.982.579.137,00	

Menimbang bahwa uang yang telah ditransfer tersebut ke rekening CV Jati Perkasa yang merupakan perusahaan milik Terdakwa dan Saksi TEZZA FAUZAN HASUBA, rekening Tezza Fauzan dan rekening Yudi Fernandy yang semuanya telah diserahkan kepada Terdakwa dan telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan dan keuntungan diri Terdakwa dengan melakukan transaksi lain yang menguntungkan Terdakwa berupa investasi saham FX Trader adalah merupakan perbuatan yang ditujukan untuk memperkaya Terdakwa dan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah telah terjadi transaksi pemindahbukuan dengan aplikasi Posting SI-Gaji, yang dilakukan Terdakwa sebagai Sundries dengan user sebagai Administrator Pembukuan dengan mencari dan mengumpulkan rekening-rekening simpanan (tabungan) para nasabah di Bank Sultra Kantor Cabang Utama Kendari yang pasif, jarang atau lama tidak melakukan transaksi. Kemudian Terdakwa mencari dan mengumpulkan rekening-rekening nominatif yang akan digunakan sebagai rekening titipan. Rekening nominatif yang dicari dan kemudian digunakan adalah rekening nominatif yang berkaitan dengan pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang kemudian ditransfer ke rekening tujuan untuk selanjutnya dilakukan transfer ke rekening Terdakwa dan rekening yang terafiliasi dengan Terdakwa;

Menimbang, menimbang keterangan Ahli pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, yang melakukan audit sesuai dengan metode penghitungan, maka hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas atas Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari adalah sebesar Rp1.982.579.137,00 (*satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*) dari hitungan sebagai berikut:

- (1) Nilai Transaksi Pemindahbukuan dari Rekening Nasabah Secara Tidak Sah Rp 2.137.285.834,00
- (2) Nilai Transaksi Pemindahbukuan sebagai Pengembalian ke Rekening Nasabah Rp 154.706.697,00 (-)
- (3) Nilai Transaksi Pemindahbukuan dari Rekening Nasabah Secara Tidak Sah dan Masuk ke Rekening terdakwa Ahmad Guahir dan Afiliasinya Rp 1.982.579.137,00

Hal 151 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari 2021 Nomor : PE. 03. 03/ SR1697/PW20/5/2022 tanggal 31 Oktober 2022, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp1.982.579.137,- (*satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur **“Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”**.

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” (*deelneming atau take part time in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan (Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, hlm. 98.);

Menimbang, bahwa kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan. (Roeslan Saleh, *Tentang Delik Penyertaan*, hlm. 32.);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa **Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin** telah melakukan pemindahbukuan dengan aplikasi Posting SI-Gaji, transaksi pemindahbukuan dengan aplikasi Posting SI-Gaji, yang dilakukan Terdakwa sebagai Sundries dengan user sebagai Administrator Pembukuan dengan mencari dan mengumpulkan rekening-rekening simpanan (tabungan) para nasabah di Bank Sultra Kantor Cabang Utama Kendari yang pasif, jarang atau lama tidak melakukan transaksi. Kemudian Terdakwa mencari

Hal 152 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengumpulkan rekening-rekening nominatif yang akan digunakan sebagai rekening titipan. Rekening nominatif yang dicari dan kemudian digunakan adalah rekening nominatif yang berkaitan dengan pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang kemudian ditransfer ke rekening tujuan untuk selanjutnya dilakukan transfer ke rekening Terdakwa dan rekening yang terafiliasi dengan Terdakwa yaitu rekening CV Jati Perkasa yang merupakan perusahaan milik Terdakwa dan Saksi TEZZA FAUZAN HASUBA, selanjutnya saksi TEZZA FAUZAN HASUBA menyerahkan uang yang telah ditransfer ke rekening CV Jati Perkasa dan rekening Saksi TEZZA FAUZAN HASUBA kepada Terdakwa **Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin**, yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1.982.579.137,- (*satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, hal tersebut senada dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan kamar pidana dalam hal penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana terhadap kerugian keuangan Negara diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sudah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa juga dijatuhi

Hal 153 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa meminta melepaskan Terdakwa **Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin**, dari segala tuntutan hukum (*Onslaag van alle rechtsvervolging*) atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berada dalam konteks perbankan dan Undang-undang Perbankan yang seharusnya diberlakukan;

Menimbang bahwa keterangan Ahli yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan tindak pidana perbankan digunakan antara lain pada prosedur pemberian kredit dimana pegawai-pegawai yang diberikan tanggung jawab sudah melakukan verifikasi atas kemampuan calon nasabah dalam memenuhi pelunasan hutangnya namun kemudian ada dokumen yang tidak sesuai seperti nilai agunan yang dipalsukan, atau oleh pimpinan Bank tidak teliti (tidak hati-hati) atas dokumen yang ditunjukkan dari pegawai bawahannya yang menyebabkan kredit sudah dicairkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa **Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin** telah menyalahgunakan aplikasi SI-Gaji dengan cara melakukan transaksi pemindahbukuan dengan aplikasi Posting SI-Gaji, yang dilakukan Terdakwa sebagai Sundries dengan user sebagai Administrator Pembukuan dengan mencari dan mengumpulkan rekening-rekening simpanan (tabungan) para nasabah di Bank Sultra Kantor Cabang Utama Kendari yang pasif, jarang atau lama tidak melakukan transaksi atau rekening nominatif yang kemudian Terdakwa gunakan sebagai rekening titipan, selanjutnya rekening nominatif yang digunakan adalah rekening nominatif yang berkaitan dengan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang kemudian ditransfer ke rekening tujuan untuk selanjutnya dilakukan transfer ke rekening Terdakwa dan rekening yang terafiliasi dengan Terdakwa dan berhasil menguasai dana nasabah sejumlah Rp. 1,982,579,137. (*satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*) secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah, (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa transaksi pemindahbukuan dengan aplikasi Posting SI-Gaji yang dilakukan Terdakwa **Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin** yang menggunakan rekening nominatif pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kendari berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Kendari dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 22/PKS/2019 dan Nomor : 032/PKS/Dir.BPD/ 04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari 2021 Nomor : PE. 03. 03/ SR1697/PW20/5/2022 tanggal 31 Oktober 2022, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp1.982.579.137,- (*satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan unsur-unsur yang telah dibuktikan sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum patut dikesampingkan;

Hal 155 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua: Kategori Kerugian keuangan negara atau Perekonomian Negara.

Pasal 6 :

(1) Dalam hal mengadili perkara Tindak pidana Pasal 2 Undang Undang Tipikor, kerugian Keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00.(dua puluh lima miliar) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- c. kategori sedang, lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
- d. kategori ringan, lebih dari 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

(2) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi kedalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00.(dua puluh lima miliar) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- c. kategori sedang, lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
- d. d. kategori ringan, lebih dari 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)dan
- e. kategori paling ringan, sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa selain itu dari ketentuan Pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 tersebut harus pula dilihat dari Pasal 7 Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang terbagi dalam 3 (Tiga) kategori yaitu: a. Tinggi, b. sedang dan c.rendah, dengan berdasarkan pertimbangan berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 dari PERMA NO 1 TAHUN 2020 tersebut sebagai berikut:

- a. Aspek kesalahan tinggi yaitu :

Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;

- b. Aspek dampak rendah yaitu :

Hal 156 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota;

c. Aspek keuntungan Terdakwa Tinggi yaitu:

Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa tidak ada;

Menimbang bahwa dari PERMA NO 1 TAHUN 2020 maka majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa adalah lebih mengarah pada pasal 2 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dikarenakan antara lain nilai kerugian negara berdasarkan audit senilai Rp1.982.579.137,- (*satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*), aspek kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa yang melakukan perbuatannya dengan modus operandi atau sarana/teknologi canggih dengan menggunakan aplikasi Posting SI-Gaji, yang dilakukan Terdakwa sebagai Sundries dengan user sebagai Administrator Pembukuan dengan mencari dan mengumpulkan rekening-rekening simpanan (tabungan) para nasabah di Bank Sultra Kantor Cabang Utama Kendari yang pasif, jarang atau lama tidak melakukan transaksi atau rekening nominatif yang kemudian Terdakwa gunakan sebagai rekening titipan, selanjutnya rekening nominatif yang digunakan adalah rekening nominatif yang berkaitan dengan pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang kemudian ditransfer ke rekening tujuan untuk selanjutnya dilakukan transfer ke rekening Terdakwa dan rekening yang terafiliasi dengan Terdakwa, rekening yang terafiliasi dengan Terdakwa merupakan rekening perusahaan CV Jati Raya Perkasa yang juga milik Terdakwa **Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara kita adalah bersifat pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah terbukti bersalah tersebut dapat memperbaiki perbuatannya, dan juga sebagai preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang mengenai berat ringannya penjatuhan pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat sebagaimana telah termuat diatas, yang selengkapnyanya statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Hal 158 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan perekonomian negara dalam hal ini perbankan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Mengingat, Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Guahir Kamaruddin Bin Kamaruddin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp1.982.579.137,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 159 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :
1. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Struktur Organisasi dan JOB Description PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
 2. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 039/Kpts/Dir.BPD/2021 tanggal 28 Mei 2021 beserta 5 (lima) lembar lampirannya;
 3. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 030/Kpts/dir.BPD/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan JOB Description PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
 4. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kantor Cabang Utama BANK SULTRA;
 5. Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara antara lain :
 - a. 3 (tiga) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.O. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Pemimpin Cabang Utama;
 - s. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Kepala Bagian Pemasaran;
 - t. 1 (satu) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.2.2. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Sundries;
 - u. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.2.1 tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Teller;
 - v. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.2. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Head Teller;
 - w. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.1.2. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Pelaksana Umum;
 - x. 3 (tiga) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.1.1. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Customer Service;
 - y. 3 (tiga) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B.1. tanggal 01/07/2020

Hal 160 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Jabatan Kepala Seksi Pelayanan & Jasa;
- z. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.B. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Kepala Bagian Operasional;
- å. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.2.1. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Account Officer Pemasaran Dana;
- ä. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.2. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Kepala Seksi Pemasaran Dana dan Jasa Elektronik;
- ö. 1 (satu) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1.5. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Relationship Officer Kredit;
- aa. 3 (tiga) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1.4. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Supporting Kredit;
- bb. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1.3. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Account Officer (AO) Keppres/Jaminan Bank;
- cc. 1 (satu) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.C. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Verifikasi Transaksi;
- dd. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1.2. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Account Officer (AO) Kosumtif;
- ee. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1.1. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Account Officer (AO) Kredit Produktif Non Keppres;
- ff. 2 (dua) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. Dok. I.A.1. tanggal 01/07/2020 dengan Jabatan Kepala Seksi Kredit;
6. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur Produk Giro, Deposito dan Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
7. 1 (satu) budel Dokumen User Guide Enterprise Banking Information System Sultra (eBISs) No. Dokumen UG/TSI/5.5/2021 tanggal pembuatan 13/08/2021;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan (SK)

Hal 161 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.069/Kpts.Dir/BPD/2020 tanggal 01 Juli 2020 Tentang Pengangkatan Saudara AGUS sebagai Kepala SKAI PT. Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;

9. 1 (satu) Bundel Asli LAPORAN AUDIT Investigasi Indikasi Penyalahgunaan Dana Nasabah Kantor Cabang Utama oleh Sdr, AHMAD GUAHIR Nomor: 070/135.000/01/22/SKAI tanggal 25 Januari 2022;
10. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Nomor: 593/135.000/11/ 21/SKAI perihal Laporan Penyalahgunaan Dana Nasabah PT. BPD Sulawesi Tenggara Cabang Utama yang ditujukan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh HAYATI HASAN selaku Direktur Pemasaran;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Pertemuan Otoritas Jasa Keuangan dengan PT. BPD Sulawesi Tenggara pada tanggal 23 Desember 2021, Agenda Pembahasan Progres Tindak Lanjut Penyelesaian *Fraud* yang ditandatangani oleh ARJAYA DWI RAYA selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hutang Piutang antara Pihak Pertama Ahmad Guahir Kamaruddin dengan Pihak Kedua Yudi Fernandy;
13. 1 (satu) lembar asli kwitansi uang pinjaman pribadi sebesar Rp55.000.000,-
14. 6 (enam) lembar Rekening Koran Tabungan Periode 01 Juni 2021 s/d 31 Desember 2021 Bank Sultra Cabang Utama (001);
15. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA atas nama YUDI FERNANDY No. Rekening 7910987270 Periode Juni 2021;
16. 1 (satu) lembar foto copy Nota Tugas Nomor 022/135.000/01/20/SDU tanggal 17 Januari 2020 atas nama YUDI FERNANDY untuk melaksanakan tugas sebagai Customer Service PT. BPD Cabang Utama Kendari;
17. 3 (tiga) lembar Uraian Tugas Pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sultra jabatan sebagai Customer Service;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor: 008/Kpts/Dir.BPD/2022 Tentang Mutasi Pegawai dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang ditetapkan di Kendari pada Tanggal 18 Januari 2022 dan ditandatangani oleh Abdul Latif selaku Direktur Utama dan Hayati Hasan selaku Direktur Pemasaran;

Hal 162 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 38/RD/11/2021. Pada hari Senin, 01 November 2021 bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Kantor Pusat dengan agenda rapat pembukuan Rekening Panjar Faud dan Pengembalian Dana Nasabah yang disalahgunakan, ditandatangani oleh Notulen Rapat atas nama Eky Teguh Saputra selaku Kasie. Sek. & Protokoler dan dipimpin oleh Abdul Latif selaku Direktur Utama, serta dihadiri oleh peserta rapat atas nama Hayati Hasan selaku Direktur Pemasaran dan Hariyanto selaku Direktur Kepatuhan;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy Pemindah Bukuan Fraud Atas nama Ahmad Guahir dengan nomor 001.09116010726 dengan total Rp1.982.579.137 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) sebanyak 105 Rekening Nasabah;
21. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor: 039/Kpts/Dir.BPD/2021 tanggal 28 Mei 2021 Tentang Promosi, Rotasi Pemutasian Pegawai Dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas nama HERMAN HODDING ALI dengan Jabatan dan tugas baru sebagai kepala Devisi SDM yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 117/135.000/11/14/SDU tanggal 03 November 2014 atas nama AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN sebagai pihak Kedua yang ditandatangani langsung oleh KHAERUL K. RADEN sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Tugas Nomor :020/135.000/01/20/SDU tanggal 17 Januari 2020 Untuk AHMAD GUAHIR yang ditandatangani langsung oleh HAYATI HASAN selaku Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
24. Uang Tunai sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diterima dari SYAHRUL FIRDAUS BIN FIRDAUS telah disetorkan di Bank BRI / slip setoran terlampir tanggal 24 maret 2022;
25. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0020409.AH.01.04.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Surya Jagad Nur Muhammad;

Hal 163 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Akta Notaris Sabrial Ikhsan, SH, Mkn Nomor 20 tanggal 30 Agustus 2021;
27. Slip Setoran Panjar Rumah Yayasan tanggal 24 Agustus 2021 Rp 15.000.000;
28. Slip Setoran Panjar Rumah Yayasan tanggal 28 September 2021 Rp 15.000.000;
29. Slip Setoran Pelunasan Rumah Yayasan tanggal 08 Oktober 2021 Rp35.000.000;
30. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Syahrul Firdaus di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama dengan nomor rekening 00102011931357 Periode 01 Juni 2021 s/d 30 Nopember 2021;
31. 5 (lima) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama Zulkifli Gashali di PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama dengan nomor rekening 00102010192654 Periode 01 Juni 2021 s/d 31 Desember 2021;
32. 8 (delapan) lembar Rekening koran atas nama Zulkifli Gashali di Bank Mandiri KC Kendari Masjid Agung dengan nomor rekening 1620003122557 dari bulan 01 Juli 2021 s/d 31 Desember 2021;
33. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Utama Nomor : 418/OPS/135.001/10/21/KCU tanggal 26 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Direksi PT. BPD Sultra yang ditandatangani oleh Jeffrey Rainaldo Laban selaku Kabag Operasional;
34. 1 (satu) Buku tabungan SIMPEDA Bank SULTRA atas nama TEZZA FAUZAN HASUBA dengan Nomor Rekening 001 02.01.195834-8;
35. 1 (satu) Buku-Cek Bank Sultra atas nama CV. JATI RAYA PERKASA dengan Direktur Utama TEZZA FAUZAN Nomor Rekening 001. 0104521444-5;
36. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan Periode : 01 Agustus 2021 s/d 31 Oktober 2021 atas nama TEZZA FAUZAN HASUBA 5;
37. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Periode : 01 Juli 2021 s/d 05 Agustus 2022 atas nama TEZZA FAUZAN HASUBA;
38. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Periode : 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 atas nama CV. Jati Raya Perkasa;
39. 5 (lima) lembar Rekening Koran Giro Periode : 01 Juli 2022 s/d 05 Agustus 2022 atas nama CV. Jati Raya Perkasa;
40. Uang Tunai sebesar Rp11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari TEZZA FAUZAN HASUBA;

Hal 164 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Kartu ATM Bank Sultra Nomor 6276 6190 0026 6883;
42. 4 (empat) lembar Uraian Tugas Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara; No.Dok : XIV.0 tanggal 01/05/2020 dengan Jabatan Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi;
43. 3 (tiga) lembar Data History Pendebitan Rekening;
44. 2 (dua) lembar Data Transaksi Kartu ATM atas nama AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN;
45. 2 (dua) lembar Data Transaksi Kartu ATM atas nama YUDI FERNANDY;
46. 1 (satu) lembar Data Transaksi Kartu ATM atas nama TEZZA FAUZAN HASUBA;
47. 1 (satu) lembar Data Transaksi Rekening Giro atas nama CV. JATI RAYA PERKASA;
48. 3 (tiga) lembar Data Transaksi Kartu ATM (keseluruhan);
49. 6 (enam) lembar Data History SI Potongan;
50. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 900/035/BKPP/II/2018 dan Nomor: 021/PKS/DIR.BPO/02/2018 tanggal 14-02-2018 tentang Rekening Giro Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Sebagai Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Isma, M.Si (pihak pertama) dan. Khaerul Kemala Raden (pihak kedua), mengetahui H. Sale Lasata Selaku Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara.
51. 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Kendari dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 22/PKS/2019 dan Nomor : 032/PKS/Dir.BPD/ 04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kota Kendari, yang ditandatangani oleh SULKARNAIN K, SE.,ME (selaku pihak pertama/Pemerintah Kota Kendari) dengan KHAERUL KEMALA RADEN (selaku pihak kedua/PT. BPD Sultra)
52. 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir Risalah Pertemuan Otoritas Jasa Keuangan dengan PT. BPD Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021
53. 4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir Memorandum Nomor : 057/135.000/11/2021/Crs tanggal 2 Nopember 2021 perihal Tindaklanjut Risalah Rapat yang ditandatangani oleh WA ODE

Hal 165 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- NURHUMA selaku Kepala Divisi pada PT. BPD Sulawesi Tenggara
54. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari PT. BPD Sulawesi Tenggara Satuan Kerja Audit Internal Nomor : 519/135.000/10/21/ SKAI tanggal 01 Nopember 2021 perihal Pembukaan Rekening Panjar Fraud dan Pengembalian Dana Nasabah yang disalahgunakan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. BPD Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh AGUS selaku Kepala SKAI beserta lampiran 2 (dua) lembar Daftar Rekening Nasabah yang disalahgunakan;
55. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor:045/Kpts.Dir/BPD/2009 tanggal 23 Juni 2009 Tentang Mutasi Pegawai Dilingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh Hj. RUKAYA THAMRIN selaku Direktur Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
56. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan (SK) Nomor: 018/Kpts/Dir.BPD/2017 tanggal 13 Pebruari 2017, Wewenang Transaksi dan Otoritas Tarnsaksi Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas pemberian Batas Wewenang Taransaksi oleh Teller dan Batas Otoritasasi oleh Supervisor yang ditndatangani oleh KHAERUL K. RADEN selaku Direktur Utama Pt. Bank Pembangunan Daerah Sultra.
57. 1 (satu) lembar fotocopy Struk Gaji Pegawai PT. Bank Sultra Bulan 5 tahun 2022 Atas nama AHMAD GUAHIR K yang ditandatangani oleh ANDI TENRI AMPA selaku KABAG. SDM Bank Sultra.
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Nomor : 083/Kpts.Dir/BPD/2022 tanggal 1 Juni 2022 tentang Pemberhentian Saudara ACHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Sebagai Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi tenggara yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Selaku Direktur Utama PT. BPD Sultra.
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 34/DPRD-GR/1968 tanggal 08 Maret 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
60. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-44399.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Memutuskan dan menetapkan Pengesahan badan Hukum PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA di Kendari, yang ditandatangani oleh DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM selaku Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.

Hal 166 dari 168 hal Putusan Nomor 35/Pid.Sus -TPK/2022/PNKdi



61. 1 (satu) bundel *fotocopy* Satndar Operasional Prosedur Produk Giro, Deposito dan Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara beserta lampirannya diantaranya :
- i. *fotocopy* Lampiran 1.1 Diagram Alir Prosedur Pembukaan Rekening Giro;
 - j. *fotocopy* Lampiran 1.2 Diagram Alir Prosedur Penyetoran Rekening Giro;
 - k. *fotocopy* Lampiran 1.3 Diagram Alir Prosedur Penarikan Rekening Giro;
 - l. *fotocopy* Lampiran 1.5 Diagram Alir Prosedur Pembatalan Cek/BG Rekening Giro;
 - m. *fotocopy* Lampiran 1.6 Diagram Alir Prosedur Penutupan Rekening Giro;
 - n. *fotocopy* Lampiran III. Diagram Alir Prosedur Pembukuan Rekening Tabungan;
 - o. *fotocopy* Lampiran 3.2 Diagram Alir Prosedur Penyetoran Rekening Tabungan;
 - p. *fotocopy* Lampiran 3.3 Diagram Alir Prosedur Penarikan Rekening Tabungan

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama tersangka TEZZA FAUZAN HASUBA.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, oleh kami AHMAD YANI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ARYA PUTRA N KUTAWARINGIN, S.H., M.H., dan EWIRTA LISTA PERTAVIANA, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, oleh AHMAD YANI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ARYA PUTRA N KUTAWARINGIN, S.H., M.H., dan EWIRTA LISTA PERTAVIANA, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARYA PUTRA N KUTAWARINGIN, S.H., M.H.,

AHMAD YANI, S.H., M.H.,

EWIRTA LISTA PERTAVIANA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, S.H.,